



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Kelas IA yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ASEP RUKMAN NURHAKIM**
Tempat lahir : Cianjur
Umur/tgl. Lahir : 51 Tahun / 20 Oktober 1971
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Komp. Berdikari, Indah No. D 12, RT/RW 002/009,
Kel. Pal Lima, Kec. Pontianak, Kota Pontianak
Agama : Islam
Pekerjaan : Konsultan
Pendidikan : S-1 Teknik

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 s/d tanggal 09 April 2024 di Rumah Tahanan Kelas IIA Gorontalo;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 s/d 19 Mei 2024 di Rumah Tahanan Kelas IIA Gorontalo;
3. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 s/d tanggal 2 Juni 2024 di rumah Tahanan Kelas IIA Gorontalo;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 s/d 26 Juni 2024 di rumah tahanan Kelas IIA Gorontalo;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 s/d 25 Agustus 2024 di Rumah Tahanan Kelas IIA Gorontalo;
6. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan 24 September 2024 di Rumah Tahanan Kelas IIA Gorontalo;
7. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan 24 Oktober 2024 di Rumah Tahanan kelas IIA Gorontalo;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum :

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 1 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



ANDRIANUS SULEMAN, SH.,MH. dan MOH. RAMADHAN ISHAK, SH.

Kesemuanya adalah Advokat Pengacara dan Konsultan Hukum Berkewarganegaraan Indonesia yang berkantor hukum di LEMBAGA BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO berkedudukan hukum di : Jl. Jend. Sudirman, Dulalowo Timur, Kota Tengah, Kota Gorontalo Cp. 082291609995/082194383921, Berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 9/Pid.sus-TPK/2024/PN Gto;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Kelas I A tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto tanggal 28 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto tanggal 28 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASEP RUKMAN NURHAKIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Ki tab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ASEP RUKMAN NURHAKIM** selama **6 (enam) tahun penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Unit Laptop Merk ACER Model N17C4.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 2 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Uang Tunai sebesar Rp. 35.000.000,00 (*tiga puluh lima juta rupiah*);
- 3) Uang Tunai sebesar Rp. 19.932.000,00 (*sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah*);
- 4) 1 (satu) Unit Laptop ROG STIX Model G531G Warna Hitam.
- 5) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Nomor : 050/PUPR-SEK/077/1/2022 Tanggal : 10 Januari 2022 Tentang Penetapan Tim Teknis Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pada Bidang Cipta Karya (Dana Pen);
- 6) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Nomor : 600/PU-PR/13/1/2022 Tanggal : 2 Januari 2022 Tentang Penetapan Tim Teknis Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pada Bidang Cipta Karya (Dana Pen);
- 7) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. WIRA SAKTI SEMBILAN TUJUH Optimalisasi Spam Kec. Duingingi T.A 2022;
- 8) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. RISA BINTAMA Optimalisasi Spam Kec. Duingingi T.A 2022;
- 9) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. MOTOTABIAN Optimalisasi Spam Kec. Duingingi T.A 2022;
- 10) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. IMUHA KUAT JAYA Optimalisasi Spam Kec. Duingingi T.A 2022;
- 11) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. RAYA SINERGIS Optimalisasi Spam Kec. Duingingi T.A 2022;
- 12) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. TIRTA SARANA MULIA TECHNOLOGY Optimalisasi Spam Kec. Duingingi T.A 2022;
- 13) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. KHARISMA BINA KONSTRUKSI Optimalisasi Spam Kec. Duingingi T.A 2022;
- 14) 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 5656/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal 27 Mei 2022 No. SPM : 00315/SPM/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal : 24 Mei 2022 SKPD/Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang – Bidang Cipta Karya;
- 15) 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 13703/25-30//1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal 26 September 2022 No. SPM : 00609/SPM/25-30/1.03.0-00.1.2/2022

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 3 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



- Tanggal : 22 September 2022 SKPD/Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang – Bidang Cipta Karya;
- 16) 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 19542/25-30//1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal 30 November 2022 No. SPM : 00948/SPM/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal : 29 November 2022 SKPD/Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang – Bidang Cipta Karya;
- 17) 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 23243/25-30//1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal 27 Desember 2022 No. SPM : 01205/SPM/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal : 26 Desember 2022 SKPD/Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang – Bidang Cipta Karya;
- 18) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Keputusan Wali Kota Provinsi Gorontalo Nomor : 3/4/I/2022 Tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2022;
- 19) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Keputusan Wali Kota Provinsi Gorontalo Nomor : 7/4/I/2023 Tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Gorontalo;
- 20) 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Wali Kota Gorontalo Nomor : 821.2/BKPP/II/2078 Lampiran : 1 (satu) Tanggal 15 Juli 2021 ;
- 21) 3 (tiga) Lembar Asli Notulen Rapat Nomor : 050/PUPR-CK/III/325/2023 Peihal : Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Terhadap Pemberian Kesempatan Yang Akan Berakhir Pada Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Dungingi-PEN;
- 22) 1 (satu) Lembar Asli Surat Tanda Terima Benda Tanggal 27 September 2023;
- 23) 4 (empat) Lembar Fotokopi Rekening BNI Taplus Periode Tanggal : 01/04/2022 S/D : 24/07/2022 No. Rekening : 1377467162 NPWP : 14.332.506.6-822.00 Hal. 2 Hal. 5 Hal. 8 Hal. 12;
- 24) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Wali Kota Gorontalo Nomor : 821.2/BKPP/II/167 Lampiran : 1 (satu) Tanggal 15 Januari 2021;
- 25) 1 (satu) Lembar Asli Surat Himbauan Nomor : 001/SP-1.Supervisi/TL/VII/2022 Tanggal 8 Juli 2022;
- 26) 1 (satu) Lembar Asli Surat Peringatan Nomor : 001/SP-2.Supervisi/TL/VII/2022 Tanggal 24 Juli 2022;
- 27) 1 (satu) Lembar Asli Surat Saran Nomor : 001/SP-3.Supervisi/TL/IX/2022 Tanggal 28 September 2022;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 4 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



- 28) 1 (satu) Lembar Asli Surat Saran/Teguran Nomor : 004/SP-4.Supervisi/TL/X1/2022 Tanggal 28 November 2022;
- 29) 1 (satu) Lembar Asli Surat Peringatan Nomor : 005/SP-5.Supervisi/TL/I1/2022 Tanggal 13 Februari 2023;
- 30) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi Antara Kuasa Pengguna Anggaran Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Dengan CV. NADITIA KONSULTAN Nomor Surat Perjanjian : 050/06/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Tahun Anggaran 2022;
- 31) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Addendum Waktu Nomor : 050/06.c/CK/KONTRAK-SPK/PPSAM-PEN/XI/2022 Tanggal 22 November 2022 Atas Kontrak Nomor : 050/06/CK/KONTRAK-SPK/PPSAM-PEN/XI/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 Kontraktor Pelaksana CV. NADITIA KONSULTAN;
- 32) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Addendum Waktu Nomor : 050/06.d/CK/KONTRAK-ADD WAKTU/PPSAM-PEN/XII/2022 Tanggal 30 Desember 2022 Atas Kontrak Nomor : 050/06/CK/KONTRAK-SPK/PPSAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 CV Naditia Konsultan;
- 33) 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Wali Kota Gorontalo Nomor : 36/4/I/2022 Tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Serta Penempatan Rekening Giro Bendahara Penerimaan, Rekening Giro Bendahara Pengeluaran, Rekening Giro Bendahara Pembantu Perangkat Daerah Pada PT. BANK SULUTGO (Persero) Tbk Cabang Gorontalo Tahun 2022;
- 34) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Selaku Pengguna Anggaran Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 5 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2023;
- 35) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Selaku Pengguna Anggaran Nomor 329 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2023;
- 36) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Selaku Pengguna Anggaran Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2023;
- 37) 2 (dua) Lembar Fotokopi Penyelesaian Pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020 Dan Tahun 2021 Nomor : S-7/PK/PK.6/2023 Sifat : Segera Tanggal 28 Agustus 2023;
- 38) 4 (empat) Lembar Fotokopi Buku Cek Bank Sulselbar PT. RAYA SINERGIS No. Rek : 13.000.3.0000.268.815;
- 39) 1 (satu) Lembar Fotokopi Kwitansi Iuran Jasa Konstruksi Nomor : 922092205229857 Tanggal 22 September 2022;
- 40) 3 (tiga) Lembar Fotokopi Berita Acara Nomor : 050/PUPR_CK/917/VIII/2023 Perihal : Pembahasan Rencana Perhitungan Volume Akhir Pekerjaan SPAM Duingingi;
- 41) 1 (satu) Lembar Fotokopi Jaminan Pelaksanaan Nomor Bond : IP1022023050134 Nilai Bond : Rp. 685.342.254,55 Tanggal 30 Maret 2023;
- 42) 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Wali Kota Provinsi Gorontalo Nomor : 4/4/1/2022 Tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;
- 43) 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-06 Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
- 44) 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-07 Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
- 45) 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan 8 Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 6 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



- Optimalisasi SPAM Kecamatan Duingi CV. NADITIA KONSULTAN;
- 46) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi Antara : Kuasa Pengguna Anggaran program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Dengan CV. NADITIA KONSTRUKSI Nomor Surat Perjanjian : 050/06/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Tahun Anggaran 2022;
- 47) 1 (satu) Lembar Fotokopi Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 050/105/BAKP/PPSPAM-PEN/CK/KPU.PR/XI/2022 Tanggal : 28 November 2022;
- 48) 1 (satu) Lembar Fotokopi Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 050/204/BAKP/PPSPAM-PEN/CK/KPU.PR/XII/2022 Tanggal : 22 Desember 2022;
- 49) 1 (satu) Lembar Fotokopi NPWP : 02.974.380.4-801.000 PT. RAYA SINERGIS Btn. Paccerakkang Permai Blok.B1/12, Paccerakkang Biringkanaya, Makassar Terdaftar : 22/02/2010;
- 50) 1 (satu) Lembar Fotokopi Rekening Koran Sulselbar Nomor Rekening 13.000.3.00000.268.815 atas nama PT Sinergis;
- 51) 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi Antara : Kuasa Pengguna Anggaran Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Dengan PT. RAYA SINERGIS Nomor Surat Perjanjian : 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Tahun Anggaran 2022;
- 52) 1 (satu) Bundel Fotokopi Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.d/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/VIII/2022 Tanggal 18 Agustus 2022 Atas Kontrak Nomor : 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022;
- 53) 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-05 Optimalisasi SPAM Kec. Duingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
- 54) 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-04 Optimalisasi SPAM Kec. Duingi Nomor Surat Perjanjian

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 7 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



- 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
- 55) 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-03 Optimalisasi SPAM Kec. Duingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
- 56) 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-02 Optimalisasi SPAM Kec. Duingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
- 57) 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-01 Optimalisasi SPAM Kec. Duingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
- 58) 1 (satu) Lembar Asli Bukti Penyerahan/Penerimaan Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan Optimalisasi SPAM KEC. Duingi Tahun Anggaran 2022 Tujuan : Kepala Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo Tanggal : 16 Oktober 2023;
- 59) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.o/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/III/2023 Tanggal 30 Maret 2023 Atas Kontrak 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023;
- 60) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.L/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/XII/2022 Tanggal 30 Desember 2023 Atas Kontrak 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022;
- 61) 5 (lima) Lembar Asli Notulen Rapat Nomor : 050/PUPR-CK/III/245/2023 Perihal : Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingi-PEN Tanggal 8 Maret 2023;
- 62) 6 (enam) Lembar Asli Notulen Rapat Nomor : 050/PUPR-CK/IV/396/2023 Perihal : Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Terhadap Pemberian Kesempatan Yang Ke-2 Pada Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingi-PEN Tanggal 17 April 2023;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 8 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



- 63) 2 (dua) Lembar Fotokopi Perihal : Kewenangan KPA/PPK Nomor : 027/B.PBJ/38 Tanggal 6 Januari 2022 ;
- 64) 1 (satu) Lembar Fotokopi Cetakan Kode Billing NPWP : 02.974.380.4-801.000 Nama : Raya Sinergis Alamat : Komplek BTN Paccerakkang Permai – Kota Makassar;
- 65) 2 (dua) Lembar Fotokopi Surat Perjanjian Tanggal 20 Mei 2022 Nama : Muh. Yamin Ahmad Jabatan : Direktur PT. RAYA SINERGIS Alamat : BTN Paccerakkang Permai BLK B1/12, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 66) 2 (dua) Lembar Fotokopi Rekening Koran Bank Sulselbar Tanggal 12-09-2023 No. Rekening : 130-003-000026881-5 Contact Person : Muhammad Yamin Ahmad;
- 67) 1 (satu) Eksemplar Asli Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.h/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/XII/2022 Tanggal : 05 Desember 2022 Atas Kontrak Nomor : 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022;
- 68) 2 (dua) Lembar Fotokopi Bukti Setoran BCA tanggal 2 Desember 2022 dan 27 Desember 2022;
- 69) 3 (tiga) Lembar Asli Notulen Rapat Nomor : 050/PUPR-CK/II/135/2023 Perihal : Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi-PEN Tanggal 8 Februari 2023;
- 70) 25 (dua puluh lima) Lembar Asli Summary Report Kode Tender : 1388685 Nama Tender : Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nilai Pagu 16.990.935.000 Nilai HPS 16.797.200.000;
- 71) 5 (lima) Lembar Asli Hasil Evaluasi Dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Diakses Tanggal 06 Oktober 2023;
- 72) 1 (satu) Lembar Asli Pemenang Dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Diakses Tanggal 06 Oktober 2023 Nama Pemenang PT. RAYA SINERGIS;
- 73) 2 (dua) Lembar Asli Peserta Dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Diakses Tanggal 06 Oktober 2023 Nama Peserta : PT. WIRA SAKTI SEMBILAN TUJUH, RISA BINATAMA, dkk;
- 74) 1 (satu) Lembar Asli Pemenang Berkontrak Dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Diakses

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 9 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 06 Oktober 2023 Nama Pemenang : PT. RAYA SINERGIS;
- 75) 2 (dua) Lembar Asli Pengumuman Dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Diakses Tanggal 06 Oktober 2023 Kode Tender : 1388685 Nama Tender : Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Tanggal Pembuatan : 23 Februari 2022 Tender Tahap Saat Ini : Tender Sudah Selesai;
- 76) 2 (dua) Lembar Asli Pengumuman Dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Diakses Tanggal 06 Oktober 2023 Kode Tender : 1370685 Nama Tender : Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Tender Batal Tanggal Pembuatan : 25 Januari 2022 Tender Tahap Saat Ini : Tender Batal;
- 77) 2 (dua) Lembar Asli Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Atas Nama Iskandar A. Daud, A.Md Tanggal 12 Desember 2008;
- 78) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Wali Kota Gorontalo Nomor : 821.2/BKPP/II/2169 Lampiran : 1 (satu) Tanggal 21 Juli 2021;
- 79) 3 (tiga) Lembar Asli Perihal : Penetapan Persyaratan Kualifikasi Dan Pemeliharaan Nomor : 050/PUPR-CK/II/2/11/2022 tanggal 3 Februari 2022;
- 80) 5 (lima) Lembar Fotokopi Kontrak Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Rekaya-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Antara Zainuddin Monoarfa, ST Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dan Ir. HM. Faisal Kasaming, MT Selaku Direktur CV. NADITIA KONSULTAN :
- Nomor : 050/15/BA-UM/PPSPAM-PEN/CK/PU&PR/V/2022 Tanggal : 23 Mei 2022;
 - Nomor : 050/50/BAP/PPSPAM-PEN/CK/PU&PR/IX/2022 Tanggal : 08 September 2022;
 - Nomor : 050/113/BAP/PPSPAM-PEN/CK/PU&PR/XI/2022 Tanggal : 14 November 2022;
 - Nomor : 050/213/BAP/PPSPAM-PEN/CK/PU&PR/XII/2022 Tanggal : 26 Desember 2022;
 - Nomor : 050/03/BAP/PPSPAM-PEN/CK/PU&PR/II/2023 Tanggal : 20 Februari 2023;
- 81) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy surat teguran Nomor: 050/871/PU.PR/CK/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 kepada Direktur PT. RAYA SINERGIS;
- 82) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy surat teguran Nomor: 050/55/PU.PR/CK/II/2023 tanggal 17 Januari 2023 kepada Direktur PT. RAYA SINERGIS;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 10 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83) 1 (satu) Lembar Fotocopy surat teguran Nomor: 050/PU.PR/CK/120/II/2023 tanggal 03 Februari 2023 kepada Direktur PT. RAYA SINERGIS;
- 84) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy surat teguran II Nomor: 050/PU.PR/CK/169/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 kepada Direktur PT. RAYA SINERGIS;
- 85) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy surat teguran Nomor: 050/PUPR-CK/1042/IX/2023 tanggal 18 September 2023 kepada Direktur PT. RAYA SINERGIS;
- 86) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Selaku Pengguna Anggaran Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Penatausahaan Keuangan (PPPK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022;
- 87) 1 (satu) Eksemplar fotocopy surat perjanjian tanggal 20 Mei 2022 antara Muh Yamin Ahmad selaku Direktur PT. Raya Sinergis dengan Thomi Rannu;
- 88) 1 (satu) Bundel Asli Back-Up Data Pelaksanaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. Raya Sinergis;
- 89) 1 (satu) Bundel Asli Dokumentasi Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. Raya Sinergis;
- 90) 1 (satu) Bundel Asli Back-Up Data Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. Raya Sinergis;
- 91) 1 (satu) Bundel Asli Laporan K3 Kontruksi Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. Raya Sinergis;
- 92) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Laboratorium Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. Raya Sinergis;
- 93) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR_ CK/IV/436/2023 tanggal 26 April 2022 Perihal Rapat Review Dokumen Hasil Tender Pek. Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 11 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



- 94) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Berita Acara Nomor: 050/PUPR_CK/IV/ /2022 tanggal 18 Mei 2022 perihal Rapat Pre Constuction Meeting (PCM) Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa – Jasa Pengawas Pekerjaan Konstuksi Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;
- 95) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Berita Acara Nomor: 050/PUPR_CK/VII/814/2022 tanggal 29 Juli 2022 Perihal Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi spam Kec. Duingingi – PEN tanggal;
- 96) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR _CK/XI/1152/2022 tanggal 04 November 2022 Perihal Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi spam Kec. Duingingi – PEN;
- 97) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR_ CK/II/34/2023 tanggal 10 Januari 2023 Perihal Rapat Pembahasan Rencana Perubahan / Penambahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;
- 98) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR_CK/II/61/2023 tanggal 18 Januari 2023 Perihal Rapat Lanjutan Pembahasan Rencana Perubahan / Penambahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;
- 99) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR_ CK/II/135/2023 tanggal 18 Februari 2023 Perihal Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;
- 100) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR_ CK/III/245/2023 tanggal 08 Maret 2023 Perihal Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;
- 101) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR_ CK/II/325/2023 tanggal 29 Maret 2023 Perihal Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan terhafap pemberian kesempatan yang akan berakhir pada Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;
- 102) 1 (satu) Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR-CK/IV/396/2023 tanggal 17 April 2023 perihal Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan terhadao pemberian kesempatan yang ke -2 pada Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;
- 103) 1 (satu) Berita Acara Nomor: 050/PUPR_CK/V/512/2022 tanggal 17 Mei 2023 perihal Rapat Persiapan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 12 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec.
Dungingi – PEN;

- 104) 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Nomor:
050/PUPR_CK/V/522/2022 tanggal 19 Mei 2022 perihal Rapat
Pre Construction Meeting (PCM) Pekerjaan Optimalisasi
SPAM Kec. Dungingi – PEN;
- 105) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor:
050/PUPR_CK/VI/662/2023 tanggal 21 Juni 2023 perihal
Rapat Tindak Lanjut Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec.
Dungingi – PEN;
- 106) 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Nomor:
050/PUPR_CK/917/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 perihal
Pembahasan Rencana Perhitungan Volume Akhir Pekerjaan
SPAM DUNGINGI;
- 107) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Rapat Koordinasi Teknis
Selasa- Rabu 12-13 Juli 2022 Ruang Rapat Kepala Dinas
PUPR;
- 108) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Daftar Hadir Rapat Evaluasi
terhadap tindak lanjut hasil dari keputusan Rapat pada hari
Rabu tanggal 8 Maret 2023 Pekerjaan Optimalisasi spam kec.
Dungingi Hari/Tanggal Selasa, 14 Maret 2023;
- 109) 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pergi Haji Nomor:
152/KK.30.06/5/Hj.00/06/2022 tanggal 13 Juni 2022 an.
ZAINUDDIN MONOARFA, ST;
- 110) 1 (satu) Lembar Fotocopy Formulir Permintaan dan
Pemberian Cuti atas nama ZAINUDDIN MONOARFA, ST
jabatan Kepala Bidang Cipta Karya Unit Kerja Dinas PUPR
tanggal 28 November 2023;
- 111) 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Tagihan Nomor: 050/PUPR-
CK/168/II/2023 tanggal 15 Februari 2023;
- 112) 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Instruksi Nomor: 050/PUPR-
CK/294/III/2023 tanggal 20 Maret 2023;
- 113) Amendemen Kontrak Nomor :
050/05.u/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/XII/2023
tanggal 27 Desember 2023 atas Kontrak Nomor :
050/05/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/XII/2022
tanggal 19 Mei 2022 waktu pelaksanaan 623 (Enam Ratus
Dua Puluh Tiga) Hari Kalender PT. Raya Sinergis TA. 2023;
- 114) Jaminan Uang Muka yang di keluarkan tanggal 18 Desember
2023 No. Bond : 01.23.761.00055-0.2 dengan Nilai Bond : Rp.
356.377.972,36,- yang ditanda tangani oleh Penjamin PT.
BOSOWA yakni ANGGA NEGARA selaku Kepala Cabang dan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 13 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Terjamin PT. RAYA SINERGIS Yakni MUH. YAMIN AHMAD selaku Direktur;

- 115) Jaminan Pelaksanaan yang di keluarkan tanggal 27 Desember 2023 No. Bond : 01.23.762.00123-0.2 dengan Nilai Bond : Rp. 685.342.254,55,- yang ditanda tangani oleh Penjamin PT. BOSOWA yakni ANGGA NEGARA selaku Kepala Cabang dan Terjamin PT. RAYA SINERGIS Yakni MUH. YAMIN AHMAD selaku Direktur;
- 116) Surat Tagihan Denda Nomor : 050/PUPR-CK/01/I/2023 tanggal 2 Januari 2024 yang di tanda tanganui oleh Kabid Cipta Karya selaku PPK yang ditujukan kepada Direktur PT. Raya Sinergis;
- 117) Rincian Uang Muka Optimalisasi SPAM Kecamatan Duingi dengan Jumlah Rp. 2.741.369.018,18 tang ditanda tangani pada Bulan Mei 2022 oleh Direktur PT. RAYA SINERGIS yakni Muh. Yamin Ahmad;
- 118) Draf Termin 100 % dan Draf Termin 5 %
- 119) 1 (satu) Lembar Surat Jaminan Uang Muka Bosowa Asuransi NO. N 234794 NO. BOND 01.24.761.000006-0.2 NILAI BOND RP 356.777.972,36,-
- 120) 1 (satu) Lembar Surat Jaminan Uang Muka Bosowa Asuransi No. N 234793 NO. BOND 01.24.762.00030-0.2 nilai BOND Rp 685.324.254,55,-
- 121) 2 (dua) Lembar Nota Dinas Nomor: 050/PU.PR-SEK/1666/XI/2023 Tanggal 28 November 2023;
- 122) 2 (Dua) Lembar Nota Dinas Nomor: 050/PU.PR-SEK/1056/VIII/2023 Tanggal 01 AGUSTUS 2023;
- 123) 2 (dua) Lembar Nota Dinas Nomor: 050/PU.PR-SEK/1906/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022;
- 124) 1 (Satu) Lembar Surat Nomor: 050/PUPR/BID.CK / 1337/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 Perihal Tindak Lanjut Nota Dinas;
- 125) 3 (tiga) Lembar Surat Nomor: S-1263/SMI/DU/1123 Tanggal 17 November 2023 Perihal Penyampaian Arahan Penyelesaian Kegiatan Pinjaman Pen Daerah Tahun 2020 Dan Tahun 2021
- 126) Amandeman Kontrak Nomor : 050/05.x/CK/AMAND. KONTRAK/PPSAM-PEN/I/2024 tanggal 25 Januari 2024 atas kontrak Nomor : 050/05/CK/KONTRAK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022;
- 127) Enggininger Estimate Pekerjaan SPAM Duingi Penambahan Kapasitas Instalasi Pengelolaan Air (IPA);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 14 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



- 128) DED Drawing Pekerjaan Review DED Perencanaan Pengembangan SPAM Kecamatan Dungi;
129) Laporan Kemajuan pekerjaan 94 % PT. Raya Sinergis s/d tanggal 25 Januari 2024.

dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama:

- **Terdakwa ZAINUDDIN MONOARFA, S.T. Alias ATOK, dkk;**
- **Terdakwa MUH YAMIN AHMAD, dkk.**

- 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ASEP RUKMAN NURHAKIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tindak pidana korupsi;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa oleh karena itu selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 bulan;
4. Menetapkan barang bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku.
5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara.

Atau,

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan dengan tetap menjunjung tinggi Hak – Hak Asasi Manusia.

Menimbang, bahwa selain dari Pembelaan Penasehat Hukum tersebut, Terdakwa telah pula mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa memohon keadilan;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :_

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 15 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Bahwa Terdakwa **ASEP RUKMAN NURHAKIM** selaku ketua Tim Supervisi pengawasan CV. Naditia Konsultan, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi **Dr. Eng. RIFADLI BAHSUAN** selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo, saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T. Alias ATOK** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi **DAHLINA ALI ADJU** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi **MUH YAMIN AHMAD** selaku Direktur PT. Raya Sinergis, saksi **CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN** selaku Pelaksana/Kontraktor, dan saksi **M. REZA EKA PRASETYA** selaku Ahli K3 Konstruksi PT. Raya Sinergis, (*masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023, atau pada waktu tertentu antara bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Maret 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, secara melawan hukum**, yaitu melaksanakan Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo, **yang bertentangan dengan** Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang *Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia*, **telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi**, yaitu memperkaya saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T.** sebesar Rp.450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*), saksi **MUH YAMIN AHMAD** sebesar Rp.240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) dan saksi **CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN** sebesar Rp.1.360.856.210,00 (*satu milyar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah*), yang **dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar **Rp.2.050.856.210,80 (dua milyar**

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 16 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



lima puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah koma delapan puluh sen) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor PE.03.03/LHP-22/PW31/5/2024 tanggal 13 Maret 2024, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo mendapat Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingi, Tahun Anggaran 2022 yang sumber dananya berasal dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp.16.990.935.000,00 (*enam belas milyar sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah*);
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2022, saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 4/4/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo dan pada tanggal 4 Januari 2022 saksi **DAHLINA ALI ADJU** ditunjuk selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Selaku Pengguna Anggaran Nomor 26 Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 yang ditandatangani oleh saksi **Dr. Eng. RIFADLI BAHSUAN** selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo;
- Bahwa untuk Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingi T.A 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo tersebut dilakukan lelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Gorontalo dengan pemenang akhir yakni PT. Raya Sinergis;
- Bahwa selanjutnya saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) menetapkan PT. Raya Sinergis sebagai Kontraktor Pelaksana dalam Pekerjaan Optimalisasi

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 17 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingi Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo berdasarkan Surat Nomor : 050/PUPR-CK/435/IV/2022 tanggal 26 April 2022 perihal penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan Optimalisasi SPAM Kecamatan Duingi dengan nilai kontrak sebesar Rp.13.706.845.090,91 (*tiga belas milyar tujuh ratus enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh koma sembilan puluh satu rupiah*) dengan jangka waktu pekerjaan selama 205 (*dua ratus lima*) hari terhitung sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022, sebagaimana kontrak Nomor : 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 050/05/a/CK/SPMK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi **MUH YAMIN AHMAD** selaku Direktur PT. Raya Sinergis;

- Adapun item-item dalam pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 tersebut yakni :

No	Item	Anggaran
1	Pekerjaan Persiapan : <ul style="list-style-type: none">• Pengukuran Kembali dan pemasangan bouwplang• Papan nama proyek• Direksi Kit dan Gudang• Mobilisasi dan demobilisasi tenaga kerja dan peralatan• Dokumentasi dan laporan• Pembersihan dan penataan lahan dilokasi intak dan IPA• Penyiapan dan pengadaan K3	Rp. 201.440.731,70,-
2.	Pembangunan Intake <ul style="list-style-type: none">• Pekerjaan tanah :<ul style="list-style-type: none">➢ Galian tanah pondasi➢ Buangan tanah➢ Lantai kerja➢ Pengadaan dan pemasangan pondasi intek (pondasi lapak 2meter)➢ Slof plat lantai beton bertulang dengan besi ulir k250➢ Urukan tanah kembali• Pekerjaan beton dan pasangan<ul style="list-style-type: none">➢ Lantai kerja (beton tumbuk/rabat perbandingan 1pc : 3ps : 5kr per 1m3 SNI 2001 fc 9.8)➢ Beton lantai (beton bertulang dengan besi ulir k250)➢ Beton dinding (beton bertulang dengan besi ulir k250)➢ Pasangan batu kosong dengan bronjong (2 lapis)➢ Water stop PVC lebar 20 cm• Pengadaan pipa dan aksesoris<ul style="list-style-type: none">➢ Wall pipa single flange, Panjang = 80 cm (tebal	Rp.580.180.595,18,- setelah dilakukan adendum kontrak menjadi Rp.498.954.450,99,-

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 18 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



	<ul style="list-style-type: none">min 7,90 mm)➤ Pipa GIP, tebal min 7,90 mm (pipa header air baku)➤ Pipa GIP, tebal min 6,35 mm (pipa menuju koagulator)➤ Pipa GIP, tebal min 7,90 mm (pipa suction intake)➤ Reducer➤ Spigot bend 90o➤ Spigot bend 45o➤ Flange PN 10➤ Flange PN 10➤ Gate valve➤ Wafer check valve PN10➤ Coupling/desser joint➤ Coupling/desser joint➤ Blank flange➤ Eksentrik reducer➤ Packing ND➤ Bolt-Nut-Washer➤ Pengadaan dan pemasangan pintu air intake (As pintu air di intake menggunakan bahan stainless steel dan mur menggunakan kuningan)• Pemasangan perpipaan dan aksesoris	
3.	<p>Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) baja kapasitas 50l/Dtk</p> <ul style="list-style-type: none">• Pekerjaan tanah dan pondasi<ul style="list-style-type: none">➤ Galian tanah dan pondasi➤ Buangan tanah➤ Lantai kerja➤ Pengadaan dan pemasangan pondasi IPA (pondasi telapak 2m)➤ Plat lantai beton bertulang dengan besi ulir K250➤ Urugan tanah dipadatkan• Pekerjaan pengadaan dan pemasangan plat baja dan fasilitas treatment<ul style="list-style-type: none">➤ Penyediaan alat bantu hoisting dll➤ Pangadaan alat baja (mild steel S400)➤ Pengadaan fasilitas treatment➤ Pekerjaan pabrikasi dan pemasangan• Pekerjaan pengadaan dan pemasangan perpipaan dan assesories di IPA<ul style="list-style-type: none">➤ Pengadaan pipa koagulator➤ Pengadaan pipa flokulator➤ Pengadaan pipa sedimentasi➤ Pengadaan pipa filter➤ Pemasangan pipa koagulator➤ Pemasangan pipa flokulator➤ Pemasangan pipa sedimentasi➤ Pemasangan pipa filter• Pekerjaan pengadaan dan pemasangan peralatan otomatisasi IPA<ul style="list-style-type: none">➤ Panel akuisisi dan automatic dosing system➤ Panel kontrol sedimentasi➤ Panel kontrol filter➤ Supervisor kontrol dan data akuisisi monitoring system➤ Kabel dan accessories termasuk kabel network, kabel data dan kabel power➤ LCD 54" MHDl cable extender dan accessories➤ Intrumentasi➤ Unit pneumatic➤ Unit actuator	Rp. 5.061.189.416,99,- setelah dilakukan adendum kontrak menjadi Rp.4.871.790.078,55,-

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



	<ul style="list-style-type: none">Pekerjaan lain-lain<ul style="list-style-type: none">PengecatanPengadaan pemasangan pipa kimia dan accessories dia 1"Pekerjaan struktur atap dan penutup atap WTPPekerjaan instalasi listrik dan lampu pada instalasi pengolahan air, rumah pompa intake dan distribusiPengadaan dan pemasangan lampu penerangan area instalasi	
4.	Pembangunan reservoir kapasitas 500 M3 <ul style="list-style-type: none">Pekerjaan tanah dan pondasi<ul style="list-style-type: none">Galian tanah sumuranBuangan tanahLantai kerjaPengadaan dan pemasangan pondasi reservoir (pondasi telapak 2m)Sloop plat lantaiUrugan tanah dipadatkanPekerjaan beton<ul style="list-style-type: none">Lantai kerja (beton tumbuk/rabat 1 pc : 3ps : 5kr : per 1 M3 SNI 2001 Fc 9.8)Beton lantaiBeton dindingBeton lantai atapBalok kolom, tangga beton dan bordesPekerjaan water proofingPengadaan pipa dan accessoriesPemasangan pipa dan accessories	Rp.1.829.249.438,25,- setelah dilakukan adendum kontrak menjadi Rp.1.894.049.493,62,-
5.	Pengadaan dan pemasangan peralatan mekanikal elektrikal (lumpsum) <ul style="list-style-type: none">Pekerjaan mekanikal<ul style="list-style-type: none">Pengadaan dan pemasangan pompa Ruang pompa air baku (EBARA)<ul style="list-style-type: none">✓ pompa air baku✓ pengadaan✓ pemasangan✓ pompa distribusi (EBARA)<ul style="list-style-type: none">✓ pengadaan✓ pemasangan✓ pompa dosing (Milton roy)<ul style="list-style-type: none">✓ pengadaan✓ pemasangan✓ pompa penguras intake (EBARA)<ul style="list-style-type: none">✓ pengadaan✓ pemasangan✓ pengadaan dan pemasangan overhead traveling crane✓ pengadaan dan pemasangan flow meter (SIEMENSI)✓ pompa backwash (EBARA)<ul style="list-style-type: none">✓ pengadaan✓ pemasanganpekerjaan elektrikal<ul style="list-style-type: none">✓ pengadaan dan pemasangan catu daya PLN✓ penambahan daya listrik✓ pekerjaan instalasi✓ pengadaan dan pemasangan genset (CUMMINS)	Rp. 1.843.512.100,00,- setelah dilakukan adendum kontrak menjadi Rp.2.054.149.700,-
6.	Bangunan penunjang dan landscaping <ul style="list-style-type: none">bangunan operasional<ul style="list-style-type: none">pekerjaan tanahpekerjaan pondasipekerjaan beton dan besi	Rp. 839.661.949,27,- setelah dilakukan adendum kontrak menjadi Rp.834.849.758,45,-

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



	<ul style="list-style-type: none">➤ pekerjaan pasangan dan plesteran➤ pekerjaan lantai➤ pekerjaan pintu dan jendela➤ pekerjaan pengecatan➤ pekerjaan saniter➤ pekerjaan kunci➤ pekerjaan lain-lain• bangunan rumah genset<ul style="list-style-type: none">➤ pekerjaan tanah➤ pekerjaan pondasi➤ pekerjaan beton➤ pekerjaan dinding➤ pekerjaan lantai➤ pekerjaan kusen pintu dan jendela➤ pekerjaan pengecatan➤ pekerjaan lain-lain➤ pekerjaan tangka solar• sludge drying bed<ul style="list-style-type: none">➤ pekerjaan tanah➤ pekerjaan pondasi➤ pekerjaan beton dan pasangan➤ media penyangk• landscaping<ul style="list-style-type: none">➤ pagar BRC bagian depan area IPA dan keliling reservoir T=2,40 m➤ pintu pagar BRC➤ landscaping dan pembuatan taman➤ pembuatan jalan diarea IPA (Beton K250) ; Panjang total 70,0 m ; lebar 3,0 m	
7.	Pengadaan dan pemasangan jaringan perpipaan distribusi <ul style="list-style-type: none">• pekerjaan pengadaan pipa dan acecories<ul style="list-style-type: none">➤ pekerjaan pengadaan pipa➤ pekerjaan pengadaan asesories pipa• pekerjaan pemasangan pipa dan acecories	Rp. 1.993.274.877,61,-
	Total anggaran	Rp. 13.706.845.090,91. setelah dilakukan dipotong PPN 11% menjadi Rp.12.348.509.090,91,

- Bahwa setelah PT. Raya Sinergis ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Dungingi Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo, kemudian saksi **MUH YAMIN AHMAD** selaku Direktur PT. Raya Sinergis menyerahkan pekerjaan tersebut kepada saksi **CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN** melalui Perjanjian Kerja tanggal dua puluh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua dengan nilai sebesar Rp.13.706.845.090,91 (*tiga belas milyar tujuh ratus enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh koma sembilan puluh satu rupiah*) yang dibuat dihadapan Notaris **IVANA IRING RESTU LAHAY, S.H., M. Hum., M.Kn.** dan ditandatangani oleh saksi **MUH YAMIN AHMAD** selaku Direktur PT. Raya Sinergis serta saksi **THOMI RANNU** staf saksi **CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN** sehingga bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* Pasal 17 ayat (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas : a. Pelaksanaan Kontrak; dan Kontrak Nomor 050/05/CK/Kontrak-SPK/PPSPAM-PEN/2022 tanggal 19 Mei 2022 Syarat-Syarat Umum Kontrak Poin C tentang Hak dan Kewajiban Penyedia angka 49. Hak dan Kewajiban Penyedia : hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penyedia dalam melaksanakan kontrak meliputi : c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak; d. Melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak; e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;

- Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2022 saat Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo berjalan, saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** melaksanakan cuti ibadah haji sejak tanggal 20 Juni 2022 s/d 18 Agustus 2022, dan pada saat saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** melaksanakan cuti **Dr. Eng. RIFADLI BAHSUAN** selaku Pengguna Anggaran (PA) melakukan Amandemen atas Kontrak Nomor : 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022, dengan menerbitkan Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.d/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 perihal Perubahan Pekerjaan, Penggantian Personil dan Perubahan Cara Pembayaran, yang mana saksi **Dr. Eng. RIFADLI BAHSUAN** merubah metode pembayaran yang seharusnya menggunakan metode termin/tahapan (berdasarkan Kontrak Nomor : 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022) menjadi metode on progres (berdasarkan Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.d/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022); Sehingga perubahan/amandemen kontrak tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*; Pasal 54

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 22 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



ayat (1) dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi : a. Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak; b. Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan; c. Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau mengubah jadwal pelaksanaan *dan Syarat-syarat Khusus Kontrak* Nomor : 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 Pasal 70.2.d, tentang pembayaran prestasi pekerjaan, Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin dan dalam amandemen kontrak tersebut saksi **Dr. Eng. RIFADLI BAHSUAN** juga merubah item-item atau komponen pekerjaan yakni perubahan terhadap item Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan **Sistem Otomatisasi IPA** dirubah menjadi Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan **Sistem Semi Otomatisasi IPA**, tanpa adanya kajian atau justifikasi teknis;

- Bahwa saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** telah menyetujui pembayaran terhadap pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Dungi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022, dengan rincian tahapan pembayaran kepada pihak pelaksana pekerjaan PT. Raya Sinergis sebagai berikut :
 1. Pencairan uang muka sebesar 20% (Rp.2.741.369.018,00) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 5656/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 tanggal 27 Mei 2022;
 2. Pencairan keuangan Termin I sebesar 25% (Rp.3.084.040.146,00) dengan progres pekerjaan dilapangan sebesar 30%, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 13703/25-30/1.03.0.-00.1.2/2022 tanggal 26 September 2022;
 3. Pencairan keuangan Termin II sebesar 60% (Rp.3.646.020.794,00) dengan progres pekerjaan dilapangan sebesar 65%, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 19542/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 tanggal 30 November 2022;
- Bahwa sampai berakhirnya waktu pekerjaan dalam kontrak yakni tanggal 09 Desember 2022, PT. Raya Sinergis mengajukan permohonan perpanjangan waktu pekerjaan kepada saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** selaku KPA/PPK berdasarkan surat Nomor 002/PT.RS/XII/2022 tanggal 01 Desember 2022 perihal permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditanda tangani oleh saksi **MUH YAMIN AHMAD**;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 23 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan permohonan dari PT. Raya Sinergis, saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** selaku KPA/PPK menyetujui permohonan perpanjangan pekerjaan tersebut berdasarkan Surat Nomor : 050/05.g/CK/PPWP/PPSPAM-PEN/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 dengan memberikan perpanjangan waktu selama 22 (dua puluh dua) terhitung sejak tanggal 10 Desember 2022 s/d tanggal 31 Desember 2022;
- Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2022, saksi **CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN** melalui saksi **MUH YAMIN AHMAD** selaku Direktur PT. Raya Sinergis mengajukan permohonan pencairan Termin ke-III sebesar 85% keuangan dengan progres fisik kemajuan pekerjaan sebesar 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) (*sembilan puluh persen*) kepada saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** selaku KPA;
- Bahwa untuk dapat melakukan pencairan termin ke-III, penyedia dalam hal ini PT. Raya Sinergis wajib melampirkan :
 - Backup data pekerjaan-pekerjaan yang telah terselesaikan dilapangan yang dibuat oleh penyedia/pelaksana/kontraktor;
 - Laporan bulanan dari Konsultan Pengawas;
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
 - KTP penyedia;
 - NPWP penyedia;
 - Fotocopy no rekening;
 - Iuran Bpjs;
 - Berita acara pembayaran;
 - E-billing;
 - Kontrak.
- Bahwa dalam proses pencairan Termin ke-III tersebut, PT. Raya Sinergis melampirkan dokumen atau surat sebagai syarat untuk dilakukan pencairan Termin ke-III yakni saksi **M. REZA EKA PRASETYA** selaku Ahli K3 Konstruksi PT. Raya Sinergis diminta oleh saksi **CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN** untuk membuat laporan progres kemajuan fisik pekerjaan sebesar 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) yang akan digunakan sebagai syarat pencairan Termin keuangan ke-III, akan tetapi laporan kemajuan progres pekerjaan tersebut sempat di tolak oleh Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM selaku Ketua Tim Supervisi Pengawasan CV. Naditia Konsultan karena menurut perhitungan Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM realisasi fisik di lapangan masih mencapai 71.15% (*tujuh puluh satu koma lima belas persen*) (*tujuh puluh persen*), namun karena saksi **M. REZA EKA**

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 24 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



PRASETYA meyakinkan Terdakwa bahwa hal tersebut adalah perintah dari saksi **CHRISTIAN RANDEBUA** Alias **ROBERT CHRISTIAN TAN** Alias **TIAN**, maka Terdakwa akhirnya menyetujui laporan progres pekerjaan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) dengan menandatangani laporan progres pekerjaan yang dibuat oleh saksi **M. REZA EKA PRASETYA** dan juga ditanda tangani oleh saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T** Alias **ATOK** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), saksi **DAHLINA ALI ADJU** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Terdakwa selaku Team Leader Konsultan Pengawas CV. Naditia Konsultan, dan saksi **THAMRIN BUNGI, S.T.** selaku Manager Proyek PT. Raya Sinergis;

- Bahwa Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM selaku Ketua Tim Supervisi Pengawasan CV. Naditia Konsultan sebelumnya telah membuat laporan realisasi fisik progres pekerjaan di lapangan masih mencapai 71.15% (*tujuh puluh satu koma lima belas persen*) (*tujuh puluh persen*), namun karena perintah dari saksi **CHRISTIAN RANDEBUA** Alias **ROBERT CHRISTIAN TAN** Alias **TIAN** kepada saksi **M. REZA EKA PRASETYA** untuk meyakinkan Terdakwa, maka Terdakwa akhirnya menandatangani laporan fisik progres pekerjaan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) yang dibuat oleh saksi **M. REZA EKA PRASETYA** selaku Ahli K3 Konstruksi PT. Raya Sinergis, dimana laporan progres pekerjaan tersebut seharusnya merupakan kewenangan Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM selaku Ketua Tim Supervisi Pengawasan CV. Naditia Konsultan;
- Bahwa saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T** Alias **ATOK** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan saksi **DAHLINA ALI ADJU** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ketika melakukan pencairan Termin ke-III tidak melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan laporan progres kemajuan fisik pekerjaan sebesar 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) yang mana saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T** Alias **ATOK** yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 4/4/II/2022 tanggal 3 Januari 2022, yaitu :
 - Tugas KPA :
 1. Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
 2. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
 - Wewenang KPA :

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 25 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran beban anggaran belanja;
2. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
3. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.

dan saksi **DAHLINA ALI ADJU** yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Selaku Pengguna Anggaran Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 , yaitu :

- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertugas membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, yaitu :

1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), yang meliputi :
 - a) Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 - b) Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 - c) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran.
2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan, yang meliputi :
 - a) Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 - b) Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - c) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang jasa.

- Bahwa sampai tanggal 31 Desember 2022 (berakhirnya perpanjangan waktu pekerjaan) PT. Raya Sinergis juga belum dapat menyelesaikan pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Dungi pada Dinas Pekerjaan Umum

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 26 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 dan kembali mengajukan permohonan pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan berdasarkan Surat Nomor : 025/PT.RS/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 perihal Permohonan Pemberian Kesempatan Pekerjaan yang ditanda tangani oleh saksi **MUH YAMIN AHMAD**;

- Bahwa berdasarkan permohonan PT. Raya Sinergis, saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** selaku KPA/PPK menyetujui permohonan pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan kepada PT. Raya Sinergis berdasarkan Surat Nomor : 050/05.k/CK/PPKP/PPSPAM-PEN/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 dengan memberikan pemberian kesempatan selama 90 (*sembilan puluh*) hari kalender;
- Bahwa sekitar bulan Maret s/d April tahun 2023, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo melakukan audit keuangan tertentu terhadap seluruh pekerjaan proyek di Kota Gorontalo, dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo terhadap pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 pada Dinas PUPR Kota Gorontalo ditemukan terdapat pekerjaan yang tidak sesuai kemajuan pekerjaan terakhir yang telah dibayarkan senilai Rp.5.074.711.294,92 (*lima milyar tujuh puluh empat juta tujuh ratus sebelas ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah sembilan puluh dua sen*) dengan rincian item-item atau komponen pekerjaan sebagai berikut :

No	Item Pekerjaan	Nilai (Rp)
1	Pembangunan Intake	433.946.552,94
2	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Baja Kapasitas 50 lt/dtk	3.502.188.073,85
3	Pekerjaan reservoir kapasitas 500 M3	423.919.672,99
4	Pengadaan dan pemasangan peralatan mekanikal elektrik	456.065.100,00
5	Bangunan penunjang dan landscaping	251.397.895,14
6	Pengadaan dan pemasangan jaringan perpipaan distribusi	7.194.000,00
Total		5.074.711.294,92

- Bahwa sampai dengan berakhirnya waktu pemberian kesempatan untuk penyelesaian pekerjaan yakni tanggal 31 Maret 2023, PT. Raya Sinergis juga belum mampu untuk menyelesaikan pekerjaan dan Kembali mengajukan permohonan pemberian kesempatan kepada saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** selaku KPA/PPK berdasarkan surat Nomor : 029/PT.RS/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 perihal Permohonan Pemberian Kesempatan Pekerjaan yang ditanda tangani oleh saksi **MUH YAMIN AHMAD** selaku

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 27 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktur PT. Raya Sinergis selama 234 (*dua ratus tiga puluh empat hari*) terhitung sejak tanggal 31 Maret 2023 s/d 20 November 2023;

- Bahwa berdasarkan surat permohonan PT. Raya Sinergis tersebut, saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** selaku KPA/PPK menyetujui permohonan pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan menerbitkan Surat Nomor : 050/05.n/CK/PPWP/PPSPAM-PEN/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 dengan memberikan Persetujuan Permohonan Pemberian Kesempatan Pekerjaan selama 234 (*dua ratus tiga puluh empat*) hari terhitung sejak tanggal 31 Maret 2023 s/d 20 November 2023;
- Bahwa walaupun saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK**, saksi **DAHLINA ALI ADJU** dan saksi **Dr. Eng. RIFADLI BAHSUAN** selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran mengetahui hasil temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Gorontalo terhadap pelaksanaan pekerjaan Optimalisasi SPAM Duingingi T.A 2022 terkait adanya laporan progres pekerjaan seakan-akan telah mencapai 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) padahal pada kenyataannya pekerjaan tersebut masih mencapai 71.15% (*tujuh puluh satu koma lima belas persen*) (*tujuh puluh persen*), akan tetapi saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK**, saksi **DAHLINA ALI ADJU** dan dengan sepengetahuan dan persetujuan saksi **Dr. Eng. RIFADLI BAHSUAN** pada tanggal 8 Maret 2023 melakukan Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kecamatan Duingingi - PEN selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran tetap memberikan waktu pemberian kesempatan kepada PT. Raya Sinergis untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana amandemen kontrak sebagai berikut :

- Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.o/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/III/2023 tanggal 30 Maret 2023, dengan jangka waktu pemberian kesempatan selama 234 (*dua ratus tiga puluh empat*) hari kalender terhitung sejak tanggal 19 Mei 2022 s/d 20 November 2023;
- Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.r/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/XI/2023 tanggal 17 November 2023, dengan jangka waktu pemberian kesempatan selama 41 (*empat puluh satu*) hari kalender terhitung sejak tanggal 21 November 2023 s/d 31 Desember 2023;
- Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.u/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023, dengan jangka waktu pemberian

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 28 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



kesempatan selama 30 (*tiga puluh*) hari kalender terhitung sejak tanggal 01 Januari 2024 s/d 31 Januari 2024;

- Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.x/CK/AMAND.KONTRAK/PPSAM-PEN/XII/2023 tanggal 25 Januari 2024, dengan jangka waktu pemberian kesempatan selama 44 (*empat puluh empat*) hari kalender terhitung sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024.

- Bahwa proses pemberian kesempatan pekerjaan yang dituangkan dalam amandemen kontrak tersebut tidak didasarkan pada alasan yang dibenarkan, yang mana seharusnya dilakukan pemutusan kontrak terhadap pekerjaan Optimalisasi SPAM Duingi T.A 2022 sehingga bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* Pasal 6 *Pengadaan Barang/Jasa* menerapkan prinsip sebagai berikut : a. Efisien; b. Efektif; c. Transparan; d. Terbuka; e. Bersaing; f. Adil; dan g. Akuntabel; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang *Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran*, Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b yang menyatakan bahwa penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya harus memenuhi ketentuan diantaranya sebagai berikut: a) Berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 90 (*sembilan puluh*) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan; b) Penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 90 (*sembilan puluh*) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai; dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 Lampiran angka 7.18.1 *Pemutusan Kontrak* oleh Pejabat Penandatangan Kontrak Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemutusan Kontrak apabila : a. Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang; i. Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan; j. Setelah diberikan kesempatan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf i, Penyedia Barang/Jasa tidak

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 29 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



dapat menyelesaikan pekerjaan; Lampiran, angka 7.19 mengenai pemberian kesempatan. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (*lima puluh*) hari kalender;
 2. Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1 diatas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat:
 - a. Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
 - b. Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022, saksi **MUH YAMIN AHMAD** mendapat uang sebesar Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dari saksi **CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN** sebagai fee pinjam nama perusahaan PT. Raya Sinergis;
- Bahwa sekitar bulan April Tahun 2022 bertempat di tempat tinggal saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** di JL. M. Husni Tahmrin No. 113, RT/RW 005/006, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** telah menerima uang sebesar Rp.450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) dari saksi **CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN** melalui saksi **RAHMAT S. ALI** sebagai komitmen atau fee dalam pekerjaan optimalisasi SPAM Kecamatan Duingi Kota Gorontalo;
- Bahwa terhadap pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo tahun anggaran 2022 yang dilaksanakan oleh saksi **CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN** tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh **Ir. ALEKS OLII, SH.,MH, M.Sc** selaku ahli teknis, terdapat ketidaksesuaian antara laporan kemajuan fisik pekerjaan sebesar 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) (*sembilan puluh koma nol tiga persen*), dimana berdasarkan hasil perhitungan oleh **Ir. ALEKS OLII, SH.,MH, M.Sc**, progres pekerjaan tersebut hanya sebesar 71,15% (*tujuh puluh satu koma lima belas persen*) sehingga berdampak pada selisih anggaran, dengan rincian sebagai berikut :

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 30 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



PEKERJAAN	REALISASI	PEMERIKSAAN	SELISIH
PEMBANGUNAN INTAKE			
- PENGADAAN PERPIPAAN DAN ASEORIES	139.061.680	-	139.061.680
PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR (IPA) BAJA KAPASITAS 50 Lt/Dtk			
- PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PLAT BAJA DAN FASILITAS TREATMENT	2.533.724.208	2.491.808.018	41.916.190
- PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN SEMI AUTOMATISASI IPA	893.176.819	-	893.176.819
PEKERJAAN RESERVOIR KAPASITAS 500 M3			
- PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES	369.109.112	13.788.672	355.320.440
- PEMASANGAN PIPA & ACCESSORIES	36.190.502	2.128.853	34.061.649
PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERALATAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL			
- PEKERJAAN MEKANIKAL	1.518.660.970	982.674.000	535.986.970
- PEKERJAAN ELEKTRIKAL	427.763.040	206.822.000	220.941.040
BANGUNAN PENUNJANG DAN LANDSCAPING			
- BANGUNAN RUMAH GENSET	197.817.350	184.987.913	12.829.436
- LANDSCAPING	157.688.412	60.320.000	97.368.412
TOTAL SELISIH			2.330.662.636
NILAI KONTRAK			13.706.845.091
REALISASI ANGGARAN + PPN		90,03%	12.339.857.486
REALISASI PEMERIKSAAN + PPN		71,15%	9.752.821.960

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM bersama-sama dengan saksi **Dr. Eng. RIFADLI BAHSUAN**, saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK**, saksi **DAHLINA ALI ADJU**, saksi **MUH YAMIN AHMAD**, saksi **CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN** dan saksi **M. REZA EKA PRASETYA** sebagaimana diuraikan diatas telah memperkaya saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** sebesar Rp.450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*), saksi **MUH YAMIN AHMAD** sebesar Rp.240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) dan saksi **CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN** sebesar Rp.1.360.856.210,00 (*satu milyar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah*) dan atau setidaknya sekitar jumlah tersebut yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.2.050.856.210,80 (dua milyar lima puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah koma delapan puluh sen)** atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor PE.03.03/LHP-22/PW31/5/2024 tanggal 13 Maret 2024;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 31 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Perbuatan Terdakwa **ASEP RUKMAN NURHAKIM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pas al 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **ASEP RUKMAN NURHAKIM** selaku ketua Tim Supervisi pengawasan CV. Naditia Konsultan, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi **Dr. Eng. RIFADLI BAHSUAN** selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo, saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T. Alias ATOK** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi **DAHLINA ALI ADJU** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi **MUH YAMIN AHMAD** selaku Direktur PT. Raya Sinergis, saksi **CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN** selaku **Pelaksana/Kontraktor**, dan saksi **M. REZA EKA PRASETYA** selaku Ahli K3 Konstruksi PT. Raya Sinergis, *(masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah)*, pada tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023, atau pada waktu tertentu antara bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Maret 2023, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu menguntungkan saksi **MUH YAMIN AHMAD** sebesar Rp.240.000.000,00 *(dua ratus empat puluh juta rupiah)*, saksi **CHRISTIAN RANDEBUA alias ROBERT CHRISTIAN TAN ALIAS TIAN** sebesar Rp.1.360.856.210,00 *(satu milyar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah)* dan saksi **ZAINUDIN MONOARFA** sebesar Rp.450.000.000,00 *(empat ratus lima puluh juta rupiah)*, atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perkonomian negara** sebesar

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 32 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.050.856.210,80 (dua milyar lima puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah koma delapan puluh sen)

atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor PE.03.03/LHP-22/PW31/5/2024 tanggal 13 Maret 2024, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo mendapat Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Dungingi, Tahun Anggaran 2022 yang sumber dananya berasal dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp.16.990.935.000,00 (*enam belas milyar sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah*);
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2022, saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Dungingi pada Dinas **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 4/4/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo dan pada tanggal 4 Januari 2022 saksi **DAHLINA ALI ADJU** ditunjuk selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Dungingi pada Dinas **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Selaku Pengguna Anggaran Nomor 26 Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 yang ditandatangani oleh saksi **Dr. Eng. RIFADLI BAHSUAN** selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo;
- Bahwa untuk Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Dungingi Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo tersebut dilakukan lelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Gorontalo dengan pemenang akhir yakni PT. Raya Sinergis;
- Bahwa selanjutnya saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK) menetapkan PT. Raya Sinergis sebagai Kontraktor Pelaksana dalam Pekerjaan Optimalisasi Sistem

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 33 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingi Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo berdasarkan Surat Nomor : 050/PUPR-CK/435/IV/2022 tanggal 26 April 2022 perihal penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan Optimalisasi SPAM Kecamatan Duingi dengan nilai kontrak sebesar Rp.13.706.845.090,91,- (*tiga belas milyar tujuh ratus enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh koma sembilan puluh satu rupiah*) dengan jangka waktu pekerjaan selama 205 (*dua ratus lima*) hari terhitung sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022, sebagaimana kontrak Nomor : 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 050/05/a/CK/SPMK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi **MUH YAMIN AHMAD** selaku Direktur PT. Raya Sinergis;

- Adapun item-item dalam pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 tersebut yakni :

No	Item	Anggaran
1	Pekerjaan Persiapan : <ul style="list-style-type: none">• Pengukuran Kembali dan pemasangan bouwplang• Papan nama proyek• Direksi Kit dan Gudang• Mobilisasi dan demobilisasi tenaga kerja dan peralatan• Dokumentasi dan laporan• Pembersihan dan penataan lahan dilokasi intak dan IPA• Penyiapan dan pengadaan K3	Rp. 201.440.731,70,-
2.	Pembangunan Intake <ul style="list-style-type: none">• Pekerjaan tanah :<ul style="list-style-type: none">➢ Galian tanah pondasi➢ Buangan tanah➢ Lantai kerja➢ Pengadaan dan pemasangan pondasi intek (pondasi lapak 2meter)➢ Slof plat lantai beton bertulang dengan besi ulir k250➢ Urukkan tanah kembali• Pekerjaan beton dan pasangan<ul style="list-style-type: none">➢ Lantai kerja (beton tumbuk/rabat perbandingan 1pc : 3ps : 5kr per 1m3 SNI 2001 fc 9.8)➢ Beton lantai (beton bertulang dengan besi ulir k250)➢ Beton dinding (beton bertulang dengan besi ulir k250)➢ Pasangan batu kosong dengan bronjong (2 lapis)➢ Water stop PVC lebar 20 cm• Pengadaan pipa dan aksesoris<ul style="list-style-type: none">➢ Wall pipa single flange, Panjang = 80 cm (tebal min 7,90 mm)➢ Pipa GIP, tebal min 7,90 mm (pipa header air baku)	Rp.580.180.595,18,- setelah dilakukan adendum kontrak menjadi Rp.498.954.450,99,-

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



	<ul style="list-style-type: none">➤ Pipa GIP, tebal min 6,35 mm (pipa menuju koagulator)➤ Pipa GIP, tebal min 7,90 mm (pipa suction intake)➤ Reducer➤ Spigot bend 90o➤ Spigot bend 45o➤ Flange PN 10➤ Flange PN 10➤ Gate valve➤ Wafer check valve PN10➤ Coupling/desser joint➤ Coupling/desser joint➤ Blank flange➤ Eksentric reducer➤ Packing ND➤ Bolt-Nut-Washer➤ Pengadaan dan pemasangan pintu air intake (As pintu air di intake menggunakan bahan stainless steel dan mur menggunakan kuningan) <ul style="list-style-type: none">• Pemasangan perpipaan dan aksesoris	
3.	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) baja kapasitas 50l/Dtk <ul style="list-style-type: none">• Pekerjaan tanah dan pondasi<ul style="list-style-type: none">➤ Galian tanah dan pondasi➤ Buangan tanah➤ Lantai kerja➤ Pengadaan dan pemasangan pondasi IPA (pondasi telapak 2m)➤ Plat lantai beton bertulang dengan besi ulir K250➤ Urugan tanah dipadatkan• Pekerjaan pengadaan dan pemasangan plat baja dan fasilitas treatment<ul style="list-style-type: none">➤ Penyediaan alat bantu hoisting dll➤ Pangadaan alat baja (mild steel S400)➤ Pengadaan fasilitas treatment➤ Pekerjaan pabriaksi dan pemasangan• Pekerjaan pengadaan dan pemasangan perpipaan dan assesories di IPA<ul style="list-style-type: none">➤ Pengadaan pipa koagulator➤ Pengadaan pipa flokulator➤ Pengadaan pipa sedimentasi➤ Pengadaan pipa filter➤ Pemasangan pipa koagulator➤ Pemasangan pipa flokulator➤ Pemasangan pipa sedimentasi➤ Pemasangan pipa filter• Pekerjaan pengadaan dan pemasangan peralatan otomatisasi IPA<ul style="list-style-type: none">➤ Panel akuisisi dan automatic dosing system➤ Panel kontrol sedimentasi➤ Panel kontrol filter➤ Supervisor kontrol dan data akuisisi monitoring system➤ Kabel dan accessories termasuk kabel network, kabel data dan kabel power➤ LCD 54" MHDl cable extender dan accessories➤ Intrumentasi➤ Unit pneumatic➤ Unit actuator• Pekerjaan lain-lain<ul style="list-style-type: none">➤ Pengecatan➤ Pengadaan pemasangan pipa kimia dan accessories dia 1"➤ Pekerjaan struktur atap dan penutup atap WTP	Rp. 5.061.189.416,99,- setelah dilakukan adendum kontrak menjadi Rp.4.871.790.078,55,-

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



	<ul style="list-style-type: none">➤ Pekerjaan instalasi listrik dan lampu pada instalasi pengolahan air, rumah pompa intake dan distribusi➤ Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan area instalasi	
4.	Pembangunan reservoir kapasitas 500 M3 <ul style="list-style-type: none">• Pekerjaan tanah dan pondasi<ul style="list-style-type: none">➤ Galian tanah sumuran➤ Buangan tanah➤ Lantai kerja➤ Pengadaan dan pemasangan pondasi reservoir (pondasi telapak 2m)➤ Sloop plat lantai➤ Urugan tanah dipadatkan• Pekerjaan beton<ul style="list-style-type: none">➤ Lantai kerja (beton tumbuk/rabat 1 pc : 3ps : 5kr : per 1 M3 SNI 2001 Fc 9.8)➤ Beton lantai➤ Beton dinding➤ Beton lantai atap➤ Balok kolom, tangga beton dan bordes➤ Pekerjaan water proofing• Pengadaan pipa dan accessories• Pemasangan pipa dan accessories	Rp.1.829.249.438,25,- setelah dilakukan adendum kontrak menjadi Rp.1.894.049.493,62,-
5.	Pengadaan dan pemasangan peralatan mekanikal elektrikal (lumpsum) <ul style="list-style-type: none">• Pekerjaan mekanikal<ul style="list-style-type: none">➤ Pengadaan dan pemasangan pompa Ruang pompa air baku (EBARA)<ul style="list-style-type: none">✓ pompa air baku✓ pengadaan✓ pemasangan➤ pompa distribusi (EBARA)<ul style="list-style-type: none">✓ pengadaan✓ pemasangan➤ pompa dosing (Milton roy)<ul style="list-style-type: none">✓ pengadaan✓ pemasangan➤ pompa penguras intake (EBARA)<ul style="list-style-type: none">✓ pengadaan✓ pemasangan➤ pengadaan dan pemasangan overhead traveling crane➤ pengadaan dan pemasangan flow meter (SIEMENS)➤ pompa backwash (EBARA)<ul style="list-style-type: none">✓ pengadaan✓ pemasangan• pekerjaan elektrikal<ul style="list-style-type: none">➤ pengadaan dan pemasangan catu daya PLN➤ penambahan daya listrik➤ pekerjaan instalasi➤ pengadaan dan pemasangan genset (CUMMINS)	Rp. 1.843.512.100,00,- setelah dilakukan adendum kontrak menjadi Rp.2.054.149.700,-
6.	Bangunan penunjang dan landscaping <ul style="list-style-type: none">• bangunan operasional<ul style="list-style-type: none">➤ pekerjaan tanah➤ pekerjaan pondasi➤ pekerjaan beton dan besi➤ pekerjaan pasangan dan plesteran➤ pekerjaan lantai➤ pekerjaan pintu dan jendela➤ pekerjaan pengecatan➤ pekerjaan saniter	Rp. 839.661.949,27,- setelah dilakukan adendum kontrak menjadi Rp.834.849.758,45,-

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



	<ul style="list-style-type: none">➤ pekerjaan kunci➤ pekerjaan lain-lain• bangunan rumah genset<ul style="list-style-type: none">➤ pekerjaan tanah➤ pekerjaan pondasi➤ pekerjaan beton➤ pekerjaan dinding➤ pekerjaan lantai➤ pekerjaan kusen pintu dan jendela➤ pekerjaan pengecatan➤ pekerjaan lain-lain➤ pekerjaan tangka solar• sludge drying bed<ul style="list-style-type: none">➤ pekerjaan tanah➤ pekerjaan pondasi➤ pekerjaan beton dan pasangan➤ media penyaring• landscaping<ul style="list-style-type: none">➤ pagar BRC bagian depan area IPA dan keliling reservoir T=2,40 m➤ pintu pagar BRC➤ landscaping dan pembuatan taman➤ pembuatan jalan diarea IPA (Beton K250); Panjang total 70,0 m ; lebar 3,0 m	
7.	Pengadaan dan pemasangan jaringan perpipaan distribusi <ul style="list-style-type: none">• pekerjaan pengadaan pipa dan acecories<ul style="list-style-type: none">➤ pekerjaan pengadaan pipa➤ pekerjaan pengadaan asesories pipa• pekerjaan pemasangan pipa dan acecories	Rp. 1.993.274.877,61,-
	Total anggaran	Rp. 13.706.845.090,91. setelah dilakukan dipotong PPN 11% menjadi Rp.12.348.509.090,91,

- Bahwa setelah PT. Raya Sinergis ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo, kemudian saksi **MUH YAMIN AHMAD** selaku Direktur PT. Raya Sinergis menyerahkan pekerjaan tersebut kepada saksi **CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN** melalui Perjanjian Kerja tanggal dua puluh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua dengan nilai sebesar Rp.13.706.845.090,91 (*tiga belas milyar tujuh ratus enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh koma sembilan puluh satu rupiah*) yang dibuat dihadapan Notaris **IVANA IRING RESTU LAHAY, S.H., M. Hum., M.Kn** dan ditandatangani oleh saksi **MUH YAMIN AHMAD** selaku Direktur PT. Raya Sinergis serta saksi **THOMI RANNU** staf saksi **CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN** sehingga bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* Pasal 17 ayat (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas : a. pelaksanaan Kontrak; dan Kontrak Nomor 050/05/CK/Kontrak-SPK/PPSPAM-

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



PEN/2022 tanggal 19 Mei 2022 Syarat-Syarat Umum Kontrak Poin C tentang Hak dan Kewajiban Penyedia angka 49. Hak dan Kewajiban Penyedia : hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penyedia dalam melaksanakan kontrak meliputi :

- c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak;
 - d. Melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2022 saat Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingi Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo berjalan, saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** melaksanakan cuti ibadah haji sejak tanggal 20 Juni 2022 s/d 18 Agustus 2022, dan pada saat saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** melaksanakan cuti **Dr. Eng. RIFADLI BAHSUAN** selaku Pengguna Anggaran (PA) melakukan Amandemen atas Kontrak Nomor : 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022, dengan menerbitkan Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.d/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 perihal Perubahan Pekerjaan, Penggantian Personil dan Perubahan Cara Pembayaran, yang mana saksi **Dr. Eng. RIFADLI BAHSUAN** merubah metode pembayaran yang seharusnya menggunakan metode termin/tahapan (berdasarkan Kontrak Nomor : 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022) menjadi metode *on progres* (berdasarkan Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.d/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022). Sehingga perubahan/amandemen kontrak tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*; Pasal 54 ayat (1) dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi : a.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 38 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak; b. Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan; c. Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau mengubah jadwal pelaksanaan *dan Syarat-syarat Khusus Kontrak* Nomor : 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 Pasal 70.2.d, tentang pembayaran prestasi pekerjaan, Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin dan dalam amandemen kontrak tersebut saksi **Dr. Eng. RIFADLI BAHSUAN** juga merubah item-item atau komponen pekerjaan yakni perubahan terhadap item Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan **Sistem Otomatisasi IPA** dirubah menjadi Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan **Sistem Semi Otomatisasi IPA**, tanpa adanya kajian atau justifikasi teknis;

- Bahwa saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** telah menyetujui pembayaran terhadap pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022, dengan rincian tahapan pembayaran kepada pihak pelaksana pekerjaan PT. Raya Sinergis sebagai berikut :
 1. Pencairan uang muka sebesar 20% (Rp.2.741.369.018,00) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 5656/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 tanggal 27 Mei 2022;
 2. Pencairan keuangan Termin I sebesar 25% (Rp.3.084.040.146,00) dengan progres pekerjaan dilapangan sebesar 30%, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 13703/25-30/1.03.0.-00.1.2/2022 tanggal 26 September 2022;
 3. Pencairan keuangan Termin II sebesar 60% (Rp.3.646.020.794,00) dengan progres pekerjaan dilapangan sebesar 65%, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 19542/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 tanggal 30 November 2022.
- Bahwa sampai berakhirnya waktu pekerjaan dalam kontrak yakni tanggal 09 Desember 2022, PT. Raya Sinergis mengajukan permohonan perpanjangan waktu pekerjaan kepada saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** selaku KPA/PPK berdasarkan surat Nomor 002/PT.RS/XII/2022 tanggal 01 Desember 2022 perihal permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditanda tangani oleh saksi **MUH YAMIN AHMAD**;
- Bahwa berdasarkan permohonan dari PT. Raya Sinergis, saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** selaku KPA/PPK menyetujui permohonan perpanjangan pekerjaan tersebut berdasarkan Surat Nomor : 050/05.g/CK/PPWP/PPSPAM-

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 39 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



PEN/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 dengan memberikan perpanjangan waktu selama 22 (*dua puluh dua*) terhitung sejak tanggal 10 Desember 2022 s/d tanggal 31 Desember 2022;

- Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2022, saksi **CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN** melalui saksi **MUH YAMIN AHMAD** selaku Direktur PT. Raya Sinergis mengajukan permohonan pencairan Termin ke-III sebesar 85% (*delapan puluh lima persen*) keuangan dengan progres fisik kemajuan pekerjaan sebesar 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) (*sembilan puluh persen*) kepada saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** selaku KPA;
- Bahwa untuk dapat melakukan pencairan Termin ke-III, penyedia dalam hal ini PT. Raya Sinergis wajib melampirkan :
 - Backup data pekerjaan-pekerjaan yang telah terselesaikan dilapangan yang dibuat oleh penyedia/pelaksana/kontraktor;
 - Laporan bulanan dari Konsultan Pengawas;
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
 - KTP penyedia;
 - NPWP penyedia;
 - Fotocopy no rekening;
 - Iuran Bpjs;
 - Berita acara pembayaran;
 - E-billing;
 - Kontrak.
- Bahwa dalam proses pencairan Termin ke-III tersebut, PT. Raya Sinergis melampirkan dokumen atau surat sebagai syarat untuk dilakukan pencairan Termin ke-III yakni saksi **M. REZA EKA PRASETYA** selaku Ahli K3 Konstruksi PT. Raya Sinergis diminta oleh saksi **CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN** untuk membuat laporan progres kemajuan fisik pekerjaan sebesar 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) (*sembilan puluh persen*) yang akan digunakan sebagai syarat pencairan Termin keuangan ke-III, akan tetapi laporan kemajuan progres pekerjaan tersebut sempat di tolak oleh Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM selaku ketua Tim Supervisi Pengawasan CV. Naditia Konsultan karena menurut perhitungan Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM realisasi fisik di lapangan masih mencapai 71.15% (*tujuh puluh satu koma lima belas persen*) (*tujuh puluh persen*), namun karena saksi **M. REZA EKA PRASETYA** meyakinkan Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM bahwa hal tersebut adalah perintah dari saksi **CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN**, maka Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM akhirnya

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 40 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



menyetujui laporan progres pekerjaan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) dengan menandatangani laporan progres pekerjaan yang dibuat oleh saksi **M. REZA EKA PRASETYA** dan juga ditanda tangani oleh saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), saksi **DAHLINA ALI ADJU** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIMselaku Team Leader Konsultan Pengawas CV. Naditia Konsultan, dan saksi **THAMRIN BUNGI, S.T.** selaku Manager Proyek PT. Raya Sinergis;

- Bahwa Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIMselaku Ketua Tim Supervisi Pengawasan CV. Naditia Konsultan sebelumnya telah membuat laporan realisasi fisik progres pekerjaan di lapangan masih mencapai 71.15% (*tujuh puluh satu koma lima belas persen*) (*tujuh puluh persen*), namun karena perintah dari saksi **CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN** kepada saksi **M. REZA EKA PRASETYA** untuk meyakinkan Terdakwa, maka Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIMakhirnya menandatangani laporan fisik progres pekerjaan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) yang dibuat oleh saksi **M. REZA EKA PRASETYA** selaku Ahli K3 Konstruksi PT. Raya Sinergis, dimana laporan progres pekerjaan tersebut seharusnya merupakan kewenangan Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIMselaku Ketua Tim Supervisi Pengawasan CV. Naditia Konsultan;
- Bahwa saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan saksi **DAHLINA ALI ADJU** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ketika melakukan pencairan Termin ke-III tidak melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan laporan progres kemajuan fisik pekerjaan sebesar 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) yang mana saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 4/4/II/2022 tanggal 3 Januari 2022, yaitu :
 - Tugas KPA :
 1. Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
 2. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
 - Wewenang KPA :
 1. Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran beban anggaran belanja;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 41 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



2. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
3. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.

dan saksi **DAHLINA ALI ADJU** yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Selaku Pengguna Anggaran Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 , yaitu :

- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertugas membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, yaitu :
 1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), yang meliputi :
 - a) Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 - b) Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 - c) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran.
 2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan, yang meliputi:
 - a) Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 - b) Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - c) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
 3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang jasa.
- Bahwa sampai tanggal 31 Desember 2022 (berakhirnya perpanjangan waktu pekerjaan) PT. Raya Sinergis juga belum dapat menyelesaikan pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 dan kembali mengajukan permohonan pemberian kesempatan untuk

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 42 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



menyelesaikan pekerjaan berdasarkan Surat Nomor : 025/PT.RS/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 perihal Permohonan Pemberian Kesempatan Pekerjaan yang ditanda tangani oleh saksi **MUH YAMIN AHMAD**;

- Bahwa berdasarkan permohonan PT. Raya Sinergis, saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** selaku KPA/PPK menyetujui permohonan pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan kepada PT. Raya Sinergis berdasarkan Surat Nomor : 050/05.k/CK/PPKP/PPSPAM-PEN/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 dengan memberikan pemberian kesempatan selama 90 (*sembilan puluh*) hari kalender;
- Bahwa sekitar bulan Maret s/d April tahun 2023, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo melakukan audit keuangan tertentu terhadap seluruh pekerjaan proyek di Kota Gorontalo, dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo terhadap pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 pada Dinas PUPR Kota Gorontalo ditemukan terdapat pekerjaan yang tidak sesuai kemajuan pekerjaan terakhir yang telah dibayarkan senilai Rp.5.074.711.294,92 (*lima milyar tujuh puluh empat juta tujuh ratus sebelas ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah sembilan puluh dua sen*) dengan rincian item-item atau komponen pekerjaan sebagai berikut :

No	Item Pekerjaan	Nilai (Rp)
1	Pembangunan Intake	433.946.552,94
2	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Baja Kapasitas 50 lt/dtk	3.502.188.073,85
3	Pekerjaan reservoir kapasitas 500 M3	423.919.672,99
4	Pengadaan dan pemasangan peralatan mekanikal elektrik	456.065.100,00
5	Bangunan penunjang dan landscaping	251.397.895,14
6	Pengadaan dan pemasangan jaringan perpipaan distribusi	7.194.000,00
Total		5.074.711.294,92

- Bahwa sampai dengan berakhirnya waktu pemberian kesempatan untuk penyelesaian pekerjaan yakni tanggal 31 Maret 2023, PT. Raya Sinergis juga belum mampu untuk menyelesaikan pekerjaan dan Kembali mengajukan permohonan pemberian kesempatan kepada saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** selaku KPA/PPK berdasarkan surat Nomor : 029/PT.RS/III/2023 tanggal 24

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 43 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Maret 2023 perihal Permohonan Pemberian Kesempatan Pekerjaan yang ditanda tangani oleh saksi **MUH YAMIN AHMAD** selaku Direktur PT. Raya Sinergis selama 234 (*dua ratus tiga puluh empat hari*) terhitung sejak tanggal 31 Maret 2023 s/d 20 November 2023;

- Bahwa berdasarkan surat permohonan PT. Raya Sinergis tersebut, saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** selaku KPA/PPK menyetujui permohonan pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan menerbitkan Surat Nomor : 050/05.n/CK/PPWP/PPSPAM-PEN/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 dengan memberikan Persetujuan Permohonan Pemberian Kesempatan Pekerjaan selama 234 (*dua ratus tiga puluh empat hari*) terhitung sejak tanggal 31 Maret 2023 s/d 20 November 2023;
- Bahwa walaupun saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK**, saksi **DAHLINA ALI ADJU** dan saksi **Dr. Eng. RIFADLI BAHSUAN** selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran mengetahui hasil temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Gorontalo terhadap pelaksanaan pekerjaan Optimalisasi SPAM Duingingi T.A 2022 terkait adanya laporan progres pekerjaan seakan-akan telah mencapai 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) padahal pada kenyataannya pekerjaan tersebut masih mencapai 71.15% (*tujuh puluh satu koma lima belas persen*) (*tujuh puluh persen*), akan tetapi saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK**, saksi **DAHLINA ALI ADJU** dan dengan sepengetahuan dan persetujuan saksi **Dr. Eng. RIFADLI BAHSUAN** pada tanggal 8 Maret 2023 melakukan Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kecamatan Duingingi - PEN selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran tetap memberikan waktu pemberian kesempatan kepada PT. Raya Sinergis untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana amandemen kontrak sebagai berikut :
- Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.o/CK/AMAND.KONTRAK /PPSPAM-PEN/III/2023 tanggal 30 Maret 2023, dengan jangka waktu pemberian kesempatan selama 234 (*dua ratus tiga puluh empat*) hari kalender terhitung sejak tanggal 19 Mei 2022 s/d 20 November 2023;
- Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.r/CK/AMAND.KONTRAK /PPSPAM-PEN/XI/2023 tanggal 17 November 2023, dengan jangka waktu pemberian kesempatan selama 41 (*empat puluh satu*) hari kalender terhitung sejak tanggal 21 November 2023 s/d 31 Desember 2023;
- Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.u/CK/AMAND.KONTRAK /PPSPAM-PEN/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023, dengan jangka waktu pemberian kesempatan selama 30 (*tiga puluh*)

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 44 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



hari kalender terhitung sejak tanggal 01 Januari 2024 s/d 31 Januari 2024;

- Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.x/CK/AMAND.KONTRAK /PPSAM-PEN/XII/2023 tanggal 25 Januari 2024, dengan jangka waktu pemberian kesempatan selama 44 (*empat puluh empat*) hari kalender terhitung sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;

- Bahwa proses pemberian kesempatan pekerjaan yang dituangkan dalam amandemen kontrak tersebut tidak didasarkan pada alasan yang dibenarkan, yang mana seharusnya dilakukan pemutusan kontrak terhadap pekerjaan Optimalisasi SPAM Duingi T.A 2022 sehingga bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* Pasal 6 *Pengadaan Barang/Jasa* menerapkan prinsip sebagai berikut : a. Efisien; b. Efektif; c. Transparan; d. Terbuka; e. Bersaing; f. Adil; dan g. Akuntabel; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran, Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b yang menyatakan bahwa penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya harus memenuhi ketentuan diantaranya sebagai berikut: a) berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 90 (*sembilan puluh*) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan; b) penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 90 (*sembilan puluh*) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai; dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 Lampiran angka 7.18.1 Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemutusan Kontrak apabila : a. Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang; i. Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan; j. Setelah diberikan kesempatan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf i, Penyedia Barang/Jasa tidak

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 45 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



dapat menyelesaikan pekerjaan; Lampiran, angka 7.19 mengenai pemberian kesempatan. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (*lima puluh*) hari kalender.
 2. Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1 diatas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat:
 - a. Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
 - b. Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Dungingi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo tahun anggaran 2022, saksi **MUH YAMIN AHMAD** mendapat uang sebesar Rp.240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) dari saksi **CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN** sebagai fee pinjam nama perusahaan PT. Raya Sinergis;
- Bahwa sekitar bulan April Tahun 2022 bertempat di tempat tinggal saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** di JL. M. Husni Tahmrin No. 113, RT/RW 005/006, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** telah menerima uang sebesar Rp.450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) dari saksi **CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN** melalui saksi **RAHMAT S. ALI** sebagai komitmen atau fee dalam pekerjaan optimalisasi SPAM Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo;
- Bahwa terhadap pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Dungingi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo tahun anggaran 2022 yang dilaksanakan oleh saksi **CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN** tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh **Ir. ALEKS OLII, SH.,MH, M.Sc** selaku ahli teknis, terdapat ketidaksesuaian antara laporan kemajuan fisik pekerjaan sebesar 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) (*sembilan puluh koma nol tiga persen*), dimana berdasarkan hasil perhitungan oleh **Ir. ALEKS OLII, SH.,MH, M.Sc**, progres pekerjaan tersebut hanya sebesar 71,15% (*tujuh puluh satu koma lima belas persen*) sehingga berdampak pada selisih anggaran, dengan rincian sebagai berikut :

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 46 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



PEKERJAAN	REALISASI	PEMERIKSAAN	SELISIH
PEMBANGUNAN INTAKE			
- PENGADAAN PERPIPAAN DAN ASEORIES	139.061.680	-	139.061.680
PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR (IPA)			
BAJA KAPASITAS 50 Lt/Dtk			
- PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PLAT BAJA DAN FASILITAS TREATMENT	2.533.724.208	2.491.808.018	41.916.190
- PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN SEMI AUTOMATISASI IPA	893.176.819	-	893.176.819
PEKERJAAN RESERVOIR KAPASITAS 500 M3			
- PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES	369.109.112	13.788.672	355.320.440
- PEMASANGAN PIPA & ACCESSORIES	36.190.502	2.128.853	34.061.649
PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERALATAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL			-
- PEKERJAAN MEKANIKAL	1.518.660.970	982.674.000	535.986.970
- PEKERJAAN ELEKTRIKAL	427.763.040	206.822.000	220.941.040
BANGUNAN PENUNJANG DAN LANDSCAPING			-
- BANGUNAN RUMAH GENSET	197.817.350	184.987.913	12.829.436
- LANDSCAPING	157.688.412	60.320.000	97.368.412
TOTAL SELISIH			2.330.662.636
NILAI KONTRAK			13.706.845.091
REALISASI ANGGARAN + PPN		90,03%	12.339.857.486
REALISASI PEMERIKSAAN + PPN		71,15%	9.752.821.960

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM bersama-sama dengan saksi **Dr. Eng. RIFADLI BAHSUAN**, saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK**, saksi **DAHLINA ALI ADJU**, saksi **MUH YAMIN AHMAD**, saksi **CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN** dan saksi **M. REZA EKA PRASETYA** sebagaimana diuraikan diatas telah menguntungkan saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** sebesar Rp.450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*), saksi **MUH YAMIN AHMAD** sebesar Rp.240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) dan saksi **CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN** sebesar Rp.1.360.856.210,00 (*satu milyar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah*) dan atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.2.050.856.210,80 (dua milyar lima puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah koma delapan puluh sen)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor PE.03.03/LHP-22/PW31/5/2024 tanggal 13 Maret 2024;

Perbuatan Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai sebagai berikut:

1. **ISKANDAR ADAM DAUD, S.T., M.T.**, di bawah sumaph pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan ehat dan siap untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Saksi ditunjuk/diangkat sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Gorontalo berdasarkan Surat keputusan Walikota Gorontalo Nomor 821.2/BKPP/II/2169 tanggal 21 Juli 2021 tentang Pengangkatan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada bagian Sekretariat Daerah Kota Gorontalo;
- Bahwa tugas dan fungsi dari Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:
 1. Pengelolaan pengadaan barang/jasa;
 2. Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
 3. Pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang dan jasa;
 4. Pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa;
 5. Pelaksanaan tugas yang lain diberikan oleh kepala daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya;
- Bahwa untuk Pekerjaan Optimalisasi SPAM Dungi tahun anggaran 2022 pada Dinas PUPR Kota Gorontalo tersebut dilaksanakan pada tahun 2022;
- Bahwa saksi yang membentuk dan mengeluarkan serta menandatangani Surat Keputusan Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut POKJA (kelompok kerja) yang berjumlah 7 (tujuh) orang;
- Bahwa saksi selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekda Kota Gorontalo hanya menerima pengajuan tender dan membentuk POKJA (kelompok kerja);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 48 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggungjawab Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekda Kota Gorontalo terhadap POKJA adalah menerima laporan yang diserahkan ke KPA (kuasa pengguna anggaran) melalui tembusan dari saksi selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa proses pemilihan penyedia pekerjaan berada di bagian pengadaan barang dan jasa, dimana pada tanggal 03 Februari 2022 kami menerima penetapan dan berkas lainnya dari Kuasa Pengguna Anggaran yaitu penetapan harga perkiraan sendiri / HPS, spesifikasi teknis, gambar, rancangan kontrak;
- Bahwa setelah dokumen-dokumen tersebut lengkap kami selaku kepala bagian pengadaan barang dan jasa menetapkan pokja pemilihan pekerjaan tersebut untuk melakukan pemilihan penyedia, setelah hal tersebut kami terima maka kami sampaikan ke pokja atau kelompok kerja, dan setelah proses pemilihan penyedia maka pokja menyampaikan laporan hasil pemilihan kepada KPA/PPK dan tembusan kepada kami;
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2022 dilakukan tender pada fase kualifikasi, perusahaan yang mendaftar sebanyak 88 (*delapan puluh delapan*) peserta, dan yang memasukan penawaran ada 22 (*dua puluh dua*) penyedia;
- Bahwa setelah dilakukan evaluasi administrasi dan kualifikasi hanya 3 (*tiga*) perusahaan saja yang lolos kualifikasi;
- Bahwa POKJA yang melakukan perangkingan terakhir menjadi 3 (*tiga*) perusahaan saja yaitu:
 - PT. RAYA SINERGIS;
 - PT. TIRTA SARANA MULIA TECHNOLOGY;
 - PT. KHARISMA BINA KONTRUKSI.
- Bahwa setahu saksi dari 3 (*tiga*) perusahaan tersebut lalu diserahkan kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yakni saksi Zainuddin Monoarfa, S.T. Alias Atok dengan diketahui oleh PA (Pengguna Anggaran) yakni Dr. Eng. Ir. Rifadli Bahsuan, memenangkan dan melakukan kontrak kepada PT. Raya Sinergis sebagai kontraktor/pelaksana penyedia Pekerjaan Optimalisasi SPAM Duingi tahun anggaran 2022 pada dinas PUPR Kota Gorontalo;
- Bahwa setelah proses pemilihan penyedia maka POKJA menyampaikan laporan hasil pemilihan kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) / PPK (Pejabat Penandatangan Kontrak) dan tembusan kepada kami;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, membenarkan sebagian.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 49 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



2. **KASMAT SALEH NUR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi ditunjuk dan diangkat sebagai Tim Teknis atau ahli berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Kota Gorontalo Nomor 050/PUPR-SEK/077/II/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Penetapan Tim Teknis Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada Bidang Cipta Karya (PEN) Tahun Anggaran 2022 yang ditandatangani saksi Dr. Eng. Ir. Rifadli Bahsuan;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai tim teknis berawal dari permintaan kepala Dinas PUPR Kota Gorontalo kepada Universitas Negeri Gorontalo, namun saksi tidak pernah menerima surat tugas dari Universitas Negeri Gorontalo yang menyatakan bahwa saksi ditunjuk dan diminta untuk membantu sebagai Tim Teknis atau Ahli dalam pelaksanaan pekerjaan SPAM pada Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Gorontalo tahun anggaran 2022. Akan tetapi saya ditunjuk dan diangkat sebagai Tim Teknis atau Ahli berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Kota Gorontalo Nomor 050/PUPR-SEK/077/II/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Penetapan Tim Teknis Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pada Bidang Cipta Karya (Dana PEN) tahun anggaran 2022 yang ditandatangani oleh sdr. Dr. Eng. Ir. Rifaldi Bahsuan, ST, MT selaku Kepala Dinas PUPR Kota Gorontalo, dengan susunan tim teknis yakni :
 1. Roulan Shamin, ST, MT selaku Ketua
 2. Ahmad Koem selaku Sekretaris
 3. Kasmat Saleh Nur, ST, M, Eng selaku Anggota
 4. Dr. L.M Kamil Amali, ST, MT selaku Anggota
 5. Agus Sjahrir selaku Anggota
- Bahwa tugas dan tanggung jawab tim teknis adalah sebagai berikut:
 - Tim teknis bertugas untuk membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu serta mengumpulkan informasi terhadap sebagian atau seluruh tahapan pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan kegiatan termasuk keadaan lapangan;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 50 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



- Tim teknis bertanggung jawab kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran pada kegiatan yang diatas;
 - Tim teknis membantu, memberikan masukan dalam bentuk diskusi saja, dan tidak memiliki kewajiban untuk membuat laporan;
 - Tim teknis hanya memberi masukan apabila dimintai masukan saja oleh KPA.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan yang diberikan, saksi hanya bertugas memberikan pendapat teknis kepada KPA apabila diundang;
 - Bahwa saksi tidak ada kewajiban membuat laporan kepada KPA.
 - Bahwa setahu saksi dalam rapat hanya membahas progres dan masalah pelaksanaan;
 - Bahwa saksi tidak terlalu memperhatikan progres dari pelaksanaan pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kec. Duingi Kota Gorontalo tahun anggaran 2022;
 - Bahwa saksi menjelaskan agenda rapat membahas tentang progres, dan permasalahan yang disampaikan oleh Kontraktor yang disampaikan oleh saksi M. Reza Eka Prasetya terutama terkait pengecoran di dalam air, dan saksi memberikan saran sebagai tim teknis, namun saksi tidak tahu apakah saran tersebut ditindaklanjuti atau tidak;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian.
3. **AHMAD KOEM, S.T**, pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa saksi ditunjuk dan diangkat sebagai Tim Teknis berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Kota Gorontalo Nomor 050/PUPR-SEK/077/II/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Penetapan Tim Teknis Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pada Bidang Cipta Karya (Dana PEN) tahun anggaran 2022 yang ditandatangani oleh saksi Dr. Eng. Ir. Rifaldi Bahsuan, ST, MT.;
 - Bahwa saksi pernah memberikan arahan dan masukan terkait hal yang ada di lapangan terkait pipa dan asesories proyek;
 - Bahwa pelaksanaan pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kec. Duingi Kota Gorontalo tahun anggaran 2022 yang seharusnya selesai atau berakhir pada bulan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 51 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Desember tahun 2022 namun sampai saat terakhir saksi memberikan keterangan di persidangan kawasan proyek tersebut belum selesai;

- Bahwa alasan belum selesai karena masih banyak sub sistem yang masih belum berfungsi dan masih banyak peralatan yang masih belum berfungsi karena banyak peralatan yang tidak terpasang sehingga menyebabkan belum bisa beroperasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tahun anggaran 2022 tersebut;
- Bahwa saksi pernah memberi masukan terkait adanya peralatan yang belum dipasang dan ada sub sistem yang belum diselesaikan kepada saksi Zainuddin Monoarfa, S.T Alias Atok selaku KPA/PPK dan saksi Dahlina Ali Adju selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), namun saksi tidak tahu apakah KPA/PPK dan PPTK melaksanakan saran tersebut atau tidak;
- Bahwa dari hasil rapat dalam pelaksanaan yang dilakukan di Dinas PUPR Kota Gorontalo dan saya juga ikut hadir selaku tim teknis, kami mendengar bahwa terdapat kendala keuangan yang disampaikan oleh saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian selaku penyedia/pelaksana/kontraktor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait persetujuan dan atas penandatanganan atas perubahan pekerjaan dari sistem otomatisasi IPA (Instalasi Pengolahan Air) ke sistem semi otomatisasi IPA (Instalasi Pengolahan Air);
- Bahwa sepengetahuan saksi persentase dari pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kec. Duingi Kota Gorontalo tahun anggaran 2022 baru sekitar 71,15% (*tujuh puluh satu koma lima belas persen*) dengan menghabiskan anggaran yang melebihi dari persentase progres tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian.

4. **ROULAN SHAMIN, S.T., M.T.** pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada saksi memberikan keterangan merasa kurang jelas dalam berbicara untuk memberikan keterangan karena sesuatu hal, sehingga hanya bisa memberikan sedikit penjelasan mengenai pekerjaan Sistem Optimalisasi Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingi pada dinas PUPR Kota Gorontalo Tahun anggaran 2022 dan sisanya dijelaskan oleh tim teknis lainnya;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 52 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditunjuk sebagai tim teknis pendamping yaitu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Kota Gorontalo Nomor 050/PUPR-SEK/077/II/2022 tanggal 10 Januari 2022 dan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 600/PUPR/13/i/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Tim Teknis Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pada Bidang Cipta Karya (Dana PEN) tahun anggaran 2022 yang ditandatangani oleh saksi Dr. Eng. Ir. Rifadli Bahsuan, ST, MT selaku Kepala Dinas PUPR Kota Gorontalo, dengan susunan tim teknis yakni :
 - Roulan Shamin, ST, MT selaku Ketua
 - Ahmad Koem selaku Sekretaris
 - Kasmat Saleh Nur, ST, M,Eng selaku Anggota
 - Dr. L.M Kamil Amali, ST, MT selaku Anggota
 - Agus Sjahrir selaku Anggota
- Bahwa tugas dan tanggung jawab tim teknis adalah sebagai berikut:
 - Tim teknis bertugas untuk membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu serta mengumpulkan informasi terhadap sebagian atau seluruh tahapan pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan kegiatan termasuk keadaan lapangan;
 - Tim teknis bertanggung jawab kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran pada kegiatan yang diatas;
 - Tim teknis membantu, memberikan masukan dalam bentuk diskusi saja, dan tidak memiliki kewajiban untuk membuat laporan;
 - Tim teknis hanya memberi masukan apabila dimintai masukan saja oleh KPA.
- Bahwa bentuk tanggung jawab saksi selaku ketua tim teknis dalam pelaksanaan pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kec. Dungingi Kota Gorontalo pada Dinas PUPR Kota Gorontalo tahun anggaran 2022, dimana saksi hanya dua kali mengikuti/menghadiri rapat pembahasan untuk bagaimana percepatan yang harus dilakukan oleh penyedia dalam mengejar proses pekerjaan karena deviasi yang begitu jauh dari kurva S, dan sampai dengan saat ini kami tidak pernah membuat laporan pertanggung jawaban karena saksi Zainuddin Monoarfa, S.T Alias Atok selaku KPA tidak pernah meminta laporan pertanggung jawaban dari Tim Teknis;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 53 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian.

5. **SRIE MURNIATI HASAN, S.E.**, pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi dalam Pekerjaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kec. Duingingi Kota Gorontalo Tahun anggaran 2022 tersebut adalah sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Gorontalo Nomor : 36/4/I/2022 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Serta Penempatan Rekening Giro Bendahara Penerimaan, Rekening Giro Bendahara Pengeluaran Pembantu, Perangkat Daerah Pada PT. BANK SULUTGO (PERSERO) Tbk Cabang Gorontalo Tahun 2022;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kec. Duingingi Kota Gorontalo tahun anggaran 2022 adalah membuat SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) yang untuk diajukan kepada Bagian Keuangan sebagai syarat untuk menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar);
- Bahwa saksi membuat SPP-LS dengan syarat terdapat :
 - Berita acara pembayaran;
 - Berita acara progres kemajuan pekerjaan;
- Bahwa berita acara pembayaran dan berita acara kemajuan pekerjaan ditandatangani oleh saksi Muh Yamin Ahmad selaku Penyedia, saksi Zainuddin Monoarfa, S.T. Alias Atok selaku KPA, saksi Dahlina Ali Adju selaku PPTK, dan Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM selaku Konsultan Pengawas;
- Bahwa dalam Berita acara kemajuan pekerjaan saksi mendapat data tersebut dari saksi Dahlina Ali Adju selaku PPTK;
- Bahwa saksi menyampaikan pencairan dana yang dilakukan untuk pekerjaan tersebut sampai Termin III yakni 90% (*sembilan puluh persen*) keuangan dengan bobot realisasi fisik pekerjaan sebesar 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh penyedia PT. Raya Sinergis;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 54 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyampaikan pencairan dana yang dilakukan pada termin I sampai dengan termin II dilakukan atas dasar on progres;
- Bahwa terkait pencairan pada pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kec. Duingi tahun anggaran 2022 telah dilakukan sebanyak 4 (*empat*) kali termasuk pencairan uang muka sebesar 20% (*dua puluh persen*);
- Bahwa laporan bulanan yang diajukan oleh Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM selaku konsultan pengawas kepada saksi selaku bendahara pengeluaran pembantu telah dinilai lengkap;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui perihal kebenaran kemajuan pekerjaan yang ada di lapangan sebenarnya sehingga apabila dokumen administrasi sudah lengkap maka pencairan dana akan diproses;
- Bahwa saksi telah meneliti kelengkapan dokumen-dokumen administrasi pencairan sebagaimana tugas dan kewenangan saya selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, dengan meverifikasi dokumen-dokumen tersebut yang telah di tanda tangani KPA, PPTK, Penyedia, dan Konsultan Pengawas;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui perihal kebenaran kemajuan pekerjaan yang ada di lapangan sebenarnya sehingga apabila dokumen administrasi sudah lengkap maka pencairan dana akan diproses;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Amandemen Kontrak terkait perubahan metode pembayaran atau pemberian kesempatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Temuan BPK atas pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kec. Duingi tahun anggaran 2022;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian.

6. **RIRY AMELIA BAU, S.Kom**, pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi dalam Pekerjaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kec. Duingi Kota Gorontalo Tahun anggaran 2022 tersebut adalah sebagai Kepala Sub Bagian Administrasi Keuangan, Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Gorontalo Nomor : 821.2/BKD-

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 55 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Diklat/4172 tanggal 30 Desember 2016; Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Sub Bagian Administrasi Keuangan, Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo pada pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kec. Duingi Kota Gorontalo pada Dinas PUPR Kota Gorontalo tahun anggaran 2022 adalah meneliti kelengkapan dokumen administrasi dalam rangka pencairan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran pembantu, adapun dokumen yang dimaksud sebagai berikut:

- Pencairan Uang Muka:
 - Rincian uang muka;
 - Jaminan uang muka;
- Pencairan Termin:
 - Permohonan dari Penyedia;
 - Kontrak;
 - Berita acara kemajuan pekerjaan di lapangan oleh penyedia;
 - Backup data pekerjaan-pekerjaan yang telah terselesaikan dilapangan yang dibuat oleh penyedia;
 - Laporan bulanan dari konsultan pengawas;
 - KTP Penyedia;
 - NPWP Penyedia;
 - Fotocopy no rekening;
 - Iuran BPJS;
 - Berita acara pembayaran;
 - E billing;

- Bahwa pencairan keuangan Termin I 25% (dua puluh lima persen) sebesar Rp. 3.084.040.146,00 (tiga miliar delapan puluh empat juta empat puluh ribu seratus empat puluh enam rupiah) / belum dipotong pajak) dengan progress pekerjaan dilapangan sebesar 30% (tiga puluh persen);
- Bahwa pencairan keuangan Termin II 60% (enam puluh persen) sebesar Rp. 3.646.020.794,00 (tiga miliar enam ratus empat puluh enam juta dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) /belum dipotong pajak dengan progress pekerjaan dilapangan sebesar 65% (enam puluh lima persen);
- Bahwa pencairan dana yang dilakukan untuk pekerjaan tersebut sampai Termin III yakni 85% (delapan puluh lima persen) keuangan dengan bobot realisasi fisik pekerjaan sebesar 90,03% (sembilan puluh koma nol tiga persen) sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh penyedia;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 56 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui perihal kebenaran kemajuan pekerjaan yang ada di lapangan sebenarnya sehingga apabila dokumen administrasi sudah lengkap maka pencairan dana akan diproses;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Amandemen Kontrak perihal perubahan metode pembayaran dan pemberian kesempatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Temuan BPK atas pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun anggaran 2022;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian.

7. **ASNA KASIM**, pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas PUPR Kota Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Kota Gorontalo selaku Pengguna Anggaran Nomor 27 tahun 2022. Namun, saksi telah pensiun sejak 1 Januari 2023;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan dalam pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kec. Duingi Kota Gorontalo pada Dinas PUPR Kota Gorontalo tahun anggaran 2022 yakni melakukan penelitian dan verifikasi atas kelengkapan berkas SPP-LS yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan disetujui oleh saksi Dahlina Ali Adju selaku PPTK;
- Bahwa dana untuk pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kec. Duingi Kota Gorontalo pada Dinas PUPR Kota Gorontalo tahun anggaran 2022 berasal dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
- Bahwa alur pencairan dana atas pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kec. Duingi tahun anggaran 2022 berawal dari permohonan PT. Raya Sinergis selaku Penyedia kepada saksi Zainuddin Monoarfa, S.T Alias Atok selaku KPA/PPK, dimana permohonan tersebut diteruskan kepada saksi Dahlina Ali Adju selaku PPTK untuk kemudian PPTK menugaskan bendahara pengeluaran untuk melengkapi berkas yang dibutuhkan (SPP-LS) yakni:

➤ Pencairan Uang Muka:

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 57 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



- Rincian uang muka;
- Jaminan uang muka;
- Pencairan Termin:
 - Permohonan dari Penyedia;
 - Kontrak;
 - Berita acara kemajuan pekerjaan di lapangan oleh penyedia;
 - Backup data pekerjaan-pekerjaan yang telah terselesaikan di lapangan yang dibuat oleh penyedia;
 - Laporan bulanan dari konsultan pengawas;
 - KTP Penyedia;
 - NPWP Penyedia;
 - Fotocopy no rekening;
 - Iuran BPJS;
 - Berita acara pembayaran;
 - E billing;

Untuk kemudian disampaikan kepada bagian keuangan untuk diterbitkan SPM. Selanjutnya, SPP-LS dan SPM diberikan kepada saksi selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan untuk dilakukan penelitian dan verifikasi kembali. Apabila seluruh berkas telah lengkap saksi akan menandatangani berkas SPM tersebut;

- Bahwa SPM yang ditandatangani oleh saksi adalah sampai Termin III yakni 85% (*delapan puluh lima persen*) keuangan dengan bobot realisasi fisik pekerjaan sebesar 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*);
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui perihal kebenaran progres kemajuan pekerjaan yang ada di lapangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Dr. Eng. Ir. Rifadli Bahsuan pernah bertandatangan pada pencairan menggantikan KPA/PPK yang sedang melaksanakan ibadah haji pada tahun 2022, namun saksi tidak mengetahui proyek yang mana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Amandemen Kontrak perihal perubahan pembayaran dan pemberian kesempatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Temuan BPK atas pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kec. Duingingi tahun anggaran 2022;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian.

8. **SURYANA UTAMA THALIB, S.T.**, pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 58 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa untuk pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kec. Duingi tahun anggaran 2022 saksi selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Konsultan Pengawas berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Selaku Pengguna Anggaran Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM selaku konsultan pengawas dalam pekerjaan tersebut yakni CV. Naditia Konsultan berdasarkan kontrak Nomor 050/06/CK/kontrak-spk/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022;
- Bahwa saksi selaku PPTK Konsultan Pengawas dalam pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kec. Duingi tahun anggaran 2022 bertugas untuk membayar gaji/upah Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM selaku konsultan pengawas yang dibayarkan setiap bulan sesuai dengan kontrak selama 205 (dua ratus lima) hari dengan syarat adanya daftar hadir, kwintansi pembayaran, dan laporan progress bulanan;
- Bahwa laporan progress bulanan berisi jumlah pekerja yang ada dan progres dilapangan terkait pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kec. Duingi tahun anggaran 2022 dan saksi tidak pernah memeriksa laporan tersebut dikarenakan menurut saksi, pengawasan atas pekerjaan tersebut merupakan tugas dari Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM selaku konsultan pengawas;
- Bahwa saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM terkait progres pekerjaan melalui chat *whatsapp* dan menyampaikan untuk menegur pihak penyedia apabila tidak terdapat pekerjaan di lapangan sampai dengan akhir masa kerja yakni pada bulan Desember 2022;
- Bahwa terdapat perpanjangan pekerjaan kepada konsultan pengawas sampai dengan Maret 2023;
- Bahwa sampai dengan Maret 2023 upah/gaji untuk jasa konsultan adalah sebesar Rp.329.000.000,00 (*tiga ratus dua puluh sembilan juta*);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 59 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan yang diterima saksi dari konsultan pengawas tersebut juga diserahkan kepada saksi Zainuddin Monoarfa, S.T. Alias ATOK KPA/PPK sebagai dasar pencairan Termin;
- Bahwa Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM tetap digaji walaupun sudah 3 (*tiga*) bulan meskipun di lapangan tidak terdapat pekerjaan;
- Bahwa konsultan pengawas dalam pekerjaan tersebut yakni CV. Naditia Konsultan berdasarkan Kontrak Nomor 050/06/CK/kontrak-spk/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022;
- Bahwa saksi baru diberikan laporan progress pekerjaan dengan bobot realisasi 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) pada bulan Februari 2023, dimana setelah itu tepatnya pada bulan Maret 2023 saksi mengetahui terdapat temuan BPK bahwa progress pekerjaan di lapangan hanya sekitar 71,15% (*tujuh puluh satu koma lima belas persen*);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian.

9. **TAMRIN BUNGI**, pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa awalnya saksi bekerja dengan CV. Naditia Konsultan sebagai petugas keselamatan kesehatan kerja (K3) yang ditunjuk sebagai konsultan pengawas pekerjaan Optimalisasi SPAM Duingi tahun anggaran 2022 sejak mulainya pekerjaan SPAM Duingi yakni sekitar bulan Maret tahun 2022 s/d Agustus 2022 dengan menerima upah/gaji sebesar Rp. 1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*). Setelah itu saksi ditawarkan oleh saksi M. Reza Eka Prasetya selaku personil di PT. Raya Sinergis yang melaksanakan pekerjaan Optimalisasi SPAM Duingi tahun anggaran 2022 untuk bergabung dengan PT. Raya Sinergis menggantikan jabatan manajer proyek. Lalu saksi menerima tawaran tersebut sejak bulan Agustus 2022 s/d Desember 2022 saksi bekerja kepada PT. Raya Sinergis dan membantu di bidang manajemen proyek dengan gaji/upah sebesar Rp. 6.000.000,00 (*enam juta rupiah*) per bulan;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai manajemen proyek pada PT. Raya Sinergis hanya berdasarkan permintaan lisan dari saksi M. Reza Eka Prasetya yang diperintah oleh saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 60 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



selaku pelaksana pekerjaan Optimalisasi SPAM Duingi tahun anggaran 2022. Adapun tugas dan tanggung jawab saya yakni :

- Memenejerialkan pekerjaan Optimalisasi SPAM Duingi tahun anggaran 2022 yang akan dipertanggungjawabkan kepada saksi Muh Yamin Ahmad selaku direktur PT. Raya Sinergis;
- Bertanggungjawab dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan.
- Bahwa yang membuat laporan berita acara kemajuan pekerjaan adalah saksi M. Reza Eka Prasetya dan kawan-kawan;
- Bahwa saksi mulai menandatangani laporan berita acara kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh saksi M. Reza Eka Prasetya selaku pelaksana lapangan pada saat di progres 60% (*enam puluh persen*);
- Bahwa saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian merupakan atasan dari saksi M. Reza Eka Prasetya yang meminjam perusahaan PT. Raya Sinergis dari saksi Muh Yamin Ahmad selaku Direktur;
- Bahwa dimana awalnya sekitar pertengahan bulan Desember 2022 ketika PT. Raya Sinergis akan melakukan termin III saksi M. Reza Eka Prasetya menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa dalam lembaran laporan perkembangan kemajuan pekerjaan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) yang terdapat nama dan tandatangan dari saksi yang telah dipalsukan oleh saksi M. Reza Eka Prasetya, kemudian saksi menyampaikan "apakah pekerjaan telah mencapai 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) karena saya liat di lapangan tidak seperti itu, masih ada sebagian pekerjaan pengadaan dan fisiknya yang belum dilaksanakan atau dikerjakan" kemudian saksi M. Reza Eka Prasetya menjawab "aman pak" lalu saksi menanyakan kembali "aman seperti apa ja", lalu saksi M. Reza Eka Prasetya menjawab "aman karena akan diberikan perpanjangan waktu 90 (*sembilan puluh*) hari, dan berita acara kemajuan pekerjaan tersebut sudah di tanda tangani semua pihak serta saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian akan bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan";
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi M. Reza Eka Prasetya memakai tandatangan saksi pada progres 90,03% (*sembilan*

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 61 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



puluh koma nol tiga persen) yang dimana itu akan dijadikan dasar pencairan keuangan Termin III dan saksi baru mengetahui terkait tandatangan tersebut saat sudah proses pencairan namun saksi tetap diam karena telah diperiksa oleh Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM selaku konsultan pengawas dan tim direksi;

- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan di lapangan belum selesai dan item pekerjaan yang belum dilaksanakan yaitu item pekerjaan panel listrik, pekerjaan intake, pekerjaan asesories reservoir;
- Bahwa terkait pemeriksaan BPK pada tahun 2023 saksi pernah turun ke lapangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian.

10. **SULPIATI**, pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi merupakan istri dari saksi Muh Yamin Ahmad selaku Direktur PT. Raya Sinergis, yang mana pada saat proses lelang pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Dungingi Kota Gorontalo pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun anggaran 2022, saksi yang mempertemukan saksi Robert Parumbuan dengan saksi Muh Yamin Ahmad, yang mana pada saat itu saksi menyerahkan berkas perusahaan kepada saksi Robert Parumbuan untuk mengikuti lelang tersebut, kemudian setelah PT. Raya Sinergis dinyatakan sebagai pemenang lelang saksi Muh Yamin Ahmad pergi ke Gorontalo untuk menandatangani kontrak tersebut;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal saksi Robert Parumbuan karena pernah bekerjasama pada proyek lain sebelumnya;
- Bahwa setelah PT. Raya Sinergis dinyatakan sebagai pemenang lelang, ternyata yang melaksanakan pekerjaan proyek adalah saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal latar belakang dari saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian;
- Bahwa saksi mengetahui, kalau ada surat pernyataan saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian, pada tanggal 20 Mei 2022 dan di buat dihadapan notaris

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 62 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Ivana Iring Restu Lahay, S.H., M. Hum., M. Kn. di Gorontalo yang pada intinya menyatakan saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian sanggup mengerjakan pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kec. Duingi Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 dan bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut;

- Bahwa saksi Thomi Rannu yang menandatangani pembayaran adalah anak buah dari Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian;
- Bahwa saksi menerima fee 2 % (*dua persen*) dari nilai kontrak pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kec. Duingi Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.13.706.845.090,91 (*tiga belas milyar tujuh ratus enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh rupiah koma sembilan puluh satu*) fee bersih yang diterima saksi Rp. 240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) dimana uang tersebut disimpan oleh saksi dan diketahui oleh saksi Muh Yamin Ahmad;
- Bahwa selama pengerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kec. Duingi Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian meminta saksi untuk mentransfer uang untuk keperluan pengerjaan seperti belanja keperluan proyek dan lain-lain dan saksi disuruh mentransfer melalui rekening BCA milik anak dari saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian yakni Albert Nataniel;
- Bahwa jumlah total yang saksi transfer kepada anak dari saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian diperkirakan sebesar Rp. 1.600.000.000,00 (*satu milyar enam ratus juta rupiah*) dan uang tersebut dari fee dan dana pribadi milik saksi;
- Bahwa alasan saksi mau menuruti kata-kata dari Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian untuk mentransfer uang tersebut agar proyek tersebut cepat selesai demi asas manfaat yang nantinya akan dirasakan oleh masyarakat Kota Gorontalo;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian.

11. **ANGGA YUDHA NEGARA, S.E.**, pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan di persidangan;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 63 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



- Bahwa saksi bekerja pada PT. Bosowa Asuransi Cabang Jakarta Cempaka sebagai PLT Kepala Cabang Sejak Agustus tahun 2021 dan juga sebagai Kepala Cabang PT. Bosowa Asuransi Kantor Cabang Jakarta Cempaka sejak 08 Agustus 2022, berdasarkan Surat Keputusan No. 0064/SK-BA/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 tentang Penetapan Jabatan Saudara Angga Yudha Negara Sebagai Kepala Cabang PT Bosowa Asuransi Kantor Cabang Jakarta Cempaka dan Berdasarkan Surat Keputusan No.0061/SK-BA/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Pengangkatan saksi menjadi Karyawan Tetap PT. Bosowa Asuransi;
- Bahwa tugas, wewenang dan tanggungjawab saksi yakni:
 1. Penandatanganan ce di bank disbursement.
 2. Penutupan asuransi dan penandarangan polis sesuai limit PT. Bosowa asuransi Kantor Cabang Jakarta Cempaka.
 3. Penyelesaian klaim sesuai dengan kebijakan teknik 2022.
- Bahwa PT. Bosowa Asuransi bergerak di bidang Asuransi Umum dan Asuransi penjaminan, dimana Asuransi Umum yakni lebih ke perlindungan aset adapun asuransi penjaminan yakni asuransi penjaminan terhadap proyek-proyek baik pemerintah maupun proyek swasta;
- Bahwa PT. Raya Sinergis memohon pengajuan penjaminan kepada PT. Bosowa Asuransi terkait jaminan pelaksanaan dan uang muka;
- Bahwa PT. Bosowa Asuransi pernah mengeluarkan jaminan uang muka yang antara lain:
 - Jaminan uang muka dengan No Bond : 01.23.761.00055-0.2 tanggal 18 Desember 2023 untuk pekerjaan Optimalisasi SPAM Duingi T.A 2022 berdasarkan amandemen kontrak No : 050/05.L/CK/AMAND.KONTRAK/PPSAM-PEN/XII/2023 tanggal 30 Desember 2023, berdasarkan surat permohonan Nomor : 075/PT.RS/XII/2023 yang ditandatangani oleh Saksi Muh Yamin Ahmad selaku Direktur PT. Raya Sinergis,
 - Jaminan uang muka dengan No Bond : 01.24.761.00006-0.2 tanggal 29 Januari 2024 untuk pekerjaan Optimalisasi SPAM Duingi T.A 2022 berdasarkan amandemen kontrak No : 050/05.x/CK/AMAND.KONTRAK/PPSAM-PEN/I/2024 tanggal 25 Januari 2024, berdasarkan surat permohonan Nomor : 021/PT.RS/I/2024 yang

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 64 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



- ditandatangani oleh Saksi Muh Yamin Ahmad selaku Direktur PT. Raya Sinergis,
- Bahwa PT. Bosowa Asuransi pernah mengeluarkan jaminan pelaksanaan:
 - Jaminan pelaksanaan dengan Nomor Jaminan : 01.23.762.00102-0.2 tanggal 29 November 2023, untuk pekerjaan Optimalisasi SPAM Duingi T.A 2022 berdasarkan amandemen kontrak No : 050/05.o/CK/AMAND.KOMTRAK/PPSAM-PEN/III 2023 tanggal 30 Maret 2023 berdasarkan surat permohonan Nomor : 014/PT.RS/XI/2023 yang ditandatangani oleh Saksi Muh Yamin Ahmad selaku direktur PT. Raya Sinergis,
 - Jaminan pelaksanaan dengan Nomor Jaminan : 01.23.762.00123-0.2 tanggal 27 Desember 2023 untuk pekerjaan Optimalisasi SPAM Duingi T.A 2022 berdasarkan amandemen kontrak No : 050/05.u/CK/AMAND.KONTRAK/PPSAM-PEN/XII 2023 tanggal 27 Desember 2023, berdasarkan surat permohonan Nomor : 087/PT.RS/XII/2023 yang ditandatangani oleh Saksi Muh Yamin Ahmad selaku direktur PT. Raya Sinergis,
 - Jaminan pelaksanaan dengan Nomor Jaminan : 01.24.762.00030-0.2 tanggal 29 Januari 2024 untuk pekerjaan Optimalisasi SPAM Duingi T.A 2022 berdasarkan amandemen kontrak No : 050/05.x/CK/AMAND.KONTRAK/PPSAM-PEN/I 2024 tanggal 25 Januari 2024, berdasarkan surat permohonan Nomor : 020/PT.RS/II/2024 yang ditandatangani oleh Saksi Muh Yamin Ahmad selaku direktur PT. Raya Sinergis;
 - Bahwa Berita acara kemajuan pekerjaan tanggal 22 Desember 2022 dengan kumulatif realisasi progres pekerjaan sebesar 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) tersebut merupakan syarat pengajuan jaminan pelaksanaan Nomor Jaminan : 01.23.762.00123-0.2 tanggal 27 Desember 2023 dan juga untuk jaminan uang muka No Bond : 01.23.761.00055-0.2 tanggal 18 Desember 2023, dan adapun untuk Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingi oleh Kontraktor Pelaksana PT Raya Sinergis Periode s.d tanggal 25 Januari 2024 dengan jumlah bobot total progres pekerjaan 94,72% (*sembilan puluh empat koma tujuh puluh dua persen*). Merupakan syarat pengajuan jaminan pelaksanaan Nomor Jaminan : 01.24.762.00030-0.2

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 65 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



tanggal 29 Januari 2024, dan juga untuk jaminan uang muka
No Bond : 01.24.761.00006-0.2 tanggal 29 Januari 2024;

- Bahwa terkait jaminan tersebut pihak prinsipal yakni PT. Raya Sinergis hanya membayar premi saja ke pihak asuransi;
- Bahwa saat menerima dokumen tersebut saksi mempercayai dokumen tersebut karena ada tandatangan dari PPK, dan lain-lain;
- Bahwa menurut keterangan saksi jika si pemohon tidak bisa menyelesaikan pekerjaan maka PT. Bosowa Asuransi yang mengganti sisa kerugian materialnya akan tetapi jaminan tersebut tidak dapat di klaim apabila proyek tersebut tersandung kasus Korupsi, pemalsuan dokumen, dan adanya penggantian jabatan;
- Bahwa saksi mengetahui progress 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) hanya dari laporan saja tapi tidak mengetahui progres fisiknya;
- Bahwa menurut keterangan saksi Asep Rukman Nurhakim hanya bertandatangan sampai di progres 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) saja sedangkan di laporan progres 94,72% (*sembilan puluh empat koma tujuh puluh dua persen*) tidak ada;
- Bahwa dari keterangan saksi Terdakwa membenarkan semua;

12. **THOMI RANNU**, pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian karena merupakan karyawannya, dimana saksi selalu ikut dan diminta untuk mengawasi dan membantu dalam pekerjaan Optimalisasi SPAM Dungi tahun anggaran 2022;
- Bahwa saksi menerima gaji dari saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian selama pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Dungi tahun anggaran 2022 tersebut sebesar Rp.5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) per bulan, dan saksi menerima total gaji Rp.35.000.000,00 (*tiga puluh lima juta*) karena hanya bekerja selama 7 Bulan dikarenakan izin untuk kembali ke Makassar atas izin dari Saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian;
- Bahwa saksi pernah diperintah oleh saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian untuk menandatangani perjanjian dengan saksi Muh Yamin Ahmad selaku Direktur PT. Raya Sinergis;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 66 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



- Bahwa saksi Muh Yamin Ahmad selaku Direktur PT. Raya Sinergis membuat Perjanjian Kerja dihadapan Notaris IVANA IRING RESTU LAHAY, S.H., M. Hum., M.Kn, dimana Perjanjian Kerja tersebut ditandatangani oleh Muh Yamin Ahmad selaku Direktur PT. Raya Sinergis serta saksi Thomi Rannu staf dari saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Zainuddin Monoarfa Alias Atok selama pekerjaan Optimalisasi SPAM, dan saksi pernah diperintahkan untuk mengambil buku kontrak ke kantor PUPR, namun saksi terlebih dulu untuk mampir ke kontrakan untuk mengambil bingkisan oleh saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian untuk diberikan kepada saksi Zainuddin Monoarfa Alias Atok;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah uang yang ada dalam bungkus plastik tersebut sebesar Rp. 450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) dari keterangan saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian;
- Bahwa sekitar bulan Mei atau Juni 2022 saksi pernah mengantar saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian ke kantor PUPR Kota Gorontalo, saksi melihat saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian membawa bungkus berupa plastik hitam dan saksi diminta untuk menunggu diparkiran saja;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2022 saksi juga pernah diminta untuk mengantar saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian ke kantor dinas PUPR Kota Gorontalo, dan saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian membawa tas milik dari saksi M. Reza Eka Prasetya yang mana saksi menduga isi tas tersebut adalah uang;
- Bahwa hubungan antara saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian dan saksi Muh Yamin Ahmad adalah rekan kerja dalam pekerjaan Optimalisasi SPAM Kecamatan Duingingi tahun anggaran 2022 karena saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian telah meminjam nama perusahaan (pinjam bendera) PT. Raya Sinergis;
- Bahwa saksi mengetahui sekitar bulan Mei atau Juni tahun 2022 ada pertemuan dan pembicaraan dari saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian tentang fee 1% (*satu persen*) dengan nominal Rp.145.000.000,00 (*seratus empat puluh lima juta rupiah*) dari nilai kontrak pekerjaan Optimalisasi SPAM

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 67 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dungingi tahun anggaran 2022 (setelah potong pajak) untuk kelompok kerja (pokja) UKPPJ kota Gorontalo karena sudah memenangkan PT. Raya Sinergis;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian;

13. **ROBERT PARUMBUAN, S.T** pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi merupakan teman dari Saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian dan menjadi perantara untuk meminjam perusahaan PT. Raya Sinergis dengan Direkturnya Saksi Muh Yamin Ahmad;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi memperkenalkan Saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian kepada perusahaan PT. Raya Sinergis namun saat itu saksi memperkenalkan perusahaan tersebut tanpa memperkenalkan kepengurusan dari perusahaan tersebut dan pada tahun 2018 tersebut, Saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian sudah mempergunakan PT. Raya Sinergis untuk mengikuti tender namun tidak pernah menang atau mendapat paket pekerjaan;
- Bahwa kemudian sekitar awal tahun 2022 Saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian menghubungi saksi agar PT. Raya Sinergis untuk mengikuti lelang/tender lagi;
- Bahwa kemudian saksi mengkonfirmasi pada saksi Sulpiati selaku istri dari Direktur PT. Raya Sinergis yang beralamat di Makassar dan disampaikan bahwa surat-surat atau dokumen perusahaan masih berlaku dan apakah dokumen-dokumen perusahaan tersebut dapat dipakai oleh teman untuk melakukan pekerjaan di Gorontalo, selanjutnya saksi meminta company profil PT. Raya Sinergis dalam bentuk PDF melalui pesan *whatsapp*, setelah itu dokumen perusahaan tersebut saya teruskan kepada Saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Sulpiati dari asosiasi jasa kontruksi, dan saksi tidak tahu persis terkait paket proyek SPAM tersebut, dan baru mengetahui saat kualifikasi;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 68 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



- Bahwa saksi pernah bersama-sama mencairkan cek pencairan uang muka bersama dengan Saksi Muh Yamin Ahmad dan Saksi Sulpiati;
- Bahwa setelah tahap pelaksanaan pekerjaan saya diminta atau dihubungi oleh Saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian untuk memproses dana uang muka pelaksanaan pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kecamatan Duingi Kota Gorontalo pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo TA 2022 sebesar Rp.2.741.369.018,00 (*dua miliar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan belas rupiah*) /belum dipotong pajak;
- Bahwa saksi menghubungi saksi Sulpiati untuk memberitahukan bahwa dana uang muka sebesar Rp.2.741.369.018,00 (*dua miliar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan belas rupiah*) /belum dipotong pajak telah masuk ke rekening Bank Sulselbar milik PT Raya Sinergis, dimana saya diminta oleh Saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian untuk mentransfer dana tersebut ke rekening BCA cabang bogor atas nama Albert Nataniel selaku anak dari Saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian;
- Bahwa saksi bertemu dengan saksi Muh Yamin Ahmad dan saksi Sulpiati di Bank Sulselbar Sam Ratulangi Makassar lalu saksi Sulpiati menyerahkan selebar cek yang berisi nominal pencairan tahap uang muka atas pekerjaan Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingi Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Gorontalo, dan selanjutnya saksi membawa cek tersebut ke Teller Bank untuk, setelah itu saksi membawa uang tunai tersebut ke BANK BCA untuk di tranfer ke rekening BCA atas nama Albert Nataniel;
- Bahwa saksi pernah juga diminta untuk mencairkan atau mengambil serta mentransfer Kembali ke rekening atas nama Albert Nataniel, dimana awalnya saksi dihubungi oleh Saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian dan menyampaikan ada dana pencairan termin pelaksanaan pekerjaan, akan tetapi Saksi lupa termin berapa dan kapan waktunya, lalu saksi menghubungi saksi Sulpiati untuk konfirmasi, keesokan harinya saksi bertemu dengan saksi

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 69 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Sulpiati di Bank Sulselbar cabang Sam Ratulangi Makassar dan disana diserahkan uang tunai dari tahap termin pencairan pekerjaan namun uang tersebut tidak utuh karena telah dipotong untuk *fee* perusahaan PT. Raya Sinergis sebesar hal itu juga berdasarkan penyampaian saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian kepada saksi bahwa saksi Muh Yamin Ahmad boleh memotong atau mengambil Sebagian uang pencairan tersebut sebagai sebagai *fee* namun jangan semua karena akan digunakan untuk melaksanakan pekerjaan di lapangan, yang seingat saksi uang *fee* tersebut kurang lebih Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*);

- Bahwa saksi diberi *fee* oleh saksi Sulpiati sebesar Rp. 35.000.000,00 (*tiga puluh lima juta rupiah*) namun sudah dikembalikan dan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo;
- Bahwa dari keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian;

14. **Dr. Eng. Ir. RIFADLI BAHSUAN**, pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa untuk kegiatan Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingi Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Gorontalo saksi selaku Kepala Dinas PUPR Kota Gorontalo dan sebagai Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Gorontalo;
- Bahwa Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingi Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Gorontalo dimulai pada bulan Mei 2022 dan seharusnya selesai pada 9 Desember 2022, sehingga dilakukan perpanjangan waktu sampai 31 Desember 2022;
- Bahwa saksi selaku kepala dinas maupun pengguna anggaran pernah menjabat sebagai pelaksana tugas harian kuasa pengguna anggaran sejak 20 Juni 2022 s/d 18 Agustus 2022 (40 hari) dimana saksi Zainuddin Monoarfa, S.T Alias Atok selaku KPA/PPK melaksanakan cuti ibadah haji dan berdasarkan Permen 77 tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, jika pejabat KPA

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 70 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat menjadi pelaksana tugas harian KPA/PPK pernah mengambil keputusan atau kebijakan atas pelaksanaan pekerjaan SPAM Dungiing tahun anggaran 2022 dengan melakukan addendum kontrak terkait dengan metode/cara pembayaran dimana dalam kontrak awal proses pembayaran dan pencairan menggunakan metode tahapan (termin) menjadi metode pembayaran/pencairan sesuai dengan progress pekerjaan dilapangan serta pembayaran pekerjaan *material on site*;
- Bahwa saksi melakukan amandemen kontrak nomor: 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 dengan menerbitkan amandemen kontrak Nomor 050/05/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 perihal perubahan pekerjaan, penggantian personil dan perubahan cara pembayaran dari tahapan (termin) ke on progress;
- Bahwa saksi juga merubah item-item atau komponen pekerjaan yakni perubahan dari sistem otomatisasi IPA ke sistem semi otomatisasi IPA;
- Bahwa sepengetahuan saksi mengenai keputusan perpanjangan waktu pekerjaan murni kesepakatan antara saksi Zainuddin Monoarfa Alias Atok selaku PPK dan Penyedia;
- Bahwa saksi pernah menghubungi Saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian selaku Penyedia/pelaksana pekerjaan dilapangan dan bertemu di Kota Jakarta dan meminta pertanggungjawaban untuk menyelesaikan pekerjaan, karena berdasarkan pemeriksaan BPK perwakilan provinsi Gorontalo pada tanggal 28 Februari 2023 diketahui bahwa laporan berita acara kemajuan pekerjaan di lapangan yang dibuat oleh Saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian selaku pelaksana dari PT. Raya Sinergis dan Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM selaku konsultan pengawas, dan yang dijadikan dasar untuk mencairkan keuangan sebesar 85% (*delapan puluh lima persen*), ternyata tidak sesuai dengan progress fisik di lapangan, dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo yang menunjukan realiasi progress fisik di lapangan hanya sebesar 71,15% (*tujuh puluh satu koma lima belas persen*) dan terdapat selisih 20% (*dua puluh persen*);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan semuanya.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 71 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



15. **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK**, pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut yakni sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) dan selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 4/4/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas PUPR Kota Gorontalo yang ditandatangani oleh Marten A Taha selaku Walikota Gorontalo;
- Bahwa adapun permasalahan atau penyebab pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kec. Duingi Kota Gorontalo tahun anggaran 2022 sampai saat ini belum dapat diselesaikan oleh penyedia/pelaksana pekerjaan dikarenakan kendala finansial/keuangan dari perusahaan penyedia/pelaksana pekerjaan;
- Bahwa setelah berakhirnya kontrak 9 Desember 2022 pelaksana yakni saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian meminta perpanjangan waktu pekerjaan dikarenakan pekerjaan belum selesai dan kemudian saksi menyetujui perpanjangan waktu diberikan hingga 31 Desember 2022;
- Bahwa setelah diberikan perpanjangan waktu saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian belum juga dapat menyelesaikan pekerjaan, sehingga saksi selaku KPA/PPK memberikan pemberian kesempatan selama 90 (*sembilan puluh*) hari kalender;
- Bahwa saksi memerintahkan dilakukan pencairan keuangan sebesar 85% (*delapan puluh lima persen*) berdasarkan laporan berita acara kemajuan pekerjaan seolah-olah 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) fisik;
- Bahwa saksi pernah menghubungi saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian selaku pelaksana di lokasi pekerjaan dan bertemu di Kota Jakarta untuk meminta pertanggungjawaban penyelesaian pekerjaan, karena berdasarkan pemeriksaan BPK perwakilan provinsi Gorontalo pada tanggal 28 Februari 2023 diketahui bahwa laporan progress fisik lapangan yang dibuat oleh PT. Raya Sinergis dan Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM selaku konsultan pengawas, dan yang dijadikan dasar untuk mencairkan keuangan sebesar 85% (*delapan puluh lima persen*), ternyata tidak sesuai dengan realisasi fisik di lapangan, dimana

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 72 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo tersebut diketahui bahwa progress fisik di lapangan ternyata baru mencapai sebesar 71,15% (*tujuh puluh koma lima belas persen*) dimana terdapat selisih 20% (*dua puluh persen*);

- Bahwa saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian tidak memenuhi janji sesuai notulen rapat tanggal 17 April 2022;
- Bahwa perpanjangan pekerjaan Optimalisasi SPAM Duingi TA 2022 sudah dilakukan sebanyak 5 (*lima*) kali;
- Bahwa saksi mempercayakan semua laporan progres yang ada di lapangan kepada Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM selaku konsultan pengawas, dan tidak menghitung atau mengecek kembali keadaan sebenarnya di lapangan karena merasa konsultan pengawas sudah dibayar untuk melakukan dan bertanggungjawab untuk memastikan keadaan yang ada di lapangan sudah sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan;
- Bahwa metode pembayaran termin baru bisa cair per tahapan dan item-item sudah ada di lapangan dan sudah terpasang sesuai tahapan seperti 25% (*dua puluh lima persen*), 50% (*lima puluh persen*), 75% (*tujuh puluh lima persen*), 100% (*seratus persen*) sedangkan jika *on progres* pencairan dapat dilakukan walaupun tahapan tersebut masih status proses tanpa menunggu realisasi fisik sesuai dengan tahapan yang dituju;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian.

16. **DAHLINA ALI ADJU**, pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa untuk kegiatan tersebut saya selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Selaku Pengguna Anggaran Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertugas membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, yaitu :

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 73 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), yang meliputi :
 - a) Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 - b) Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 - c) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran.
 2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan, yang meliputi:
 - a) Menyiapkan lpaoran kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 - b) Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
 3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang jasa.
- Bahwa saksi sering turun ke lapangan namun hanya melihat secara fisik tanpa melihat detailnya karena saksi sudah percayakan kepada konsultan pengawas yaitu Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM tanpa mengecek ulang;
 - Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, saksi melaporkan setiap progres perkembangan pekerjaan kepada saksi Dr. Eng. Ir. Rifadli Bahsuan selaku Pengguna Anggaran dalam hal ini Kepala Dinas PUPR Kota Gorontalo, saksi menerima laporan berita acara kemajuan pekerjaan dari Konsultan Pengawas dan Penyedia, kemudian laporan berita acara kemajuan pekerjaan tersebut saksi teliti, pelajari dan di cocokan dengan realisasi fisik di lapangan, selanjutnya laporan laporan berita acara kemajuan pekerjaan dari penyedia dan konsultan pengawas tersebut saksi teruskan ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), kemudian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pengguna Anggaran (PA), Penyedia, Konsultan Pengawas, dan saksi selaku PPTK melakukan rapat evaluasi progres pekerjaan;
 - Bahwa saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian yang menambahkan bobot dari 68% (*enam puluh persen*) menjadi 78% (*tujuh puluh delapan persen*), berupa

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 74 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



pekerjaan intake yang sudah selesai semua dan tinggal pemasangan pipa dari intake ke IPA, pemasangan pompa serta sisa asesories yang lain;

- Bahwa menurut saksi tujuan dari pekerjaan Optimalisasi SPAM Duingi tahun anggaran 2022 ini adalah untuk menyediakan air bersih ke masyarakat namun sampai saat ini masyarakat belum merasakan manfaatnya;
- Bahwa saksi terakhir turun ke lokasi pekerjaan saat masih menjadi PPTK pada bulan Maret tahun 2022 dan turun bersama-sama saksi Zainuddin Monoarfa Alias Atok selaku KPA/PPK untuk melihat progres;
- Bahwa pada saat turun ke lapangan saksi hanya melihat secara fisik saja dan tidak terlalu memperhatikan item-item pada lokasi Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingi Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Gorontalo tersebut;
- Bahwa saksi sering menanyakan kepada saksi Muh Yamin Ahmad terkait perkembangan pekerjaan sudah sampai mana dan kapan bisa selesai namun hanya diteruskan ke saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian dan ketika selanjutnya ditanyakan kembali saksi Muh Yamin Ahmad hanya tertawa dan bilang kepada saksi nanti akan diusahakan;
- Bahwa setelah saksi menegur melalui grup *whatssapp* saksi melaporkan ke Zainuddin Monoarfa, S.T Alias Atok Alias ATOK selaku KPA dan setelah itu beberapa kali memberikan teguran saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian selaku penyedia/kontraktor;
- Bahwa yang membawa dan memberikan laporan progres kepada saksi adalah saksi M. Reza Eka Prasetya, saat saksi menanyakan terkait laporan tersebut apakah sudah benar dan sesuai, saksi M. Reza Eka Prasetya menjawab sudah aman dan sudah betul;
- Bahwa yang saksi terima hanya laporan dan pengadaan barang tanpa memastikan kebenarannya;
- Bahwa Terdakwa saksi M. Reza Eka Prasetya pada laporan berita acara kemajuan pekerjaan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) tidak pernah melampirkan bukti pembayaran apapun;
- Bahwa yang mengurus semua administrasi terkait pekerjaan Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingi Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 75 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Gorontalo di PT. Raya Sinergis dan sebagai ahli K3 adalah saksi M. Reza Eka Prasetya;

- Bahwa saksi yang membuat berita acara saat rapat adendum kontrak perubahan metode pembayaran dari Termin menjadi *on progres*;
- Bahwa Terdakwa saksi Muh Yamin Ahmad ikut menandatangani kontrak adendum tersebut di kantor PUPR Kota Gorontalo;
- Bahwa dari keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian;

17. **M. REZA EKA PRASETYA**, pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi sebagai ahli K3 pada pekerjaan Optimalisasi SPAM Duingingi tahun anggaran 2022 yang memiliki tugas merancang keamanan dan keselamatan kerja, kemudian saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian menambahkan jobdesk kepada saksi untuk membuat laporan progress berupa laporan harian, mingguan, bulanan dan manajemen seluruh kegiatan yang ada di lapangan;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian sejak tahun 2022 karena dikenalkan oleh saksi Rahmat S. Ali;
- Bahwa saksi digaji oleh saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian sebesar Rp. 12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*) perbulan dari bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2022, namun sejak tahun 2023 saksi tidak menerima gaji dan hanya diberdayakan saja;
- Bahwa menurut saksi harusnya seluruh pekerjaan bisa selesai dan terealisasi namun tidak selesai karena pada akhir-akhir pengerjaan, dana dari saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian agak sulit tersalurkan untuk pekerjaan Optimalisasi SPAM Duingingi tahun anggaran 2022 tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pencairan keuangan sudah dilakukan 85% (*delapan puluh lima persen*) dengan rincian pencairan uang muka 20% (*dua puluh persen*), Termin I 30% (*tiga puluh persen*), Termin II 60% (*enam puluh persen*), Termin III 85% (*delapan puluh lima persen*);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 76 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



- Bahwa saksi yang membuat laporan berita acara kemajuan pekerjaan mulai dari Termin I sampai dengan Termin III 85% atas perintah saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian;
- Bahwa setelah pencairan terakhir 85% (*delapan puluh lima persen*) pada bulan Desember 2022, ada pekerjaan intake pada bulan Februari 2023 yang pengerjaannya baru setengah dan akan dilanjutkan lagi pada bulan Agustus 2023;
- Bahwa pada bulan Desember sekitar tanggal 23-24 saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian berkomunikasi dengan saksi Zainuddin Monoarfa Alias Atok selaku PPK/KPA dan Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM selaku konsultan pengawas melalui telpon, lalu setelah dinyatakan aman, saksi membuat laporan berita acara kemajuan pekerjaan sebesar 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) agar penyerapan dana nya lebih besar yaitu sekitar Rp. 2.300.000.000,00 (*dua miliar tiga ratus juta rupiah*) padahal realisasinya hanya mencapai 71.15% (*tujuh puluh satu koma lima belas persen*);
- Bahwa untuk memenuhi laporan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) tersebut saksi berinisiatif menambahkan bobot-bobot yang ada pada bobot pemasangan dan pengadaan agar memenuhi target namun kenyataannya item-item pekerjaan yang dimasukkan ke dalam perhitungan bobot tersebut tidak ada di lapangan;
- Bahwa ada amandemen personil, CCO dan amandemen metode pembayaran pada bulan Agustus 2022 dalam rapat yang dilaksanakan pada lantai 2 kantor dinas PUPR yang dipimpin oleh saksi Dr. Eng. Ir. Rifadli Bahsuan dan saksi menghadiri rapat tersebut;
- Bahwa dalam rapat tersebut juga membahas terkait perubahan sistem otomatisasi IPA ke semi otomatisasi IPA , dan perubahan sistem tersebut dimasukkan kedalam permohonan yang juga berisi perubahan personil, perubahan metode pembayaran atas perintah saksi Dahlina Ali Adju;
- Bahwa surat permohonan tersebut dibuat oleh saksi dan saksi Dahlina Ali Adju pada saat rapat berlangsung lalu diserahkan kepada saksi Dr. Eng. Ir. Rifadli Bahsuan untuk ditelaah dan diterima;
- Bahwa saksi ikut meyakinkan Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM untuk menandatangani berita acara kemajuan pekerjaan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 77 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan dari Termin I sudah mulai memakai metode pembayaran on progres;
- Bahwa saksi Dr. Eng. Ir. Rifadli Bahsuan yang menyarankan dan menginisiasi untuk dilakukan perubahan metode pembayaran dari termin ke on progres karena berdasarkan hasil rapat dengan walikota bahwasanya akan ada percepatan penyerapan dana PEN untuk seluruh pekerjaan SPAM di Kota Gorontalo;
- Bahwa pekerjaan Optimalisasi SPAM lain yang ada di Kota Gorontalo telah selesai, sedangkan pekerjaan Optimalisasi SPAM di Kecamatan Duingi belum selesai;
- Bahwa ketika laporan berita acara kemajuan pekerjaan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) diajukan untuk pencairan 85% (*delapan puluh lima persen*) dokumen tersebut diperiksa dan dilakukan verifikasi oleh saksi Dahlina Ali Adju selaku PPTK namun tidak disesuaikan dengan realisasi fisik di lapangan;
- Bahwa berita acara kemajuan pekerjaan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) yang dijadikan sebagai dasar pemcairan Termin III ditandatangani oleh saksi Thamrin Bungi, Terdakwa, saksi Dahlina Ali Adju, dan saksi Zainuddin Monoarfa Alias Atok;
- Bahwa yang mengangkat saksi Thamrin Bungi sebagai manajer proyek adalah saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian.

18. **MUH YAMIN AHMAD**, pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi sebagai Direktur dari PT. Raya Sinergis;
- Bahwa PT. Raya Sinergis berdiri sejak tahun 2010 dan berdomisili di Makassar;
- Bahwa saksi mengenal saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian pada 2022 dari saksi Robert Parumbuan dan kenal melalui saksi Sulpiati selaku istri dari saksi untuk meminjam perusahaan (pinjam bendera) PT. Raya Sinergis karena dianggap memenuhi kualifikasi dan setelah diminta memberikan berkas-berkas yang diperlukan untuk mengikuti lelang/tender pekerjaan Optimalisasi SPAM Duingi tahun anggaran 2022;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 78 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian bisa meminjam perusahaan (pinjam bendera) ke PT. Raya Sinergis melalui saksi Robert Parumbuan yang mencari perusahaan untuk dipakai dalam lelang dan saksi baru bertemu dengan saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian ketika rapat prakontrak dan penandatanganan kontrak di kantor dinas PUPR Kota Gorontalo;
- Bahwa saat di kantor dinas PUPR Kota Gorontalo saksi bertemu dengan saksi Zainuddin Monoarfa;
- Bahwa saksi yang bertandatangan di dalam kontrak pekerjaan selaku Direktur PT. Raya Sinergis dan saksi Zainuddin Monoarfa, S.T Alias ATOK selaku KPA/PPK dengan nilai kontrak sebesar Rp. 13.700.000.000,00 (*tiga belas miliar tujuh ratus juta rupiah*);
- Bahwa pembicaraan antara saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian dengan saksi apabila PT. Raya Sinergis menang makan akan diberikan fee sebesar 2% yang baru dibayarkan Rp. 130.000.000,00 (*seratus tiga puluh juta rupiah*) ketika dinyatakan menang, dan diberikan ketika pencairan uang muka sekitar bulan Mei atau bulan Juni 2022 lalu sisanya dibyarkan pada saat pencairan Termin II ke 60% (*enam puluh persen*);
- Bahwa uang tersebut dipotong dari pencairan yang masuk ke Rekening PT. Raya Sinergis, lalu setelah itu saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian meminta agar dibuatkan cek yang nantinya dicairkan oleh Saksi Robert Parumbuan untuk ditransferkan kembali ke rekening anak dari saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan saksi Muh Yamin Ahmad selaku Direktur PT. Raya Sinergis setelah PT. Raya Sinergis dinyatakan menang dalam lelang/tender karena Direktur harus hadir untuk menandatangani dokumen kontrak pada bulan April atau bulan Mei Tahun 2022;
- Bahwa saksi juga ikut bertandatangan pada pencairan Termin I 30% (*tiga puluh persen*);
- Bahwa saksi mengetahui terkait perkembangan proyek Optimalisasi SPAM Kecamatan Dungi tahun anggaran 2022 dari grup *whatssapp* SPAM DUNGI yang dalam grup tersebut anggota grupnya termasuk saksi Dr. Eng. Ir. Rifadli Bahsuan, saksi Zainuddin Monoarfa, S.T. Alias Atok, saksi Dahlina Ali Adju, Saksi Christian Randebua Alias Robert

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 79 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Christian Tan Alias Tian, saksi M. Reza Eka Prasetya, saksi dan Terdakwa, dan saksi pun mengetahui proyek yang seharusnya selesai pada bulan Desember 2022 belum juga selesai dari Grup tersebut;

- Bahwa saksi menjelaskan alasan pekerjaan SPAM Duingi tersebut tidak selesai karena saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian kehabisan dana;
- Bahwa setelah bulan Desember tahun 2022, KPA melakukan pemberian kesempatan dan sampai saat ini pekerjaan tersebut belum selesai juga;
- Bahwa saksi menghadiri rapat pemberian kesempatan satu kali di ruangan Kepala Dinas PUPR Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi menjelaskan dimana saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian alasan pekerjaan SPAM Duingi belum terselesaikannya pekerjaan karena kehabisan amunisi (dana), sehingga saksi membantunya dengan dana pribadi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian;

19. CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN, pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi tidak memiliki dokumen apapun yang bisa membuktikan legalitas terkait peran saksi sebagai pelaksana, namun pada kenyataannya di lapangan saksi yang melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi sering mengadiri pertemuan-pertemuan pada Kantor PUPR Kota Gorontalo dan di undang oleh saksi Zainuddin Monoarfa Alias Atok selaku PPK dengan undangan tertulis kepada PT. Raya Sinergis karena saksi meminjam/menyewa PT. Raya Sinergis;
- Bahwa saksi melalui saksi Robert Parumbuan meminta mencari perusahaan yang bisa dipakai dalam lelang/tender dan nama PT. Raya Sinergis lah yang disepakati;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan saksi Muh Yamin Ahmad selaku Direktur PT. Raya Sinergis setelah dinyatakan menang lelang karena Direktur harus hadir menandatangani dokumen kontrak pada bulan April atau Mei Tahun 2022;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 80 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



- Bahwa saksi menjelaskan fee 11% (*sebelas persen*) dengan nominal Rp.1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) dan dibayarkan secara bertahap atas perintah Sdr. Irwan Hunawa dan saksi Zainuddin Monoarfa Alias Atok dimana 1% diserahkan kepada pihak ULP dan 10% (*sepuluh persen*) diserahkan kepada Sdr. Irwan Hunawa karena sudah membantu memenangkan PT. Raya Sinergis;
- Bahwa saksi Zainuddin Monoarfa Alias Atok yang menelpon saksi untuk menyiapkan uang Rp.145.000.000,00 (*seratus empat puluh lima juta rupiah*) yang diserahkan ke saksi Rahmat S. Ali, dan diantarkan kepada saksi Zainuddin Monoarfa Alias Atok;
- Bahwa saksi menjelaskan uang tersebut menggunakan uang pribadi milik saksi karena sebelum pencairan;
- Bahwa saksi menjelaskan seharusnya proyek dikerjakan dari bulan Mei atau Juni 2022 sampai dengan Desember 2022 dan proyek tersebut sampai sekarang tidak selesai karena pada bulan November 2022 terjadinya banjir sehingga pekerjaan tertutup lumpur;
- Bahwa saksi menjelaskan proyek pekerjaan Optimalisasi SPAM tahun anggaran 2022 sempat berhenti selama kurang lebih 2 (*dua*) bulan karena pada tanggal 22 Oktober 2022 terjadi hujan dan banyak lumpur;
- Bahwa keuntungan bersih yang diterima saksi setelah dihitung-hitung dari pekerjaan optimalisasi SPAM tahun anggaran 2022 ini adalah kurang lebih Rp. 2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*);
- Bahwa realita progres fisik di lapangan 70% sampai 75% sedangkan PPK dan dan Sdr. Irwan Hunawa meminta melalui saksi agar proses dituliskan 90% (*sembilan puluh persen*) untuk pencairan;
- Bahwa yang membuat dokumen penawaran yang membuat Justifikasi terkait perubahan dari Automatisasi IPA ke Semi Automatisasi IPA adalah saksi M Reza Eka Prasetya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut Penuntut Umum telah pula menghadirkan Ahli yaitu :

1. **Ir. H. EDDY JAYA PUTRA**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 81 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Ahli sebagai pemberi keterangan ahli PBJ Pemerintah dan sebagai advisor PBJ Pemerintah;
- Bahwa pinjam bendera/perusahaan dalam kegiatan tender pekerjaan tidak dibenarkan karena melanggar etika dalam tender/lelang;
- Bahwa perpanjangan dalam bentuk Addendum, perpanjangan dapat diberikan apabila terjadi *force majeure* dan kepada penyedia/pelaksana tidak dikenakan denda. Perpanjangan diberikan selama 90 (*sembilan puluh*) hari kalender;
- Bahwa pemberian kesempatan dapat diberikan oleh KPA/PPK dengan syarat:
 1. Penyedia/kontraktor menyampaikan permohonan kepada KPA/PPK.
 2. Surat pernyataan penyedia untuk memperpanjang jaminan pelaksanaan/pemeliharaan sampai batas waktu pemberian kesempatan.
 3. Penyedia/kontraktor bersedia untuk dikenakan denda sebesar 1/1000 dari nilai kontrak untuk setiap keterlambatan.
 4. Penyedia/kontraktor bersedia untuk dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak apabila sampai dengan batas waktu pemberian kesempatan pekerjaan telah berakhir.
 5. Apabila sampai dengan lewat tahun anggaran pekerjaan belum selesai, penyedia/kontraktor tidak boleh menuntut anggaran yang seharusnya diterima oleh penyedia/kontraktor pada tahun tersebut.
- Bahwa pemberian kesempatan diberikan selama 90 (*sembilan puluh*) hari dan dapat diberikan lagi sesuai dengan waktu yang dibutuhkan atau dalam kata lain pemberian kesempatan hanya diberikan sebanyak 2 (*dua*) kali sesuai dengan Perpres No 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan Perpres 12 tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang didasarkan pada keyakinan dari KPA/PPK bahwa penyedia/pelaksana dapat menyelesaikan pekerjaan dan terdapat azas kemanfaatan atas perencanaan di dalamnya terpenuhi;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 82 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan dalam Perpres No 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan Perpres 12 tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tidak dikenal istilah pinjam perusahaan, maka hal tersebut tidak diperbolehkan dan bertentangan dengan prinsip serta etika pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 perpres 16 tahun 2018;
- Bahwa perubahan sistem pembayaran tidak dapat dilakukan apabila di dalam Kontrak tidak diatur/tidak diperbolehkan;
- Bahwa metode pembayaran Termin merupakan metode pembayaran berdasarkan realisasi bobot pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan bobot yang diatur dalam kontrak sedangkan untuk metode pembayaran *on progress* merupakan metode pembayaran berdasarkan penyelesaian pekerjaan setiap bulan;
- Bahwa Perubahan kontrak sesuai Pasal 54 Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021 hanya mengatur terkait PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi :
 1. Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak,
 2. Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan,
 3. Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan, dan/atau
 4. Mengubah jadwal pelaksanaan.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas kontrak (pengendali kontrak) adalah KPA/PPK, dimana KPA/PPK dapat melakukan pemutusan kontrak;
- Bahwa laporan progress atas bobot pekerjaan merupakan tanggung jawab dari KPA/PPK sehingga KPA/PPK wajib melakukan pengukuran bersama Penyedia dan Konsultan Pengawas;
- Bahwa pihak KPA/PPK dan PPTK dalam hal melakukan proses pencairan tidak bisa hanya berdasarkan laporan progres kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh penyedia dan diberikan oleh konsultan pengawas;
- Bahwa atas keterangan Ahli, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

2. **Ir. ALEKS OLII, S.H., M.sc, M.H.**, pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 83 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan/pendapat di Persidangan;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan fisik terhadap pekerjaan Optimalisasi SPAM Duingi tahun anggaran 2022 pada tanggal 2 dan 3 bulan Desember 2023. Adapun yang ikut hadir menyaksikan pemeriksaan fisik pekerjaan ini antara lain Pihak Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo, Pihak Dinas PUPR dan Pihak Konsultan Pengawas;
- Bahwa Pemeriksaan yang ahli lakukan berdasarkan surat permintaan ahli dari Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo Nomor : B-2791/P.5.10/Fd.1/11/2023 tanggal 27 November 2023 dan Surat Tugas Rektor Universitas Gorontalo Nomor : 134/C/UG/XI/2023 tanggal 30 November 2023;
- Bahwa metode pemeriksaan yang dilakukan yaitu melakukan pengukuran pada item pekerjaan dengan menggunakan meter. Pengujian kuat tekan beton kami lakukan dengan 2 (dua) cara yaitu menggunakan alat hammer test dan pengambilan sampel kubus dilokasi selanjutnya dibawa ke laboratorium untuk dilakukan pengujian, kemudian kami melakukan pengecekan item pekerjaan satu per satu berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*);
- Bahwa ada beberapa item yang dimasukan dalam bobot laporan berita acara kemajuan pekerjaan namun di lapangan belum ada;
- Bahwa Ahli pernah meminta kwitansi atau dokumen lainnya kepada saksi M. Reza Eka Prasetya mewakili pihak PT. Raya Sinergis, saksi Zainuddin Monoarfa Alias Atok dan saksi Dahlina Ali Adju selaku PPTK mewakili pihak Dinas, saksi Thamrin Bungi mewakili konsultan pengawas karena ada beberapa item-item yang tidak ada di lapangan sedang dalam pengiriman, akan tetapi dalam waktu kurang lebih 1 bulan bukti-bukti tersebut belum ditunjukkan kepada Ahli;
- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran dan pengecekan lapangan terhadap item pekerjaan terdapat ketidaksesuaian antara laporan kemajuan fisik pekerjaan sebesar 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) yang dibuat oleh saksi M. Reza Eka Prasetya dan yang ditandatangani oleh Konsultan pengawas yaitu Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM selaku konsultan pengawas, KPA/PPK yaitu saksi Zainuddin Monoarfa, S.T Alias ATOK dan PPTK yaitu saksi Dahlina Ali Adju . Dari hasil perhitungan kami bahwa progress pekerjaan tersebut hanya sebesar 71,15% (*tujuh puluh satu*

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 84 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



koma lima belas persen). Selisih ini terjadi karena ada item pekerjaan yang belum dilaksanakan akan tetapi sudah dilaporkan 100% (seratus persen) dan ada juga item pekerjaan yang belum selesai 100% (seratus persen) akan tetapi sudah dilaporkan selesai 100% (seratus persen);

- Bahwa Ahli menunjukan tabble dari hasil pemeriksaan bersama tim ahli teknis sebagai berikut:

PEKERJAAN	REALISASI	PEMERIKSAAN	SELISIH
PEMBANGUNAN INTAKE			
- PENGADAAN PERPIPAAN DAN ASESORIES	139.061.680	-	139.061.680
PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR (IPA)			
BAJA KAPASITAS 50 Lt/Dtk			
- PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PLAT BAJA DAN FASILITAS TREATMENT	2.533.724.208	2.491.808.018	41.916.190
- PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN SEMI AUTOMATISASI IPA	893.176.819	-	893.176.819
PEKERJAAN RESERVOIR KAPASITAS 500 M3			
- PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES	369.109.112	13.788.672	355.320.440
- PEMASANGAN PIPA & ACCESSORIES	36.190.502	2.128.853	34.061.649
PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERALATAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL			
- PEKERJAAN MEKANIKAL	1.518.660.970	982.674.000	535.986.970
- PEKERJAAN ELEKTRIKAL	427.763.040	206.822.000	220.941.040
BANGUNAN PENUNJANG DAN LANDSCAPING			
- BANGUNAN RUMAH GENSEI	197.817.350	184.987.913	12.829.436
- LANDSCAPING	157.688.412	60.320.000	97.368.412
TOTAL SELISIH			2.330.662.636
NILAI KONTRAK			13.706.845.091
REALISASI ANGGARAN + PPN		90,03%	12.339.857.486
REALISASI PEMERIKSAAN + PPN		71,15%	9.752.821.960

- Bahwa atas keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

3. **WISNU AJI, S.Ak. CfrA. CMC. QRMA.**, pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebagai Auditor dari BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- Bahwa dasar Ahli dalam memberikan keterangan ahli adalah Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Nomor PE.03.02/ST-223/PW31/5/2024 tanggal 15 Maret 2024;
- Bahwa Ahli bersama tim pernah melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas kasus tersebut dan hasilnya telah kami sajikan dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo pada Dinas Pekerjaan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 Nomor PE.03.03/LHP-22/PW31/5/2024 tanggal 13 Maret 2024;

- Bahwa audit tersebut dilakukan dari bulan Januari sampai Maret 2024;
- Bahwa metode yang digunakan ahli dalam perhitungan keuangan negara dengan cara:
 - Menghitung jumlah seluruh pencairan SP2D (termasuk PPh Pasal 4 (2) dan PPN) pekerjaan optimalisasi SPAM Kecamatan Duingi TA 2022.
 - Menghitung nilai realisasi fisik pekerjaan per tanggal 3 Desember 2023 sesuai perhitungan ahli teknik (termasuk PPN).
 - Menghitung selisih antara jumlah nomor 1 dikurangi dengan jumlah nomor 2.
 - Menghitung nilai PPh Pasal 4 (2) sebesar 2% dan PPN sebesar 11% yang sudah dipungut atas selisih nomor 3.
 - Menghitung jumlah kerugian keuangan negara yaitu jumlah nomor 3 dikurangi jumlah nomor 4.
- Bahwa melalui metode-metode tersebut diatas didapati hasil sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah seluruh pembayaran/pencairan SP2D (termasuk PPh Pasal 4(2) dan PPN)	12.075.730.525,00
2.	Jumlah nilai realisasi fisik pekerjaan sesuai perhitungan ahli teknik (termasuk PPN)	9.752.821.959,71
3.	Selisih pembayaran dengan perhitungan ahli teknik (1-2)	2.322.908.565,29
4.	Jumlah PPh 4(2) sebesar 2% & PPN sebesar 11% atas selisih dalam nomor 3 dengan rincian: PPN 11% = $(11/111) \times \text{Rp}2.322.908.565,29 = \text{Rp}230.198.146,11$ PPh 4(2) 2% = $2\% \times (\text{Rp}2.322.908.565,29 - \text{Rp}230.198.146,11)$ = $\text{Rp}41.854.208,38$	272.052.354,49
5.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (3 - 4)	2.050.856.210,80

- Bahwa Ruang lingkup audit yang kami lakukan mencakup pelaksanaan Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingi Kota Gorontalo pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022. Adapun prosedur yang kami gunakan adalah:

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 86 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



- Melakukan pembicaraan pendahuluan dan ekspose kasus bersama dengan pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo;
 - Mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi dengan cara melakukan telaah atas BAP yang dibuat oleh Penyidik, mempelajari ketentuan/peraturan yang berlaku serta membandingkan bukti-bukti audit yang diperoleh dengan ketentuan yang berlaku;
 - Mengidentifikasi, mengumpulkan/mendapatkan, meneliti, dan menganalisis dokumen-dokumen, bukti-bukti serta proses kejadian;
 - Menghitung jumlah kerugian negara/daerah dan menuangkan hasilnya dalam laporan hasil audit.
- Bahwa Ahli bersama tim BPKP melakukan klarifikasi juga kepada para calon Terdakwa yaitu saksi Muh Yamin Ahmad, saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian, saksi Dr. Eng. Ir Rifadli Bahsuan, saksi Zainuddin monoarfa Alias Atok, saksi Dahlina Ali Adju, kecuali Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM dan saksi M. Reza Eka Prasetya;
- Bahwa Ahli bersama Tim BPKP melakukan penghitungan yang dilakukan bersama data dari tim ahli teknis yang melakukan pemeriksaan karena pada pekerjaan Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingi Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Gorontalo laporan progressnya tidak sesuai dengan realisasi fisik;
- Bahwa atas keterangan Ahli, Para Terdakwa membenarkan semuanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi meringakan serta ahli untuk kepentingan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan SPAM Duingi tahun anggaran 2022 ini Terdakwa dari awal melihat banyak perubahan dari perencanaanya, yang pertama naiknya timbunan yang ada di lapangan sekitar 40 (*empat puluh*) sampai dengan 50 (*lima puluh*) cm sehingga disitulah timbul kekurangan anggaran dan pada saat melakukan permintaan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 87 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



penambahan anggaran namun tidak dapat dilakukan karena anggaran sudah teralokasi pada perencanaan awal;

- Bahwa Terdakwa juga membuat laporan progres kemajuan bulanan sebagai bahan pembandingan dengan berita acara laporan progres kemajuan yang dibuat oleh pihak penyedia/kontraktor dalam hal saksi ini Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian;
- Bahwa pada saat awal-awal pekerjaan sesuai dengan *schedule* namun mendekati berakhirnya kontrak ada keterlambatan pengadaan yang nilainya besar;
- Bahwa Terdakwa memberikan 5 (*lima*) kali teguran resmi kepada pihak penyedia yakni PT. Raya Sinergis;
- Bahwa pekerjaan Optimalisasi SPAM Duingi TA 2022 sempat memasuki kontrak kritis pada bulan Desember 2022, dan Terdakwa dalam hal menindaklanjuti hal tersebut memberikan teguran agar barang yang harusnya ada akan tetapi di lokasi pekerjaan belum ada segera diadakan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ada item-item yang di rekomendasikan oleh Terdakwa dan sebagian belum ada di lapangan, salah satunya sistem semi otomatisasi IPA yang belum ada di lapangan tapi dimasukan oleh saksi M. Reza Eka Prasetya ke dalam berita acara progres kemajuan pekerjaan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*);
- Bahwa yang membuat berita acara laporan progres kemajuan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) adalah dari pihak penyedia/kontraktor, Terdakwa hanya membandingkan dengan laporan yang Terdakwa buat sebagai laporan ke pihak CV. Naditia Konsultan;
- Bahwa Terdakwa sebagai konsultan pengawas dalam pekerjaan SPAM Duingi ini digaji Rp. 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) per bulan, dan dibayarkan 8 bulan dengan total Rp. 80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*);
- Bahwa realisasi progres fisik di lapangan pada saat pengajuan berita acara progres kemajuan fisik 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) hanya sekitar 71,15% (*tujuh puluh satu koma lima belas persen*);
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2022 progres fisik masih sekitar 71,15% (*tujuh puluh satu koma lima belas persen*);
- Bahwa Terdakwa sempat menolak untuk menandatangani berita acara progres kemajuan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) namun saksi M. Reza Eka Prasetya membantu meyakinkan Terdakwa untuk menandatangani dan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 88 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



meminta saksi agar percayakan saja pada saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian;

- Bahwa saksi Zainuddin Monoarfa Alias Atok selaku KPA/PPK, saksi Dahlina Ali Adju selaku PPTK dan saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian selaku Penyedia/kontraktor hadir pada saat melakukan pengecekan dan melakukan ceklis terhadap barang pengadaan yang datang dari vendor;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan pengecekan jika ada barang pengadaan yang datang dari pihak vendor dengan membawa catatan sendiri;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti yang diajukan pada pemeriksaan di persidangan ini adalah sebagai berikut :

1. Uang Tunai sebesar Rp. 35.000.000,00 (*tiga puluh lima juta rupiah*);
2. Uang Tunai sebesar Rp. 19.932.000,00 (*sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah*);
3. 1 (satu) Unit Laptop ROG STIX Model G531G Warna Hitam;
4. 1 (satu) Unit Laptop Merk ACER Model N17C4 warna hitam;
5. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Nomor : 050/PUPR-SEK/077/1/2022 Tanggal : 10 Januari 2022 Tentang Penetapan Tim Teknis Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pada Bidang Cipta Karya (Dana Pen);
6. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Nomor : 600/PU-PR/13/1/2022 Tanggal : 2 Januari 2022 Tentang Penetapan Tim Teknis Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pada Bidang Cipta Karya (Dana Pen);
7. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. WIRA SAKTI SEMBILAN TUJUH Optimalisasi Spam Kec. Duingingi T.A 2022;
8. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. RISA BINTAMA Optimalisasi Spam Kec. Duingingi T.A 2022;
9. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. MOTOTABIAN Optimalisasi Spam Kec. Duingingi T.A 2022;
10. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. IMUHA KUAT JAYA Optimalisasi Spam Kec. Duingingi T.A 2022;
11. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. RAYA SINERGIS Optimalisasi Spam Kec. Duingingi T.A 2022;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 89 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



12. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. TIRTA SARANA MULIA TECHNOLOGY Optimalisasi Spam Kec. Duingingi T.A 2022;
13. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. KHARISMA BINA KONSTRUKSI Optimalisasi Spam Kec. Duingingi T.A 2022;
14. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 5656/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal 27 Mei 2022 No. SPM : 00315/SPM/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal : 24 Mei 2022 SKPD/Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang – Bidang Cipta Karya;
15. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 13703/25-30//1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal 26 September 2022 No. SPM : 00609/SPM/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal : 22 September 2022 SKPD/Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang – Bidang Cipta Karya;
16. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 19542/25-30//1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal 30 November 2022 No. SPM : 00948/SPM/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal : 29 November 2022 SKPD/Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang – Bidang Cipta Karya;
17. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 23243/25-30//1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal 27 Desember 2022 No. SPM : 01205/SPM/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal : 26 Desember 2022 SKPD/Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang – Bidang Cipta Karya;
18. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Keputusan Wali Kota Provinsi Gorontalo Nomor : 3/4/I/2022 Tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2022;
19. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Keputusan Wali Kota Provinsi Gorontalo Nomor : 7/4/I/2023 Tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Gorontalo;
20. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Wali Kota Gorontalo Nomor : 821.2/BKPP/II/2078 Lampiran : 1 (satu) Tanggal 15 Juli 2021 ;
21. 3 (tiga) Lembar Asli Notulen Rapat Nomor : 050/PUPR-CK/III/325/2023 Peihal : Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Terhadap Pemberian Kesempatan Yang Akan Berakhir Pada Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi-PEN;
22. 1 (satu) Lembar Asli Surat Tanda Terima Benda Tanggal 27 September 2023;
23. 4 (empat) Lembar Fotokopi Rekening BNI Taplus Periode Tanggal : 01/04/2022 S/D : 24/07/2022 No. Rekening : 1377467162 NPWP : 14.332.506.6-822.00 Hal. 2 Hal. 5 Hal. 8 Hal. 12;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 90 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



24. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Wali Kota Gorontalo Nomor : 821.2/BKPP/II/167 Lampiran : 1 (satu) Tanggal 15 Januari 2021;
25. 1 (satu) Lembar Asli Surat Himbauan Nomor : 001/SP-1.Supervisi/TL/VII/2022 Tanggal 8 Juli 2022;
26. 1 (satu) Lembar Asli Surat Peringatan Nomor : 001/SP-2.Supervisi/TL/VII/2022 Tanggal 24 Juli 2022;
27. 1 (satu) Lembar Asli Surat Saran Nomor : 001/SP-3.Supervisi/TL/IX/2022 Tanggal 28 September 2022;
28. 1 (satu) Lembar Asli Surat Saran/Teguran Nomor : 004/SP-4.Supervisi/TL/X1/2022 Tanggal 28 November 2022;
29. 1 (satu) Lembar Asli Surat Peringatan Nomor : 005/SP-5.Supervisi/TL/II/2022 Tanggal 13 Februari 2023;
30. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi Antara Kuasa Pengguna Anggaran Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Dengan CV. NADITIA KONSULTAN Nomor Surat Perjanjian : 050/06/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Tahun Anggaran 2022;
31. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Addendum Waktu Nomor : 050/06.c/CK/KONTRAK-SPK/PPSAM-PEN/XI/2022 Tanggal 22 November 2022 Atas Kontrak Nomor : 050/06/CK/KONTRAK-SPK/PPSAM-PEN/XI/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 Kontraktor Pelaksana CV. NADITIA KONSULTAN;
32. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Addendum Waktu Nomor : 050/06.d/CK/KONTRAK-ADD WAKTU/PPSAM-PEN/XII/2022 Tanggal 30 Desember 2022 Atas Kontrak Nomor : 050/06/CK/KONTRAK-SPK/PPSAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 CV Naditia Konsultan;
33. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Wali Kota Gorontalo Nomor : 36/4/II/2022 Tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Serta Penempatan Rekening Giro Bendahara Penerimaan, Rekening Giro Bendahara Pengeluaran, Rekening Giro Bendahara Pembantu

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 91 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Perangkat Daerah Pada PT. BANK SULUTGO (Persero) Tbk Cabang Gorontalo Tahun 2022;

34. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Selaku Pengguna Anggaran Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2023;
35. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Selaku Pengguna Anggaran Nomor 329 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2023;
36. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Selaku Pengguna Anggaran Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2023;
37. 2 (dua) Lembar Fotokopi Penyelesaian Pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020 Dan Tahun 2021 Nomor : S-7/PK/PK.6/2023 Sifat : Segera Tanggal 28 Agustus 2023;
38. 4 (empat) Lembar Fotokopi Buku Cek Bank Sulselbar PT. RAYA SINERGIS No. Rek : 13.000.3.0000.268.815;
39. 1 (satu) Lembar Fotokopi Kwitansi Iuran Jasa Konstruksi Nomor : 922092205229857 Tanggal 22 September 2022;
40. 3 (tiga) Lembar Fotokopi Berita Acara Nomor : 050/PUPR_CK/917/VIII/2023 Perihal : Pembahasan Rencana Perhitungan Volume Akhir Pekerjaan SPAM Duingingi;
41. 1 (satu) Lembar Fotokopi Jaminan Pelaksanaan Nomor Bond : IP1022023050134 Nilai Bond : Rp. 685.342.254,55 Tanggal 30 Maret 2023;
42. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Wali Kota Provinsi Gorontalo Nomor : 4/4/1/2022 Tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;
43. 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-06 Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 92 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



44. 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-07 Optimalisasi SPAM Kec. Duingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
45. 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan 8 Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Optimalisasi SPAM Kecamatan Duingi CV. NADITIA KONSULTAN;
46. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi Antara : Kuasa Pengguna Anggaran program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Dengan CV. NADITIA KONSTRUKSI Nomor Surat Perjanjian : 050/06/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Tahun Anggran 2022;
47. 1 (satu) Lembar Fotokopi Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 050/105/BAKP/PPSPAM-PEN/CK/KPU.PR/XI/2022 Tanggal : 28 November 2022;
48. 1 (satu) Lembar Fotokopi Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 050/204/BAKP/PPSPAM-PEN/CK/KPU.PR/XII/2022 Tanggal : 22 Desember 2022;
49. 1 (satu) Lembar Fotokopi NPWP : 02.974.380.4-801.000 PT. RAYA SINERGIS Btn. Paccerakkang Permai Blok.B1/12, Paccerakkang Biringkanaya, Makassar Terdaftar : 22/02/2010;
50. 1 (satu) Lembar Fotokopi Rekening Koran Sulselbar Nomor Rekening 13.000.3.00000.268.815 atas nama PT Sinergis;
51. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi Antara : Kuasa Pengguna Anggaran Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Dengan PT. RAYA SINERGIS Nomor Surat Perjanjian : 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Tahun Anggaran 2022;
52. 1 (satu) Bundel Fotokopi Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.d/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/VIII/2022 Tanggal 18 Agustus 2022 Atas Kontrak Nomor : 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022;
53. 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-05 Optimalisasi SPAM Kec. Duingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 93 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



- SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
54. 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-04 Optimalisasi SPAM Kec. Duingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
55. 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-03 Optimalisasi SPAM Kec. Duingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
56. 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-02 Optimalisasi SPAM Kec. Duingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
57. 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-01 Optimalisasi SPAM Kec. Duingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
58. 1 (satu) Lembar Asli Bukti Penyerahan/Penerimaan Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan Optimalisasi SPAM KEC. Duingi Tahun Anggaran 2022 Tujuan : Kepala Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo Tanggal : 16 Oktober 2023;
59. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.o/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/III/2023 Tanggal 30 Maret 2023 Atas Kontrak 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023;
60. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.L/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/XII/2022 Tanggal 30 Desember 2023 Atas Kontrak 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022;
61. 5 (lima) Lembar Asli Notulen Rapat Nomor : 050/PUPR-CK/III/245/2023 Perihal : Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingi-PEN Tanggal 8 Maret 2023;
62. 6 (enam) Lembar Asli Notulen Rapat Nomor : 050/PUPR-CK/IV/396/2023 Perihal : Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 94 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



- Terhadap Pemberian Kesempatan Yang Ke-2 Pada Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingi-PEN Tanggal 17 April 2023;
63. 2 (dua) Lembar Fotokopi Perihal : Kewenangan KPA/PPK Nomor : 027/B.PBJ/38 Tanggal 6 Januari 2022 ;
64. 1 (satu) Lembar Fotokopi Cetakan Kode Billing NPWP : 02.974.380.4-801.000 Nama : Raya Sinergis Alamat : Komplek BTN Paccerakkang Permai – Kota Makassar;
65. 2 (dua) Lembar Fotokopi Surat Perjanjian Tanggal 20 Mei 2022 Nama : Muh. Yamin Ahmad Jabatan : Direktur PT. RAYA SINERGIS Alamat : BTN Paccerakkang Permai BLK B1/12, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
66. 2 (dua) Lembar Fotokopi Rekening Koran Bank Sulselbar Tanggal 12-09-2023 No. Rekening : 130-003-000026881-5 Contact Person : Muhammad Yamin Ahmad;
67. 1 (satu) Eksemplar Asli Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.h/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/XII/2022 Tanggal : 05 Desember 2022 Atas Kontrak Nomor : 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022;
68. 2 (dua) Lembar Fotokopi Bukti Setoran BCA tanggal 2 Desember 2022 dan 27 Desember 2022;
69. 3 (tiga) Lembar Asli Notulen Rapat Nomor : 050/PUPR-CK/II/135/2023 Perihal : Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingi-PEN Tanggal 8 Februari 2023;
70. 25 (dua puluh lima) Lembar Asli Summary Report Kode Tender : 1388685 Nama Tender : Optimalisasi SPAM Kec. Duingi Nilai Pagu 16.990.935.000 Nilai HPS 16.797.200.000;
71. 5 (lima) Lembar Asli Hasil Evaluasi Dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Diakses Tanggal 06 Oktober 2023;
72. 1 (satu) Lembar Asli Pemenang Dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Diakses Tanggal 06 Oktober 2023 Nama Pemenang PT. RAYA SINERGIS;
73. 2 (dua) Lembar Asli Peserta Dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Diakses Tanggal 06 Oktober 2023 Nama Peserta : PT. WIRA SAKTI SEMBILAN TUJUH, RISA BINATAMA, dkk;
74. 1 (satu) Lembar Asli Pemenang Berkontrak Dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Diakses Tanggal 06 Oktober 2023 Nama Pemenang : PT. RAYA SINERGIS;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 95 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 2 (dua) Lembar Asli Pengumuman Dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Diakses Tanggal 06 Oktober 2023 Kode Tender : 1388685 Nama Tender : Optimalisasi SPAM Kec. Duingi Tanggal Pembuatan : 23 Februari 2022 Tender Tahap Saat Ini : Tender Sudah Selesai;
76. 2 (dua) Lembar Asli Pengumuman Dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Diakses Tanggal 06 Oktober 2023 Kode Tender : 1370685 Nama Tender : Optimalisasi SPAM Kec. Duingi Tender Batal Tanggal Pembuatan : 25 Januari 2022 Tender Tahap Saat Ini : Tender Batal;
77. 2 (dua) Lembar Asli Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Atas Nama Iskandar A. Daud, A.Md Tanggal 12 Desember 2008;
78. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Wali Kota Gorontalo Nomor : 821.2/BKPP/II/2169 Lampiran : 1 (satu) Tanggal 21 Juli 2021;
79. 3 (tiga) Lembar Asli Perihal : Penetapan Persyaratan Kualifikasi Dan Pemeliharaan Nomor : 050/PUPR-CK/II2/11/2022 tanggal 3 Februari 2022;
80. 5 (lima) Lembar Fotokopi Kontrak Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Rekaya-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Optimalisasi SPAM Kec. Duingi Antara Zainuddin Monoarfa, ST Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dan Ir. HM. Faisal Kasaming, MT Selaku Direktur CV. Naditia Konsultan:
- Nomor : 050/15/BA-UM/PPSPAM-PEN/CK/PU&PR/V/2022 Tanggal : 23 Mei 2022;
 - Nomor : 050/50/BAP/PPSPAM-PEN/CK/PU&PR/IX/2022 Tanggal : 08 September 2022;
 - Nomor : 050/113/BAP/PPSPAM-PEN/CK/PU&PR/XI/2022 Tanggal : 14 November 2022;
 - Nomor : 050/213/BAP/PPSPAM-PEN/CK/PU&PR/XII/2022 Tanggal : 26 Desember 2022;
 - Nomor : 050/03/BAP/PPSPAM-PEN/CK/PU&PR/II/2023 Tanggal : 20 Februari 2023;
81. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy surat teguran Nomor: 050/871/PU.PR/CK/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 kepada Direktur PT. RAYA SINERGIS;
82. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy surat teguran Nomor: 050/55/PU.PR/CK/II/2023 tanggal 17 Januari 2023 kepada Direktur PT. RAYA SINERGIS;
83. 1 (satu) Lembar Fotocopy surat teguran Nomor: 050/PU.PR/CK/120/II/2023 tanggal 03 Februari 2023 kepada Direktur PT. RAYA SINERGIS;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 96 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy surat teguran II Nomor: 050/PU.PR/CK/169/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 kepada Direktur PT. RAYA SINERGIS;
85. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy surat teguran Nomor: 050/PUPR-CK/1042/IX/2023 tanggal 18 September 2023 kepada Direktur PT. RAYA SINERGIS;
86. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Selaku Pengguna Anggaran Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Penatausahaan Keuangan (PPPK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022;
87. 1 (satu) Eksemplar fotocopy surat perjanjian tanggal 20 Mei 2022 antara Muh Yamin Ahmad selaku Direktur PT. Raya Sinergis dengan Thomi Rannu;
88. 1 (satu) Bundel Asli Back-Up Data Pelaksanaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. Raya Sinergis;
89. 1 (satu) Bundel Asli Dokumentasi Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. Raya Sinergis;
90. 1 (satu) Bundel Asli Back-Up Data Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. Raya Sinergis;
91. 1 (satu) Bundel Asli Laporan K3 Kontruksi Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. Raya Sinergis;
92. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Laboratorium Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. Raya Sinergis;
93. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR_ CK/IV/436/2023 tanggal 26 April 2022 Perihal Rapat Review Dokumen Hasil Tender Pek. Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;
94. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Berita Acara Nomor: 050/PUPR_ CK /V/ /2022 tanggal 18 Mei 2022 perihal Rapat Pre Constuction Meeting (PCM) Pekerjaan Jasa Konsultasi

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 97 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Pengawasan Rekayasa – Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi
Optimalisasi SPAM Kec. Duingi – PEN;

95. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Berita Acara Nomor: 050/PUPR_CK/VII/814/2022 tanggal 29 Juli 2022 Perihal Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi spam Kec. Duingi – PEN tanggal;
96. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR_CK/XI/1152/2022 tanggal 04 November 2022 Perihal Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi spam Kec. Duingi – PEN;
97. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR_CK/II/34/2023 tanggal 10 Januari 2023 Perihal Rapat Pembahasan Rencana Perubahan / Penambahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingi – PEN;
98. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR_CK/II/61/2023 tanggal 18 Januari 2023 Perihal Rapat Lanjutan Pembahasan Rencana Perubahan / Penambahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingi – PEN;
99. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR_CK/II/135/2023 tanggal 18 Februari 2023 Perihal Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingi – PEN;
100. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR_CK/III/245/2023 tanggal 08 Maret 2023 Perihal Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingi – PEN;
101. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR_CK/II/325/2023 tanggal 29 Maret 2023 Perihal Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan terhafap pemberian kesempatan yang akan berakhir pada Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingi – PEN;
102. 1 (satu) Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR-CK/IV/396/2023 tanggal 17 April 2023 perihal Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan terhadap pemberian kesempatan yang ke -2 pada Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingi – PEN;
103. 1 (satu) Berita Acara Nomor: 050/PUPR_CK/V/512/2022 tanggal 17 Mei 2023 perihal Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingi – PEN;
104. 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Nomor: 050/PUPR_CK/V/522/2022 tanggal 19 Mei 2022 perihal Rapat Pre Construction Meeting (PCM) Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingi – PEN;
105. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR_CK/VI/662/2023 tanggal 21 Juni 2023 perihal Rapat Tindak Lanjut Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingi – PEN;
106. 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Nomor: 050/PUPR_CK/917/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 perihal

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 98 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Pembahasan Rencana Perhitungan Volume Akhir Pekerjaan SPAM DUNGINGI;

107. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Rapat Koordinasi Teknis Selasa-Rabu 12-13 Juli 2022 Ruang Rapat Kepala Dinas PUPR;
108. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Daftar Hadir Rapat Evaluasi terhadap tindak lanjut hasil dari keputusan Rapat pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 Pekerjaan Optimalisasi spam kec. Duingingi Hari/Tanggal Selasa, 14 Maret 2023;
109. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pergi Haji Nomor: 152/KK.30.06/5/Hj.00/06/2022 tanggal 13 Juni 2022 an. ZAINUDDIN MONOARFA, ST;
110. 1 (satu) Lembar Fotocopy Formulir Permintaan dan Pemberian Cuti atas nama ZAINUDDIN MONOARFA, ST jabatan Kepala Bidang Cipta Karya Unit Kerja Dinas PUPR tanggal 28 November 2023;
111. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Tagihan Nomor: 050/PUPR-CK/168/II/2023 tanggal 15 Februari 2023;
112. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Instruksi Nomor: 050/PUPR-CK/294/III/2023 tanggal 20 Maret 2023;
113. Amendemen Kontrak Nomor : 050/05.u/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 atas Kontrak Nomor : 050/05/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/XII/2022 tanggal 19 Mei 2022 waktu pelaksanaan 623 (Enam Ratus Dua Puluh Tiga) Hari Kalender PT. Raya Sinergis TA. 2023;
114. Jaminan Uang Muka yang di keluarkan tanggal 18 Desember 2023 No. Bond : 01.23.761.00055-0.2 dengan Nilai Bond : Rp. 356.377.972,36,- yang ditanda tangani oleh Penjamin PT. BOSOWA yakni ANGGA NEGARA selaku Kepala Cabang dan Terjamin PT. RAYA SINERGIS Yakni MUH. YAMIN AHMAD selaku Direktur;
115. Jaminan Pelaksanaan yang di keluarkan tanggal 27 Desember 2023 No. Bond : 01.23.762.00123-0.2 dengan Nilai Bond : Rp. 685.342.254,55,- yang ditanda tangani oleh Penjamin PT. BOSOWA yakni ANGGA NEGARA selaku Kepala Cabang dan Terjamin PT. RAYA SINERGIS Yakni MUH. YAMIN AHMAD selaku Direktur;
116. Surat Tagihan Denda Nomor : 050/PUPR-CK/01/I/2023 tanggal 2 Januari 2024 yang di tanda tanganui oleh Kabid Cipta Karya selaku PPK yang ditujukan kepada Direktur PT. Raya Sinergis;
117. Rincian Uang Muka Optimalisasi SPAM Kecamatan Duingingi dengan Jumlah Rp. 2.741.369.018,18 tang ditanda tangani pada Bulan Mei 2022 oleh Direktur PT. RAYA SINERGIS yakni Muh. Yamin Ahmad;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 99 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. Draf Termin 100 % dan Draf Termin 5 %
119. 1 (satu) Lembar Surat Jaminan Uang Muka Bosowa Asuransi NO. N 234794 NO. BOND 01.24.761.000006-0.2 NILAI BOND RP 356.777.972,36,-
120. 1 (satu) Lembar Surat Jaminan Uang Muka Bosowa Asuransi No. N 234793 NO. BOND 01.24.762.00030-0.2 nilai BOND Rp 685.324.254,55,-
121. 2 (dua) Lembar Nota Dinas Nomor: 050/PU.PR-SEK/1666/XI/2023 Tanggal 28 November 2023;
122. 2 (Dua) Lembar Nota Dinas Nomor: 050/PU.PR-SEK/1056/VIII/2023 Tanggal 01 AGUSTUS 2023;
123. 2 (dua) Lembar Nota Dinas Nomor: 050/PU.PR-SEK/1906/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022;
124. 1 (Satu) Lembar Surat Nomor: 050/PUPR/BID.CK/1337/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 Perihal Tindak Lanjut Nota Dinas;
125. 3 (tiga) Lembar Surat Nomor: S-1263/SMI/DU/1123 Tanggal 17 November 2023 Perihal Penyampaian Arahan Penyelesaian Kegiatan Pinjaman Pen Daerah Tahun 2020 Dan Tahun 2021
126. Amandeman Kontrak Nomor : 050/05.x/CK/AMAND. KONTRAK/PPSAM-PEN/II/2024 tanggal 25 Januari 2024 atas kontrak Nomor : 050/05/CK/KONTRAK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022;
127. Engginering Estimate Pekerjaan SPAM Duingingi Penambahan Kapasitas Instalasi Pengelolaan Air (IPA);
128. DED Drawing Pekerjaan Review DED Perencanaan Pengembangan SPAM Kecamatan Duingingi;
129. Laporan Kemajuan pekerjaan 94 % PT. Raya Sinergis s/d tanggal 25 Januari 2024.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaimana termuat dalam daftar barang bukti poin 1 sampai poin 129 tersebut di atas yang telah disita secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimuka persidangan, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo mendapat Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi, Tahun Anggaran 2022 yang sumber dananya berasal dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp.16.990.935.000,00 (*enam belas milyar sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah*);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 100 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2022, ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 4/4/II/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo dan pada tanggal 4 Januari 2022 DAHLINA ALI ADJU ditunjuk selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Selaku Pengguna Anggaran Nomor 26 Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Eng. RIFADLI BAHSUAN selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Gorontalo;
- Bahwa untuk Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo tersebut dilakukan lelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Gorontalo dengan pemenang akhir yakni PT. Raya Sinergis;
- Bahwa ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK) menetapkan PT. Raya Sinergis sebagai Kontraktor Pelaksana dalam Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo berdasarkan Surat Nomor : 050/PUPR-CK/435/IV/2022 tanggal 26 April 2022 perihal penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan Optimalisasi SPAM Kecamatan Duingingi dengan nilai kontrak sebesar Rp.13.706.845.090,91 (*tiga belas milyar tujuh ratus enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh koma sembilan puluh satu rupiah*) dengan jangka waktu pekerjaan selama 205 (*dua ratus lima*) hari terhitung sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022, sebagaimana kontrak Nomor : 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 050/05/a/CK/SPMK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh ZAINUDDIN MONOARFA, S.T

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 101 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ATOK selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan MUH YAMIN AHMAD selaku Direktur PT. Raya Sinergis;

- Bahwa Terdakwa I MUH YAMIN Ahmad adalah selaku Direktur PT. Raya Sinergis;
- Bahwa PT. Raya Sinergis ditetapkan sebagai pelaksana/penyedia pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Duingi Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Terdakwa I MUH YAMIN AHMAD selaku Direktur PT. Raya Sinergis menyerahkan pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Duingi Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 kepada Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN melalui Perjanjian Kerja tanggal 20 Mei tahun 2022 dengan nilai sebesar Rp.13.706.845.090,91 (*tiga belas milyar tujuh ratus enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh koma sembilan puluh satu rupiah*) yang dibuat dihadapan Notaris Ivana Iring Restu Lahay, S.H., M. Hum., M.Kn. dan ditandatangani oleh Terdakwa I MUH YAMIN AHMAD selaku Direktur PT. Raya Sinergis serta saksi Thomi Rannu yang merupakan staf dari Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN;
- Bahwa untuk Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Duingi Tahun Anggaran 2022 pada Dinas PUPR Kota Gorontalo tersebut di lakukan lelang melalui Unit Layanan Pengadaan Kota Gorontalo dengan pemenang akhir yakni PT. Raya Sinergis;
- Bahwa setelah PT. Raya Sinergis memenangkan lelang tersebut, proyek SPAM di serahkan ke terdakwa II untuk di kerjakan;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingi Kota Gorontalo, Tahun Anggaran 2022 Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN memanipulasi laporan berita acara kemajuan pekerjaan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*), dimana laporan tersebut dibuat oleh Terdakwa III M. REZA EKA PRASETYA atas perintah dari Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN dan ditandatangani oleh saksi Zainuddin Monoarfa Alias Atok selaku KPA/PPK, saksi Dahlina Ali Adju selaku PPTK, dan Asep Rukman Nurhakim dimana laporan tersebut dijadikan dasar pencairan termin III keuangan 85% (*delapan puluh lima persen*);
- Bahwa Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN menyuruh kepada Terdakwa III M. REZA EKA PRASETYA untuk meyakinkan

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 102 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Asep Rukman Nurhakim selaku konsultan pengawas untuk menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) sebagai dasar pencairan Termin III;

- Bahwa Terdakwa II CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN juga yang menyuruh Terdakwa III M. REZA EKA PRASETYA untuk membuat Laporan Mingguan Pekerjaan 94,72% (*sembilan puluh empat koma tujuh puluh dua persen*) yang dijadikan sebagai jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan melalui PT. Bosowa sebagai salah satu syarat yang diminta oleh saksi Zainuddin Monoarfa Alias Atok agar bisa dilakukan perpanjangan waktu pekerjaan;

- Bahwa hasil penilaian dari tim independen ahli tersebutlah yang menjadi dasar acuan bagi BPKP dalam menghitung kerugian keuangan negara dalam pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi tersebut serta dasar baginya dalam mengeluarkan laporan hasil pemeriksaannya sebagaimana keterangan dari ahli Wisnu Aji dari BPKP itu sendiri;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan SPAM Duingingi tahun anggaran 2022 ini Terdakwa dari awal melihat banyak perubahan dari perencanaanya, yang pertama naiknya timbunan yang ada di lapangan sekitar 40 (*empat puluh*) sampai dengan 50 (*lima puluh*) cm sehingga disitulah timbul kekurangan anggaran dan pada saat melakukan permintaan penambahan anggaran namun tidak dapat dilakukan karena anggaran sudah teralokasi pada perencanaan awal;

- Bahwa Terdakwa juga membuat laporan progres kemajuan bulanan sebagai bahan pembandingan dengan berita acara laporan progres kemajuan yang dibuat oleh pihak penyedia/kontraktor dalam hal saksi ini Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian;

- Bahwa pada saat awal-awal pekerjaan sesuai dengan *schedule* namun mendekati berakhirnya kontrak ada keterlambatan pengadaan yang nilainya besar;

- Bahwa Terdakwa memberikan 5 (*lima*) kali teguran resmi kepada pihak penyedia yakni PT. Raya Sinergis;

- Bahwa pekerjaan Optimalisasi SPAM Duingingi TA 2022 sempat memasuki kontrak kritis pada bulan Desember 2022, dan Terdakwa dalam hal menindaklanjuti hal tersebut memberikan teguran agar barang yang harusnya ada akan tetapi di lokasi pekerjaan belum ada segera diadakan;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 103 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan ada item-item yang di rekomendasikan oleh Terdakwa dan sebagian belum ada di lapangan, salah satunya sistem semi otomatisasi IPA yang belum ada di lapangan tapi dimasukan oleh saksi M. Reza Eka Prasetya ke dalam berita acara progres kemajuan pekerjaan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*);
- Bahwa yang membuat berita acara laporan progres kemajuan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) adalah dari pihak penyedia/kontraktor, Terdakwa hanya membandingkan dengan laporan yang Terdakwa buat sebagai laporan ke pihak CV. Naditia Konsultan;
- Bahwa Terdakwa sebagai konsultan pengawas dalam pekerjaan SPAM Duingi ini digaji Rp. 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) per bulan, dan dibayarkan 8 bulan dengan total Rp. 80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*);
- Bahwa realisasi progres fisik di lapangan pada saat pengajuan berita acara progres kemajuan fisik 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) hanya sekitar 71,15% (*tujuh puluh satu koma lima belas persen*);
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2022 progres fisik masih sekitar 71,15% (*tujuh puluh satu koma lima belas persen*);
- Bahwa Terdakwa sempat menolak untuk menandatangani berita acara progres kemajuan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) namun saksi M. Reza Eka Prasetya membantu meyakinkan Terdakwa untuk menandatangani dan meminta saksi agar percayakan saja pada saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian;
- Bahwa saksi Zainuddin Monoarfa Alias Atok selaku KPA/PPK, saksi Dahlina Ali Adju selaku PPTK dan saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian selaku Penyedia/kontraktor hadir pada saat melakukan pengecekan dan melakukan ceklis terhadap barang pengadaan yang datang dari vendor;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan pengecekan jika ada barang pengadaan yang datang dari pihak vendor dengan membawa catatan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara Persidangan perkara ini, karenanya segala sesuatu yang termuat didalamnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 104 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
5. Pasal 55 KUHP “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”.
6. Pasal 64 KUHP “Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing – masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran”.

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa, unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana akan tetapi sebagai unsur pasal sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) bahwa maksud dari unsur ini adalah subyek pelaku tindak pidana yaitu setiap orang

Menimbang, bahwa dari surat dakwaan, keterangan saksi dan Terdakwa serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini maka yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk Terdakwa **Asep Rukman Nurhakim** yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. unsur melawan Hukum.

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 105 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Korupsi (UUPTK) pengertian “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil “maupun” dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstusi dalam putusannya tanggal 25 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa pengertian melawan hukum secara materiil dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa terlepas dari Putusan Mahkamah Konstitusi telah memutuskan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam praktik pengadilan, unsur “secara melawan hukum” harus tetap dibuktikan agar perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu Korporasi dapat dihukum, sesuai dengan adagium pemidanaan yang menyatakan “*geenstraf zonder schuld*” atau tiada pidana tanpa kesalahan, bahwa secara singkat ajaran sifat melawan hukum yang formil menyatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Sedangkan Profesor Van Hattum mengatakan: “*menurut ajaran wederrechtelijkheid dalam arti formal suatu perbuatan hanya dapat dipandang dalam sebagai sifat perbuatan melawan hukum (wederrechtelijkheid) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat didalam rumusan suatu delik menurut undang-undang*” (vide Drs. P.A.F. Lamintang, SH “Dasar_dasar Hukum Pidana Indonesia” penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan ke-III, Tahun1997, halaman 351), bahwa untuk membuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur “secara melawan hukum” atau tidak, maka dapat dipertimbangkan dari fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam berita acara pembayaran dan berita acara kemajuan pekerjaan ditandatangani oleh saksi Muh Yamin Ahmad selaku Penyedia, saksi Zainuddin Monoarfa, S.T. Alias Atok selaku KPA/PPK, saksi Dahlina Ali Adju selaku PPTK, dan Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM selaku Konsultan Pengawas;

Menimbang, bahwa berita acara kemajuan pekerjaan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) yang dibuat oleh saksi M. Reza Eka Prasetya atas perintah saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian realisasi fisiknya hanya 71,15% (*tujuh puluh satu koma lima belas persen*);

Menimbang, bahwa Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM sempat menolak untuk menandatangani Berita Acara Progres kemajuan 90,03%

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 106 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh koma nol tiga persen) tersebut, namun saksi M. Reza Eka Prasetya meyakinkan Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM untuk menandatangani berita acara kemajuan pekerjaan tersebut dan meminta Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM agar percayakan saja kepada saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian karena beberapa item-item yang belum ada di lokasi pekerjaan, sedang dalam perjalanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM tetap digaji walaupun sudah 3 (tiga) bulan meskipun di lapangan tidak terdapat pekerjaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM dalam pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingi Kota Gorontalo tahun anggaran 2022 CV. Naditia Konsultan berdasarkan kontrak Nomor: 050/05/CK/KONTRAK-SPA/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022, Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM memiliki tugas dan kewenangan yakni :

- Mengkordinir tenaga ahli yang ada di supervisi pekerjaan SPAM dungingi;
- Melakukan pemeriksaan dan peninjauan lapangan dalam hal pengawasan;
- Memberikan masukan atau teguran kepada pelaksana dalam proses pekerjaan;
- Membuat laporan terhadap perkembangan pekerjaan di lapangan yang dilakukan oleh penyedia/pelaksana/kontraktor;
- Memeriksa laporan progres fisik pekerjaan di lapangan yang dibuat oleh pelaksana/penyedia/kontraktor.

Menimbang, bahwa dari tugas dan kewenangan sebagai ketua tim supervisi pengawasan/konsultan pengawas CV. Naditia Konsultan diatas, Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM tidak melakukan tugas dan kewenangannya berdasarkan kontrak Nomor: 050/05/CK/KONTRAK-SPA/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM menyetujui untuk menandatangani berita acara kemajuan pekerjaan 90,03% (sembilan puluh koma nol tiga persen) yang dibuat oleh saksi M. Reza Eka Prasetya atas perintah saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian, padahal Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM mengetahui jika realiasi progres di lapangan hanya 71,15% (tujuh puluh satu koma lima belas persen).

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM tersebut sehingga disetujui pula oleh saksi Zainuddin Monoarfa, S.T Alias Atok selaku PPK/KPA dan saksi Dahlina Ali Adju selaku PPTK untuk dilakukan pembayaran/pencairan atas pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa pembayaran/pencairan yang tidak sesuai dengan fakta progres pekerjaan di lapangan adalah tidak dapat dibenarkan karena

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 107 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (6) huruf b Perpres Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021. Dimana hal ini sesuai dengan fakta di persidangan bahwa berita acara kemajuan pekerjaan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) yang dibuat oleh saksi M. Reza Eka Prasetya atas perintah saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian tidak sesuai dengan realisasi fisik di lapangan yang hanya sebesar 71,15% (*tujuh puluh satu koma lima belas persen*) dan Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM selaku konsultan pengawas menandatangani laporan bobot fisik yang sudah di rekayasa tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan keterangan ahli Ir. ALEKS OLII, S.H., M.sc, M.H saat melakukan pemeriksaan ke lokasi pekerjaan pada pekerjaan Optimalisasi Sisitem Penyediaan Air Minum, Kec. Duingi Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 dimana ada beberapa item yang dimasukan dan dijadikan sebagai bobot progres pada laporan kemajuan pekerjaan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*), namun di lapangan ternyata belum ada, ahli juga menjelaskan berdasarkan hasil pengukuran dan pengecekan lapangan terhadap item-item pekerjaan terdapat ketidaksesuaian antara laporan kemajuan fisik pekerjaan sebesar 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) yang dibuat oleh saksi M. Reza Eka Prasetya dan yang ditandatangani oleh Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM selaku Konsultan pengawas, KPA/PPK yaitu saksi Zainuddin Monoarfa, S.T Alias Atok dan PPTK yaitu saksi Dahlina Ali Adju. Dari hasil perhitungan Ahli bahwa progress pekerjaan tersebut hanya sebesar 71,15% (*tujuh puluh satu koma lima belas persen*). Selisih ini terjadi karena ada item pekerjaan yang belum dilaksanakan akan tetapi sudah dilaporkan 100% (*seratus persen*) dan ada juga item pekerjaan yang belum selesai 100% (*seratus persen*) akan tetapi sudah dilaporkan selesai 100% (*seratus persen*);

Menimbang, bahwa Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM sebagai konsultan pengawas mengetahui bahwa realisasi di lapangan hanya 71,15% (*tujuh puluh satu koma lima belas persen*) namun Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM tetap menandatangani laporan kemajuan pekerjaan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) sehingga Termin III dengan keuangan 85% (*delapan puluh lima persen*) dapat dicairkan. Sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas perbuatan Terdakwa **ASEP RUKMAN NURHAKIM**, tersebut **secara melawan hukum** bertentangan dengan:

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021:

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 108 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 27 Ayat (6) huruf b yang berbunyi "pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai kesepakatan dalam Kontrak".
- Kontrak Nomor: 050/05/CK/KONTRAK-SPA/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022.
- PERMENDAGRI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa **ASEP RUKMAN NURHAKIM** selaku sebagai ketua tim supervisi pengawasan/konsultan pengawas CV. Naditia Konsultan, bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi M. Reza Eka Prasetya, saksi saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian, saksi Zainuddin Monoarfa, S.T Alias Atok selaku PPK/KPA dan saksi Dahlina Ali Adju selaku PPTK telah secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **ASEP RUKMAN NURHAKIM** selaku sebagai ketua tim supervisi pengawasan/konsultan pengawas CV. Naditia Konsultan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas dilakukan atas kewenangannya sebagai ketua tim supervisi pengawasan/konsultan pengawas CV. Naditia Konsultan bukanlah melakukan perbuatan yang melawan hukum sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 melainkan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus yaitu "menyalahgunakan wewenang" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa **ASEP RUKMAN NURHAKIM** selaku sebagai ketua tim supervisi pengawasan/konsultan pengawas CV. Naditia Konsultan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam **keadaan khusus** seperti diuraikan di atas, maka unsur "secara melawan hukum" seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 **tidak dapat** diterapkan terhadap diri Terdakwa **ASEP RUKMAN NURHAKIM** selaku sebagai ketua tim supervisi pengawasan/konsultan pengawas CV. Naditia Konsultan;

Menimbang, bahwa "penyalahgunaan wewenang" adalah salah satu bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan "secara melawan hukum" yang berkaitan dengan kapasitas dan kedudukan serta jabatan Terdakwa, maka bila terdapat tindakan melawan hukum Terdakwa dalam kapasitasnya itu merupakan tindakan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai unsur "melawan hukum" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jouncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bersifat umum dan tidak tepat berkenaan dengan kapasitas Terdakwa serta tidak

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 109 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



dapat diterapkan pada diri Terdakwa, sehingga unsur ini dipandang tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dari dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dalam dakwaan Primair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum yakni apakah benar Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan dalam dakwaan subsidair rumusannya adalah: *"Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)";*

Menimbang, bahwa rumusan dalam dakwaan subsidair di atas mengandung unsur-unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
3. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan;
6. Unsur Melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 110 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum di atas, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim mengambil alih keseluruhan pertimbangannya, dimana menurut pendapat Majelis Hakim bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ajaran *Autonomie Van Het Materiele Strafrecht*, hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya. Dengan demikian, apabila pengertian “menyalahgunakan kewenangan tidak ditemukan eksplisitasnya dalam hukum pidana, maka hukum pidana dapat mempergunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya; (Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, SH., MH. *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, CV. Diadit Media. Hal. 427);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline (Indriyanto S.A. hal. 429), pengertian penyalahgunaan kewenangan dapat di artikan antara lain Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Menimbang, bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono dan Drs. Adami Chazawi, SH.), yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa pengertian jabatan di dalam penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, adalah kedudukan yang

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 111 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian kedudukan menurut Soedarto disamping dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta;

Menimbang, bahwa senada dengan hal ini R. Wiyono menjelaskan kata “kedudukan” dalam rumusan Pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi yaitu bagi pegawai negeri yang tidak memangku suatu jabatan tertentu atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan, adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, menurut Drs. Adami Chazawi, SH. (*Hukum Pidana Materil dan Formil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*) terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa R. Wiyono menjelaskan yang dimaksud dengan sarana adalah syarat, cara, atau media, dalam kaitannya dengan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi maka yang dimaksud dengan sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, (R. Wiyono hal. 39);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah ada penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa **ASEP RUKMAN NURHAKIM** selaku sebagai ketua tim supervisi pengawasan/konsultan pengawas CV. Naditia Konsultan adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa konsultan pengawas CV. Naditia Konsultan Direktornya adalah Faisal Kasami memberikan Kuasa secara lisan kepada Faisal Lahay, dan kemudian Faisal Lahay menunjuk Asep Rukman Nurhakim sebagai Tim leader yang bertugas untuk membuat laporan pengawasan pekerjaan dalam pekerjaan sistem penyediaan Air Minum (SPAM) dengan nilai kontrak sejumlah Rp329.233.770,-(tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM ditunjuk secara lisan oleh Faisal Lahay tanpa adanya kontrak atau perjanjian tertulis dengan gaji sejumlah Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 112 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Menimbang, bahwa dalam berita acara pembayaran dan berita acara kemajuan pekerjaan ditandatangani oleh saksi Muh Yamin Ahmad selaku Penyedia, saksi Zainuddin Monoarfa, S.T. Alias Atok selaku KPA/PPK, saksi Dahlina Ali Adju selaku PPTK, dan Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM selaku Konsultan Pengawas;

Menimbang, bahwa berita acara kemajuan pekerjaan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) yang dibuat oleh saksi M. Reza Eka Prasetya atas perintah saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian realisasi fisiknya hanya 71,15% (*tujuh puluh satu koma lima belas persen*);

Menimbang, bahwa Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM sempat menolak untuk menandatangani Berita Acara Progres kemajuan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) tersebut, namun saksi M. Reza Eka Prasetya meyakinkan Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM untuk menandatangani berita acara kemajuan pekerjaan tersebut dan meminta Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM agar percayakan saja kepada saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian karena beberapa item-item yang belum ada di lokasi pekerjaan, sedang dalam perjalanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM tetap digaji walaupun sudah 3 (*tiga*) bulan meskipun di lapangan tidak terdapat pekerjaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM dalam pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingi Kota Gorontalo tahun anggaran 2022 CV. Naditia Konsultan berdasarkan kontrak Nomor: 050/05/CK/KONTRAK-SPA/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022, Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM memiliki tugas dan kewenangan yakni :

- Mengkordinir tenaga ahli yang ada di supervisi pekerjaan SPAM duningi;
- Melakukan pemeriksaan dan peninjauan lapangan dalam hal pengawasan;
- Memberikan masukan atau teguran kepada pelaksana dalam proses pekerjaan;
- Membuat laporan terhadap perkembangan pekerjaan di lapangan yang dilakukan oleh penyedia/pelaksana/kontraktor;
- Memeriksa laporan progres fisik pekerjaan di lapangan yang dibuat oleh pelaksana/penyedia/kontraktor.

Menimbang, bahwa dari tugas dan kewenangan sebagai ketua tim supervisi pengawasan/konsultan pengawas CV. Naditia Konsultan diatas, Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM tidak melakukan tugas dan kewenangannya berdasarkan kontrak Nomor: 050/05/CK/KONTRAK-SPA/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 113 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Menimbang, bahwa Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM menyetujui untuk menandatangani berita acara kemajuan pekerjaan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) yang dibuat oleh saksi M. Reza Eka Prasetya atas perintah saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian, padahal Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM mengetahui jika realisasi progres di lapangan hanya 71,15% (*tujuh puluh satu koma lima belas persen*).

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM tersebut sehingga disetujui pula oleh saksi Zainuddin Monoarfa, S.T Alias Atok selaku PPK/KPA dan saksi Dahlina Ali Adju selaku PPTK untuk dilakukan pembayaran/pencairan atas pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa pembayaran/pencairan yang tidak sesuai dengan fakta progres pekerjaan di lapangan adalah tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (6) huruf b Perpres Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021. Dimana hal ini sesuai dengan fakta di persidangan bahwa berita acara kemajuan pekerjaan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) yang dibuat oleh saksi M. Reza Eka Prasetya atas perintah saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian tidak sesuai dengan realisasi fisik di lapangan yang hanya sebesar 71,15% (*tujuh puluh satu koma lima belas persen*) dan Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM selaku konsultan pengawas menandatangani laporan bobot fisik yang sudah di rekayasa tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan keterangan ahli **Ir. ALEKS OLII, S.H., M.sc, M.H** saat melakukan pemeriksaan ke lokasi pekerjaan pada pekerjaan Optimalisasi Sisitem Penyediaan Air Minum, Kec. Duingingi Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 dimana ada beberapa item yang dimasukkan dan dijadikan sebagai bobot progres pada laporan kemajuan pekerjaan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*), namun di lapangan ternyata belum ada, ahli juga menjelaskan berdasarkan hasil pengukuran dan pengecekan lapangan terhadap item-item pekerjaan terdapat ketidaksesuaian antara laporan kemajuan fisik pekerjaan sebesar 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) yang dibuat oleh saksi M. Reza Eka Prasetya dan yang ditandatangani oleh Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM selaku Konsultan pengawas, KPA/PPK yaitu saksi Zainuddin Monoarfa, S.T Alias Atok dan PPTK yaitu saksi Dahlina Ali Adju. Dari hasil perhitungan Ahli bahwa progress pekerjaan tersebut hanya sebesar 71,15% (*tujuh puluh satu koma lima belas persen*). Selisih ini terjadi karena ada item pekerjaan yang belum dilaksanakan akan tetapi sudah dilaporkan 100% (*seratus persen*) dan ada juga item pekerjaan yang belum selesai 100% (*seratus persen*) akan tetapi sudah dilaporkan selesai 100% (*seratus persen*);

Menimbang, bahwa Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM sebagai konsultan pengawas mengetahui bahwa realisasi di lapangan hanya 71,15%

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 114 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh satu koma lima belas persen) namun Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM tetap menandatangani laporan kemajuan pekerjaan 90,03% (sembilan puluh koma nol tiga persen) sehingga Termin III dengan keuangan 85% (delapan puluh lima persen) dapat dicairkan. Sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa **ASEP RUKMAN NURHAKIM** selaku sebagai ketua tim supervisi pengawasan/konsultan pengawas CV. Naditia Konsultan, bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi M. Reza Eka Prasetya, saksi saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian, saksi Zainuddin Monoarfa, S.T Alias Atok selaku PPK/KPA dan saksi Dahlina Ali Adju selaku PPTK telah menguntungkan orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa **ASEP RUKMAN NURHAKIM** telah memenuhi unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan” ;

Ad. 3 Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) melakukan perbuatan berarti melakukan sesuatu yang diperbuat berupa tindakan (apapun) dan dalam Hukum Pidana dikenal adanya Delik Formil dan Delik materiil yang mensyaratkan perbuatan dilakukan secara aktif;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memperkaya diartikan sebagai perbuatan menambah kekayaan, Memperkaya juga dapat diartikan sebagai setiap perbuatan/tindakan yang mengakibatkan bertambahnya aset dan harta kekayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur telah “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dapat didasarkan adanya pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo, Tahun Anggaran 2022 sudah dilakukan pembayaran 85% (delapan puluh lima persen) dengan rincian tahapan pembayaran kepada pihak penyedia dan/atau pelaksana PT. Raya Sinergis sebagai berikut:

- 1) Pencairan uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) sebesar Rp.2.741.369.018,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan belas rupiah) / belum dipotong pajak berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 5656/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 tanggal 27 Mei 2022;
- 2) Pencairan keuangan Termin I sebesar 25% (dua puluh lima persen) sebesar Rp.3.084.040.146,00 (tiga miliar delapan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 115 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



puluh empat juta empat puluh ribu seratus empat puluh enam rupiah)/belum dipotong pajak dengan progres pekerjaan dilapangan sebesar 30% (tiga puluh persen), berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 13703/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 tanggal 26 September 2022;

- 3) *Pencairan keuangan Termin II 60% (enam puluh persen) sebesar Rp.3.646.020.794,00 (tiga miliar enam ratus empat puluh enam juta dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah)/belum dipotong pajak dengan progres pekerjaan dilapangan sebesar 65% (enam puluh lima persen), berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 19542/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 tanggal 30 November 2022;*
- 4) *Pencairan Termin ke-III 85% (delapan puluh lima persen) sebesar Rp. 2.604.300.567,00 (dua miliar enam ratus empat juta tiga ratus ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) /belum dipotong pajak dengan progres fisik kemajuan pekerjaan sebesar 90,03% (sembilan puluh koma nol tiga persen) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 23243/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 tanggal 27 Desember 2022;*

Menimbang, bahwa Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM sebagai ketua tim leader supervisi pengawasan/konsultan pengawas CV. Naditia Konsultan menandatangani Berita Acara Progres Kemajuan Pekerjaan 90,03% (sembilan puluh koma nol tiga persen) yang dijadikan sebagai dasar Pencairan Termin ke-III sebesar 85% (delapan puluh lima persen) yang padahal Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM mengetahui realisasi fisik di lokasi pekerjaan hanya 71,15% (tujuh puluh satu koma lima belas persen);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Ir. ALEKS OLII, SH.,MH, M.Sc selaku ahli teknis, terdapat ketidaksesuaian antara laporan kemajuan fisik pekerjaan sebesar 90,03% (sembilan puluh koma nol tiga persen) (sembilan puluh koma nol tiga persen), dimana berdasarkan hasil perhitungan oleh Ir. ALEKS OLII, SH.,MH, M.Sc, progres pekerjaan tersebut hanya sebesar 71,15% (tujuh puluh satu koma lima belas persen) sehingga terdapat selisih kurang lebih anggaran sebesar Rp.2.330.662.636,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh juta enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 116 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



PEKERJAAN	REALISASI	PEMERIKSAAN	SELISIH
PEMBANGUNAN INTAKE			
- PENGADAAN PERPIPAAN DAN ASEORIES	139.061.680	-	139.061.680
PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR (IPA) BAJA KAPASITAS 50 Lt/Dtk			
- PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PLAT BAJA DAN FASILITAS TREATMENT	2.533.724.208	2.491.808.018	41.916.190
- PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN SEMI AUTOMATISASI IPA	893.176.819	-	893.176.819
PEKERJAAN RESERVOIR KAPASITAS 500 M3			
- PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES	369.109.112	13.788.672	355.320.440
- PEMASANGAN PIPA & ACCESSORIES	36.190.502	2.128.853	34.061.649
PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERALATAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL			-
- PEKERJAAN MEKANIKAL	1.518.660.970	982.674.000	535.986.970
- PEKERJAAN ELEKTRIKAL	427.763.040	206.822.000	220.941.040
BANGUNAN PENUNJANG DAN LANDSCAPING			-
- BANGUNAN RUMAH GENSET	197.817.350	184.987.913	12.829.436
- LANDSCAPING	157.688.412	60.320.000	97.368.412
TOTAL SELISIH			2.330.662.636
NILAI KONTRAK			13.706.845.091
REALISASI ANGGARAN + PPN		90,03%	12.339.857.486
REALISASI PEMERIKSAAN + PPN		71,15%	9.752.821.960

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.2.050.856.210,80 (dua milyar lima puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah koma delapan puluh sen)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor PE.03.03/LHP-22/PW31/5/2024 tanggal 13 Maret 2024;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Dungingi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo tahun anggaran 2022, saksi Muh Yamin Ahmad mendapat uang sebesar Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dari saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian sebagai fee pinjam nama perusahaan PT. Raya Sinergis;

Menimbang, bahwa sekitar bulan April Tahun 2022 bertempat di tempat tinggal saksi Zainuddin Monoarfa, S.T Alias Atok di JL. M. Husni Tahmrin No. 113, RT/RW 005/006, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, saksi Zainuddin Monoarfa, S.T Alias Atok telah menerima uang sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian melalui saksi Rahmat S. Ali sebagai komitmen atau fee dalam pekerjaan optimalisasi SPAM Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa dari hasil perhitungan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor PE.03.03/LHP-22/PW31/5/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang menyatakan terdapat kerugian keuangan negara sebesar **Rp.2.050.856.210,80 (dua milyar lima puluh juta**

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah koma delapan puluh sen), yang bersesuaian dengan uang yang diterima oleh saksi Muh Yamin Ahmad sebesar Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan saksi Zainuddin Monoarfa, S.T Alias Atok mendapatkan uang sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah). Sehingga terdapat selisih keuangan sebesar Rp.1.360.856.210,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah) yang telah memperkaya saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Terdakwa **ASEP RUKMAN NURHAKIM** bersama-sama dengan saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian selaku kontraktor/pelaksana dan saksi Muh Yamin Ahmad selaku Direktur PT. Raya Sinergis, sebagaimana diuraikan diatas **telah memperkaya** saksi **Zainuddin Monoarfa, S.T Alias Atok** sebesar Rp.450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*), saksi **Muh Yamin Ahmad** sebesar Rp.240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) dan saksi **Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian** sebesar Rp.1.360.856.210,00 (*satu milyar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah*).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan bahwa Keuangan Negara adalah seluruh Kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Negara, baik ditingkat pusat atau daerah atau BUMN/BUMD, yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik dipusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 118 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



yang berlaku yang bertujuan memberi manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pada Pasal 2 huruf f UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi Pengeluaran Daerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kerugian Negara” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (5) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Negara adalah sebagai berikut: “Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai”;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, Majelis Hakim dalam hal ini mendasarkan bahwa untuk menyatakan ada tidaknya kerugian negara haruslah didukung oleh perhitungan yang dilakukan oleh auditor yang berwenang untuk itu dimana berdasarkan ketentuan Pasal 120 KUHAP yang menyebutkan “dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat diminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”, dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 8 Oktober 2012 dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan pada pokoknya bahwa “KPK bukan hanya berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri diluar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari Inspektorat Jendral atau Badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 6 disebutkan “Dalam hal tertentu hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara;

Menimbang, bahwa pada pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingi Kota Gorontalo, Tahun Anggaran 2022 sudah dilakukan pembayaran 85% (*delapan puluh lima persen*) dengan rincian tahapan pembayaran kepada pihak penyedia dan/atau pelaksana PT. Raya Sinergis sebagai berikut:

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 119 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



- 1) Pencairan uang muka sebesar 20% (*dua puluh persen*) sebesar Rp.2.741.369.018,00 (*dua miliar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan belas rupiah*) / belum dipotong pajak berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 5656/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 tanggal 27 Mei 2022;
- 2) Pencairan keuangan Termin I sebesar 25% (*dua puluh lima persen*) sebesar Rp.3.084.040.146,00 (*tiga miliar delapan puluh empat juta empat puluh ribu seratus empat puluh enam rupiah*)/belum dipotong pajak dengan progres pekerjaan dilapangan sebesar 30% (*tiga puluh persen*), berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 13703/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 tanggal 26 September 2022;
- 3) Pencairan keuangan Termin II 60% (*enam puluh persen*) sebesar Rp.3.646.020.794,00 (*tiga miliar enam ratus empat puluh enam juta dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah*)/belum dipotong pajak dengan progres pekerjaan dilapangan sebesar 65% (*enam puluh lima persen*), berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 19542/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 tanggal 30 November 2022;
- 4) Pencairan Termin ke-III 85% (*delapan puluh lima persen*) sebesar Rp. 2.604.300.567,00 (*dua miliar enam ratus empat juta tiga ratus ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah*) /belum dipotong pajak dengan progres fisik kemajuan pekerjaan sebesar 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 23243/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 tanggal 27 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM, saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian memanipulasi laporan berita acara progres kemajuan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*), dimana laporan tersebut dibuat oleh saksi M. Reza Eka Prasetya dan ditandatangani oleh saksi Muh Yamin Ahmad dimana laporan tersebut dijadikan dasar pencairan termin III keuangan 85% (*delapan puluh lima persen*), yang padahal hasil perhitungan ahli Ir. ALEKS OLII, S.H., M.sc, M.H. realisasi fisik di lapangan hanya 71.15% (*tujuh puluh satu koma lima belas persen*) sehingga terjadi kelebihan pembayaran;

Menimbang, bahwa sampai saat ini pekerjaan tersebut belum selesai dan item-item yang diadakan pada berita acara progres kemajuan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) sampai saat ini belum diadakan semua;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM yang menandatangani laporan berita acara progres kemajuan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) yang padahal Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM mengetahui realisasi bobot di lapangan hanya 71,15%

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 120 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh satu koma lima belas persen) maka pencairan termin III sebesar 85% (delapan puluh lima persen) sebesar Rp. 2.604.300.567,00 (dua miliar enam ratus empat juta tiga ratus ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) /belum dipotong pajak dapat dicairkan sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.2.050.856.210,80 (dua milyar lima puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah koma delapan puluh sen)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor PE.03.03/LHP-22/PW31/5/2024 tanggal 13 Maret 2024;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan unsur ini adalah penyertaan sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yakni mengenai peran atau andil masing-masing orang dalam hal terdapat lebih dari satu orang pelaku dalam suatu tindak pidana dimana untuk terpenuhinya perbuatan pidana tersebut masing-masing pihak tidak harus melaksanakan seluruh unsur delik tersebut tetapi cukup adanya kerjasama sedemikian rupa dari para pihak sehingga delik tersebut dapat dilaksanakan.

Menurut Soedarto di dalam bukunya Hukum Pidana Jilid II Cetakan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, tahun 1971, halaman 33, menyebutkan orang dipidana sebagai pembuat (dader) adalah:

- a. mereka yang melakukan tindak pidana (pleger);
- b. mereka yang menyuruhlakukan tindak pidana (doenpleger);
- c. mereka yang turut serta melakukan (medepleger);
- d. mereka yang memberi dan menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atas martabat (uitloker).

Menurut Soedarto turut serta melakukan terdapat beberapa syarat yakni :

- Dilakukan minimal oleh dua orang;
- Dilakukan secara bersama-sama;
- Yang dilakukan adalah hal yang melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan terdakwa, serta barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di depan Persidangan maka di peroleh **fakta-fakta** sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi Zainuddin Monoarfa, S.T Alias Atok selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK) menetapkan PT. Raya Sinergis sebagai Kontraktor Pelaksana dalam

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 121 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingi Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo berdasarkan Surat Nomor : 050/PUPR-CK/435/IV/2022 tanggal 26 April 2022 perihal penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan Optimalisasi SPAM Kecamatan Duingi tahun anggaran 2022;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi target penyerapan dana PEN sebagaimana yang telah dibahas pada rapat bersama dengan saksi Dr. Eng. Ir. Rifadli Bahsuan, saksi M Reza Eka Prasetya berinisiatif untuk menambahkan bobot pemasangan dan pengadaan yang pada kenyataannya item pekerjaan yang dimasukkan dalam perhitungan bobot tersebut tidak ada di lapangan sehingga seolah-olah laporan kemajuan pekerjaan mencapai 90,03% (*Sembilan puluh koma nol tiga persen*) sebagai dasar pencairan Termin III atas dasar jobdesk tambahan yang diberikan oleh saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian;

Menimbang, bahwa walaupun saksi Zainuddin Monoarfa Alias Atok selaku KPA/PPK, saksi Dahlina Ali Adju selaku PPTK dan saksi Dr. Eng. Rifadli Bahsuan selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran telah mengetahui hasil temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Gorontalo terhadap pelaksanaan pekerjaan Optimalisasi SPAM Duingi T.A 2022 terkait adanya laporan *progres* pekerjaan seakan-akan telah mencapai 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) padahal pada kenyataannya pekerjaan tersebut masih mencapai 71,15% (*tujuh puluh satu koma lima belas persen*), akan tetapi pada tanggal 8 Maret 2023 melakukan Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingi - PEN, yang mana saksi Zainuddin Monoarfa Alias Atok, saksi Dahlina Ali Adju, dan saksi Dr. Eng. Rifadli Bahsuan tetap memberikan waktu pemberian kesempatan kepada PT. Raya Sinergis untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana amandemen kontrak sebagai berikut:

- Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.o/CK/AMAND.KONTRAK /PPSPAM-PEN/III/2023 tanggal 30 Maret 2023, dengan jangka waktu pemberian kesempatan selama 234 (dua ratus tiga puluh empat) hari kalender terhitung sejak tanggal 19 Mei 2022 s/d 20 November 2023;
- Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.r/CK/AMAND.KONTRAK /PPSPAM-PEN/XI/2023 tanggal 17 November 2023, dengan jangka waktu pemberian kesempatan selama 41 (empat puluh satu) hari kalender terhitung sejak tanggal 21 November 2023 s/d 31 Desember 2023;
- Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.u/CK/AMAND.KONTRAK /PPSPAM-PEN/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023, dengan jangka waktu pemberian kesempatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 01 Januari 2024 s/d 31 Januari

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 122 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024;

- Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.x/CK/AMAND.KONTRAK /PPSAM-PEN/XII/2023 tanggal 25 Januari 2024, dengan jangka waktu pemberian kesempatan selama 44 (empat puluh empat) hari kalender terhitung sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024.

Menimbang, bahwa saksi Muh Yamin Ahmad selaku Direktur PT. Raya Sinergis menyerahkan pekerjaan tersebut kepada saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian melalui Perjanjian Kerja tanggal dua puluh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua dengan nilai sebesar Rp.13.706.845.090,91 (*tiga belas milyar tujuh ratus enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh koma sembilan puluh satu rupiah*) yang dibuat dihadapan Notaris Ivana Iring Restu Lahay, S.H., M. Hum., M.Kn. dan ditandatangani oleh saksi Muh Yamin Ahmad selaku Direktur PT. Raya Sinergis serta saksi Thomi Rannu yang merupakan staf dari saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam pelaksanaan pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingi Kota Gorontalo, Tahun Anggaran 2022 saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian memanipulasi laporan berita acara kemajuan pekerjaan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*), dimana laporan tersebut dibuat oleh saksi M. Reza Eka Prasetya atas perintah dari saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian dan ditandatangani oleh saksi Zainuddin Monoarfa Alias Atok selaku KPA/PPK, saksi Dahlina Ali Adju selaku PPTK, Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM dimana laporan tersebut dijadikan dasar pencairan termin III keuangan 85% (*delapan puluh lima persen*);

Menimbang, bahwa saksi Dr. Eng. Ir. Rifadli Bahsuan menyarankan dan menginisiasi perubahan metode pembayaran dari termin ke on progres, dimana setelah rapat tersebut saksi Dr. Eng. Ir. Rifadli Bahsuan menyelenggarakan dan memimpin rapat yang dilaksanakan di Dinas PUPR Kota Gorontalo pada bulan Agustus 2022 yang membahas perihal amandemen personil, CC0, amandemen metode pembayaran, dan membahas terkait perubahan Sistem Automatisasi IPA ke Sistem Semi Automatisasi IPA yang dihadiri oleh Ahli Pengadaan Barang dan Jasa, BPK, Kepala Bappeda, Inspektorat, Kepala Pengadaan, saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian selaku penyedia/pelaksana dan saksi Dahlina Ali Adju selaku PPTK, pada saat rapat berlangsung saksi Dahlina Ali Adju selaku PPTK dan saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian membuat permohonan atas pembahasan rapat tersebut untuk diserahkan dan ditelaah kepada saksi Dr. Eng. Ir. Rifadli Bahsuan;

Menimbang, bahwa saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian menyuruh kepada saksi M. Reza Eka Prasetya untuk

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 123 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



meyakinkan Terdakwa **ASEP RUKMAN NURHAKIM** selaku konsultan pengawas untuk menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) sebagai dasar pencairan Termin III;

Menimbang, bahwa sampai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir yaitu selama 205 hari kalender terhitung sejak tanggal 19 Mei 2022 s/d 09 Desember 2022, PT. Raya Sinergis selaku pelaksana dalam Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kec. Dungingi Kota Gorontalo tahun anggaran 2022 pada Dinas PUPR Kota Gorontalo, tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana jangka waktu yang diatur dalam kontrak;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian-uraian diatas terdapat kerjasama yang erat dimana saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian menyuruh saksi M. Reza Eka Prasetya untuk meyakinkan Terdakwa **ASEP RUKMAN NURHAKIM** selaku ketua tim supervisi pengawasan/konsultan pengawas CV. Naditia Konsultan agar menyetujui dan menandatangani laporan berita acara kemajuan pekerjaan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) yang dibuat oleh saksi M. Reza Eka Prasetya atas perintah saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian, walaupun awalnya Terdakwa **ASEP RUKMAN NURHAKIM** sempat menolak karena mengetahui realisasi fisik di lapangan hanya sampai 71,15% (*tujuh puluh satu koma lima belas persen*), namun Terdakwa **ASEP RUKMAN NURHAKIM** tetap menandatangani berita acara kemajuan pekerjaan tersebut.

Menimbang, bahwa laporan berita acara kemajuan pekerjaan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) hasil manipulasi yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh Terdakwa **ASEP RUKMAN NURHAKIM** selaku konsultan pengawas tersebut diserahkan kepada saksi Dahlina Ali Adju selaku PPTK dan dari PPTK diteruskan ke saksi Zainuddin Monoarfa Alias Atok untuk ditandatangani;

Menimbang, bahwa laporan berita acara kemajuan pekerjaan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) yang dijadikan sebagai dasar pencairan Termin III dengan keuangan 85% (*delapan puluh lima persen*);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa **ASEP RUKMAN NURHAKIM** bersama-sama dengan saksi Muh Yamin Ahmad, saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian dan saksi M. Reza Eka Prasetya, serta saksi Zainuddin Monoarfa, S.T Alias Atok dan saksi Dahlina Ali Adju sebagaimana diuraikan diatas telah mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp.2.050.856.210,80 (*dua milyar lima puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah koma delapan puluh sen*) yang memperkaya saksi Zainuddin Monoarfa, S.T Alias Atok sejumlah Rp.450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*), saksi Muh Yamin Ahmad sebesar Rp.240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) dan saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian sejumlah

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 124 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.360.856.210,00 (*satu milyar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah*).

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan*" telah terbukti dan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari dakwaan subsidair telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain dapat dijatuhi pidana pokok sebagaimana di maksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 sampai dengan Pasal 14, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b), maka hukuman membayar uang pengganti akan dikenakan kepada Terdakwa, sama dengan harta benda yang di peroleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya, dan dalam perkara ini telah terbukti adanya kerugian keuangan Negara sejumlah sejumlah Rp.2.050.856.210,80 (*dua milyar lima puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah koma delapan puluh sen*) yang memperkaya saksi Zainuddin Monoarfa, S.T Alias Atok sejumlah Rp.450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*), saksi Muh Yamin Ahmad sebesar Rp.240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) dan saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian sejumlah Rp.1.360.856.210,00 (*satu milyar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah*), namun dari kerugian tersebut Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM tidak memperoleh dan menimatinnya:

Menimbang, oleh karena Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM tidak memperoleh dan menikmati hasil dari kerugian negara tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap diri terdakwa tidak di bebani untuk membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan oleh Terdakwa sendiri Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 125 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai dalam pembuktian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni dalam hal Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti maka pasal yang berlaku terkait kategori kerugian Negara atau perekonomian Negara ialah Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020, yang terbagi atas 5 (lima) kategori, sebagai berikut :

1. Kategori paling berat, nilai kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
2. Kategori berat, nilai kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
3. Kategori sedang, nilai kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
4. Kategori ringan, nilai kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
5. Katagori paling ringan, nilai kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020, Hakim memilih rentan penjatuhan pidana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Tahap III yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Mahkamah Agung ini dengan menyesuaikan antara lain :

- a. Katagori kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 126 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;

Menimbang, bahwa Lampiran Tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020, termasuk katagori kerugian keuangan negara termasuk katagori sedang dan berpedoman pada kesalahan, dampak, dan keuntungan termasuk dalam tingkat sedang;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo selain pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa, akan dijatuhkan pula pidana denda sebagaimana dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwai Terdakwa ditahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sah dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, oleh karena semua barang bukti tersebut telah disita untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan semua barang bukti tersebut ada kaitan dengan tindak pidana yang didakwakan maka terhadap barang bukti tersebut Majelis akan tentukan statusnya dalam dictum putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah di bidang pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam mejalani proses peradilan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa atas perkara ini telah di tinggalkan istrinya dan terdakwa mempunyai anak-anak yang membutuhkan bimbingan ;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 127 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asep Rukman Nurhakim** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Asep Rukman Nurhakim** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Asep Rukman Nurhakim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
5. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Unit Laptop Merk ACER Model N17C4.
 2. Uang Tunai sebesar Rp. 35.000.000,00 (*tiga puluh lima juta rupiah*);
 3. Uang Tunai sebesar Rp. 19.932.000,00 (*sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah*);
 4. 1 (satu) Unit Laptop ROG STIX Model G531G Warna Hitam.
 5. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Nomor : 050/PUPR-SEK/077/1/2022 Tanggal : 10 Januari 2022 Tentang Penetapan Tim Teknis Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pada Bidang Cipta Karya (Dana Pen);
 6. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Nomor : 600/PU-PR/13/1/2022 Tanggal : 2 Januari 2022 Tentang Penetapan Tim Teknis Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pada Bidang Cipta Karya (Dana Pen);
 7. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. WIRA SAKTI SEMBILAN TUJUH Optimalisasi Spam Kec. Duingingi T.A 2022;
 8. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. RISA BINTAMA Optimalisasi Spam Kec. Duingingi T.A 2022;
 9. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. MOTOTABIAN Optimalisasi Spam Kec. Duingingi T.A 2022;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 128 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. IMUHA KUAT JAYA Optimalisasi Spam Kec. Duingingi T.A 2022;
11. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. RAYA SINERGIS Optimalisasi Spam Kec. Duingingi T.A 2022;
12. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. TIRTA SARANA MULIA TECHNOLOGY Optimalisasi Spam Kec. Duingingi T.A 2022;
13. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. KHARISMA BINA KONSTRUKSI Optimalisasi Spam Kec. Duingingi T.A 2022;
14. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 5656/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal 27 Mei 2022 No. SPM : 00315/SPM/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal : 24 Mei 2022 SKPD/Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang – Bidang Cipta Karya;
15. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 13703/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal 26 September 2022 No. SPM : 00609/SPM/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal : 22 September 2022 SKPD/Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang – Bidang Cipta Karya;
16. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 19542/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal 30 November 2022 No. SPM : 00948/SPM/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal : 29 November 2022 SKPD/Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang – Bidang Cipta Karya;
17. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 23243/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal 27 Desember 2022 No. SPM : 01205/SPM/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal : 26 Desember 2022 SKPD/Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang – Bidang Cipta Karya;
18. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Keputusan Wali Kota Provinsi Gorontalo Nomor : 3/4/I/2022 Tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2022;
19. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Keputusan Wali Kota Provinsi Gorontalo Nomor : 7/4/I/2023 Tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Gorontalo;
20. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Wali Kota Gorontalo Nomor : 821.2/BKPP/III/2078 Lampiran : 1 (satu) Tanggal 15 Juli 2021 ;
21. 3 (tiga) Lembar Asli Notulen Rapat Nomor : 050/PUPR-CK/III/325/2023 Peihal : Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 129 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



- Terhadap Pemberian Kesempatan Yang Akan Berakhir Pada Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Dungingi-PEN;
22. 1 (satu) Lembar Asli Surat Tanda Terima Benda Tanggal 27 September 2023;
 23. 4 (empat) Lembar Fotokopi Rekening BNI Taplus Periode Tanggal : 01/04/2022 S/D : 24/07/2022 No. Rekening : 1377467162 NPWP : 14.332.506.6-822.00 Hal. 2 Hal. 5 Hal. 8 Hal. 12;
 24. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Wali Kota Gorontalo Nomor : 821.2/BKPP/II/167 Lampiran : 1 (satu) Tanggal 15 Januari 2021;
 25. 1 (satu) Lembar Asli Surat Himbauan Nomor : 001/SP-1.Supervisi/TL/VII/2022 Tanggal 8 Juli 2022;
 26. 1 (satu) Lembar Asli Surat Peringatan Nomor : 001/SP-2.Supervisi/TL/VII/2022 Tanggal 24 Juli 2022;
 27. 1 (satu) Lembar Asli Surat Saran Nomor : 001/SP-3.Supervisi/TL/IX/2022 Tanggal 28 September 2022;
 28. 1 (satu) Lembar Asli Surat Saran/Teguran Nomor : 004/SP-4.Supervisi/TL/X1/2022 Tanggal 28 November 2022;
 29. 1 (satu) Lembar Asli Surat Peringatan Nomor : 005/SP-5.Supervisi/TL/I1/2022 Tanggal 13 Februari 2023;
 30. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi Antara Kuasa Pengguna Anggaran Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Dengan CV. NADITIA KONSULTAN Nomor Surat Perjanjian : 050/06/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Tahun Anggaran 2022;
 31. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Addendum Waktu Nomor : 050/06.c/CK/KONTRAK-SPK/PPSAM-PEN/XI/2022 Tanggal 22 November 2022 Atas Kontrak Nomor : 050/06/CK/KONTRAK-SPK/PPSAM-PEN/XI/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 Kontraktor Pelaksana CV. NADITIA KONSULTAN;
 32. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Addendum Waktu Nomor : 050/06.d/CK/KONTRAK-ADD WAKTU/PPSAM-PEN/XII/2022 Tanggal 30 Desember 2022 Atas Kontrak Nomor : 050/06/CK/KONTRAK-SPK/PPSAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 130 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 CV Naditia Konsultan;

33. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Wali Kota Gorontalo Nomor : 36/4/I/2022 Tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Serta Penempatan Rekening Giro Bendahara Penerimaan, Rekening Giro Bendahara Pengeluaran, Rekening Giro Bendahara Pembantu Perangkat Daerah Pada PT. BANK SULUTGO (Persero) Tbk Cabang Gorontalo Tahun 2022;
34. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Selaku Pengguna Anggaran Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2023;
35. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Selaku Pengguna Anggaran Nomor 329 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2023;
36. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Selaku Pengguna Anggaran Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2023;
37. 2 (dua) Lembar Fotokopi Penyelesaian Pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020 Dan Tahun 2021 Nomor : S-7/PK/PK.6/2023 Sifat : Segera Tanggal 28 Agustus 2023;
38. 4 (empat) Lembar Fotokopi Buku Cek Bank Sulselbar PT. RAYA SINERGIS No. Rek : 13.000.3.0000.268.815;
39. 1 (satu) Lembar Fotokopi Kwitansi Iuran Jasa Konstruksi Nomor : 922092205229857 Tanggal 22 September 2022;
40. 3 (tiga) Lembar Fotokopi Berita Acara Nomor : 050/PUPR_CK/917/VIII/2023 Perihal : Pembahasan Rencana Perhitungan Volume Akhir Pekerjaan SPAM Duingi;
41. 1 (satu) Lembar Fotokopi Jaminan Pelaksanaan Nomor Bond : IP1022023050134 Nilai Bond : Rp. 685.342.254,55 Tanggal 30 Maret 2023;
42. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Wali Kota Provinsi Gorontalo Nomor : 4/4/1/2022 Tentang Penetapan Pejabat Kuasa

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 131 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;

43. 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-06 Optimalisasi SPAM Kec. Duingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
44. 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-07 Optimalisasi SPAM Kec. Duingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
45. 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan 8 Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Optimalisasi SPAM Kecamatan Duingi CV. NADITIA KONSULTAN;
46. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi Antara : Kuasa Pengguna Anggaran program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Dengan CV. NADITIA KONSTRUKSI Nomor Surat Perjanjian : 050/06/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Tahun Anggaran 2022;
47. 1 (satu) Lembar Fotokopi Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 050/105/BAKP/PPSPAM-PEN/CK/KPU.PR/XI/2022 Tanggal : 28 November 2022;
48. 1 (satu) Lembar Fotokopi Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 050/204/BAKP/PPSPAM-PEN/CK/KPU.PR/XII/2022 Tanggal : 22 Desember 2022;
49. 1 (satu) Lembar Fotokopi NPWP : 02.974.380.4-801.000 PT. RAYA SINERGIS Btn. Paccerakkang Permai Blok.B1/12, Paccerakkang Biringkanaya, Makassar Terdaftar : 22/02/2010;
50. 1 (satu) Lembar Fotokopi Rekening Koran Sulselbar Nomor Rekening 13.000.3.00000.268.815 atas nama PT Sinergis;
51. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi Antara : Kuasa Pengguna Anggaran Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Dengan PT. RAYA SINERGIS Nomor Surat Perjanjian : 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Tahun Anggaran 2022;
52. 1 (satu) Bundel Fotokopi Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.d/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/VIII/2022 Tanggal 18 Agustus 2022 Atas Kontrak Nomor : 050/05/CK/KONTRAK-

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 132 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022;

53. 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-05 Optimalisasi SPAM Kec. Duingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
54. 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-04 Optimalisasi SPAM Kec. Duingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
55. 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-03 Optimalisasi SPAM Kec. Duingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
56. 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-02 Optimalisasi SPAM Kec. Duingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
57. 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-01 Optimalisasi SPAM Kec. Duingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
58. 1 (satu) Lembar Asli Bukti Penyerahan/Penerimaan Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan Optimalisasi SPAM KEC. Duingi Tahun Anggaran 2022 Tujuan : Kepala Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo Tanggal : 16 Oktober 2023;
59. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.o/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/III/2023 Tanggal 30 Maret 2023 Atas Kontrak 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023;
60. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.L/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/XII/2022 Tanggal 30 Desember 2023 Atas Kontrak 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 133 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022;

61. 5 (lima) Lembar Asli Notulen Rapat Nomor : 050/PUPR-CK/III/245/2023 Perihal : Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingi-PEN Tanggal 8 Maret 2023;
62. 6 (enam) Lembar Asli Notulen Rapat Nomor : 050/PUPR-CK/IV/396/2023 Perihal : Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Terhadap Pemberian Kesempatan Yang Ke-2 Pada Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingi-PEN Tanggal 17 April 2023;
63. 2 (dua) Lembar Fotokopi Perihal : Kewenangan KPA/PPK Nomor : 027/B.PBJ/38 Tanggal 6 Januari 2022 ;
64. 1 (satu) Lembar Fotokopi Cetakan Kode Billing NPWP : 02.974.380.4-801.000 Nama : Raya Sinergis Alamat : Komplek BTN Paccerakkang Permai – Kota Makassar;
65. 2 (dua) Lembar Fotokopi Surat Perjanjian Tanggal 20 Mei 2022 Nama : Muh. Yamin Ahmad Jabatan : Direktur PT. RAYA SINERGIS Alamat : BTN Paccerakkang Permai BLK B1/12, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
66. 2 (dua) Lembar Fotokopi Rekening Koran Bank Sulselbar Tanggal 12-09-2023 No. Rekening : 130-003-000026881-5 Contact Person : Muhammad Yamin Ahmad;
67. 1 (satu) Eksemplar Asli Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.h/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/XII/2022 Tanggal : 05 Desember 2022 Atas Kontrak Nomor : 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022;
68. 2 (dua) Lembar Fotokopi Bukti Setoran BCA tanggal 2 Desember 2022 dan 27 Desember 2022;
69. 3 (tiga) Lembar Asli Notulen Rapat Nomor : 050/PUPR-CK/II/135/2023 Perihal : Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingi-PEN Tanggal 8 Februari 2023;
70. 25 (dua puluh lima) Lembar Asli Summary Report Kode Tender : 1388685 Nama Tender : Optimalisasi SPAM Kec. Duingi Nilai Pagu 16.990.935.000 Nilai HPS 16.797.200.000;
71. 5 (lima) Lembar Asli Hasil Evaluasi Dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Diakses Tanggal 06 Oktober 2023;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 134 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



72. 1 (satu) Lembar Asli Pemenang Dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Diakses Tanggal 06 Oktober 2023 Nama Pemenang PT. RAYA SINERGIS;
73. 2 (dua) Lembar Asli Peserta Dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Diakses Tanggal 06 Oktober 2023 Nama Peserta : PT. WIRA SAKTI SEMBILAN TUJUH, RISA BINATAMA, dkk;
74. 1 (satu) Lembar Asli Pemenang Berkontrak Dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Diakses Tanggal 06 Oktober 2023 Nama Pemenang : PT. RAYA SINERGIS;
75. 2 (dua) Lembar Asli Pengumuman Dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Diakses Tanggal 06 Oktober 2023 Kode Tender : 1388685 Nama Tender : Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Tanggal Pembuatan : 23 Februari 2022 Tender Tahap Saat Ini : Tender Sudah Selesai;
76. 2 (dua) Lembar Asli Pengumuman Dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Diakses Tanggal 06 Oktober 2023 Kode Tender : 1370685 Nama Tender : Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Tender Batal Tanggal Pembuatan : 25 Januari 2022 Tender Tahap Saat Ini : Tender Batal;
77. 2 (dua) Lembar Asli Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Atas Nama Iskandar A. Daud, A.Md Tanggal 12 Desember 2008;
78. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Wali Kota Gorontalo Nomor : 821.2/BKPP/II/2169 Lampiran : 1 (satu) Tanggal 21 Juli 2021;
79. 3 (tiga) Lembar Asli Perihal : Penetapan Persyaratan Kualifikasi Dan Pemelihan Nomor : 050/PUPR-CK/II/2/11/2022 tanggal 3 Februari 2022;
80. 5 (lima) Lembar Fotokopi Kontrak Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Rekaya-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Antara Zainuddin Monoarfa, ST Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dan Ir. HM. Faisal Kasaming, MT Selaku Direktur CV. NADITIA KONSULTAN :
- a. Nomor : 050/15/BA-UM/PPSPAM-PEN/CK/PU&PR/V/2022 Tanggal : 23 Mei 2022;
- b. Nomor : 050/50/BAP/PPSPAM-PEN/CK/PU&PR/IX/2022 Tanggal : 08 September 2022;
- c. Nomor : 050/113/BAP/PPSPAM-PEN/CK/PU&PR/XI/2022 Tanggal : 14 November 2022;
- d. Nomor : 050/213/BAP/PPSPAM-PEN/CK/PU&PR/XII/2022 Tanggal : 26 Desember 2022;
- e. Nomor : 050/03/BAP/PPSPAM-PEN/CK/PU&PR/II/2023 Tanggal : 20 Februari 2023;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 135 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy surat teguran Nomor: 050/871/PU.PR/CK/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 kepada Direktur PT. RAYA SINERGIS;
82. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy surat teguran Nomor: 050/55/PU.PR/CK/II/2023 tanggal 17 Januari 2023 kepada Direktur PT. RAYA SINERGIS;
83. 1 (satu) Lembar Fotocopy surat teguran Nomor: 050/PU.PR/CK/120/II/2023 tanggal 03 Februari 2023 kepada Direktur PT. RAYA SINERGIS;
84. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy surat teguran II Nomor: 050/PU.PR/CK/169/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 kepada Direktur PT. RAYA SINERGIS;
85. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy surat teguran Nomor: 050/PUPR-CK/1042/IX/2023 tanggal 18 September 2023 kepada Direktur PT. RAYA SINERGIS;
86. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Selaku Pengguna Anggaran Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Penatausahaan Keuangan (PPPK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022;
87. 1 (satu) Eksemplar fotocopy surat perjanjian tanggal 20 Mei 2022 antara Muh Yamin Ahmad selaku Direktur PT. Raya Sinergis dengan Thomi Rannu;
88. 1 (satu) Bundel Asli Back-Up Data Pelaksanaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. Raya Sinergis;
89. 1 (satu) Bundel Asli Dokumentasi Optimalisasi SPAM Kec. Duingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. Raya Sinergis;
90. 1 (satu) Bundel Asli Back-Up Data Optimalisasi SPAM Kec. Duingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. Raya Sinergis;
91. 1 (satu) Bundel Asli Laporan K3 Kontruksi Optimalisasi SPAM Kec. Duingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. Raya Sinergis;
92. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Laboratorium Optimalisasi SPAM Kec. Duingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 136 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



SPK/PPSPAM-PEN/VI/2022 tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. Raya Sinergis;

93. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR_CK/IV/436/2023 tanggal 26 April 2022 Perihal Rapat Review Dokumen Hasil Tender Pek. Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;
94. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Berita Acara Nomor: 050/PUPR_CK/VI/ /2022 tanggal 18 Mei 2022 perihal Rapat Pre Constuction Meeting (PCM) Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa – Jasa Pengawas Pekerjaan Konstuksi Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;
95. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Berita Acara Nomor: 050/PUPR_CK/VII/814/2022 tanggal 29 Juli 2022 Perihal Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi spam Kec. Duingingi – PEN tanggal;
96. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR_CK/XI/1152/2022 tanggal 04 November 2022 Perihal Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi spam Kec. Duingingi – PEN;
97. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR_CK/II/34/2023 tanggal 10 Januari 2023 Perihal Rapat Pembahasan Rencana Perubahan / Penambahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;
98. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR_CK/II/61/2023 tanggal 18 Januari 2023 Perihal Rapat Lanjutan Pembahasan Rencana Perubahan / Penambahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;
99. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR_CK/II/135/2023 tanggal 18 Februari 2023 Perihal Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;
100. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR_CK/III/245/2023 tanggal 08 Maret 2023 Perihal Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;
101. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR_CK/II/325/2023 tanggal 29 Maret 2023 Perihal Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan terhafap pemberian kesempatan yang akan berakhir pada Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;
102. 1 (satu) Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR-CK/IV/396/2023 tanggal 17 April 2023 perihal Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan terhadao pemberian kesempatan yang ke -2 pada Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 137 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



103. 1 (satu) Berita Acara Nomor: 050/PUPR_CK/V/512/2022 tanggal 17 Mei 2023 perihal Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;
104. 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Nomor: 050/PUPR_CK/V / 522/2022 tanggal 19 Mei 2022 perihal Rapat Pre Construction Meeting (PCM) Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;
105. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR_CK/VI/662/2023 tanggal 21 Juni 2023 perihal Rapat Tindak Lanjut Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;
106. 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Nomor: 050/PUPR_CK / 917/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 perihal Pembahasan Rencana Perhitungan Volume Akhir Pekerjaan SPAM DUNGINGI;
107. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Rapat Koordinasi Teknis Selasa-Rabu 12-13 Juli 2022 Ruang Rapat Kepala Dinas PUPR;
108. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Daftar Hadir Rapat Evaluasi terhadap tindak lanjut hasil dari keputusan Rapat pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 Pekerjaan Optimalisasi spam kec. Duingingi Hari/Tanggal Selasa, 14 Maret 2023;
109. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pergi Haji Nomor: 152/KK.30.06/5/Hj.00/06/2022 tanggal 13 Juni 2022 an. ZAINUDDIN MONOARFA, ST;
110. 1 (satu) Lembar Fotocopy Formulir Permintaan dan Pemberian Cuti atas nama ZAINUDDIN MONOARFA, ST jabatan Kepala Bidang Cipta Karya Unit Kerja Dinas PUPR tanggal 28 November 2023;
111. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Tagihan Nomor: 050/PUPR-CK/168/II/2023 tanggal 15 Februari 2023;
112. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Instruksi Nomor: 050/PUPR-CK/294/III/2023 tanggal 20 Maret 2023;
113. Amendemen Kontrak Nomor : 050/05.u/CK/AMAND.KONTRAK/
114. PPSPAM-PEN/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 atas Kontrak Nomor : 050/05/CK/AMAND.KONTRAK
115. /PPSPAM-PEN/XII/2022 tanggal 19 Mei 2022 waktu pelaksanaan 623 (Enam Ratus Dua Puluh Tiga) Hari Kalender PT. Raya Sinergis TA. 2023;
116. Jaminan Uang Muka yang di keluarkan tanggal 18 Desember 2023 No. Bond : 01.23.761.00055-0.2 dengan Nilai Bond : Rp. 356.377.972,36,- yang ditanda tangani oleh Penjamin PT. BOSOWA yakni ANGGA NEGARA selaku Kepala Cabang dan Terjamin PT. RAYA SINERGIS Yakni MUH. YAMIN AHMAD selaku Direktur;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 138 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



117. Jaminan Pelaksanaan yang di keluarkan tanggal 27 Desember 2023 No. Bond : 01.23.762.00123-0.2 dengan Nilai Bond : Rp. 685.342.254,55,- yang ditanda tangani oleh Penjamin PT. BOSOWA yakni ANGGA NEGARA selaku Kepala Cabang dan Terjamin PT. RAYA SINERGIS Yakni MUH. YAMIN AHMAD selaku Direktur;
118. Surat Tagihan Denda Nomor : 050/PUPR-CK/01/II/2023 tanggal 2 Januari 2024 yang di tanda tanganui oleh Kabid Cipta Karya selaku PPK yang ditujukan kepada Direktur PT. Raya Sinergis;
119. Rincian Uang Muka Optimalisasi SPAM Kecamatan Duingingi dengan Jumlah Rp. 2.741.369.018,18 tang ditanda tangani pada Bulan Mei 2022 oleh Direktur PT. RAYA SINERGIS yakni Muh. Yamin Ahmad;
120. Draf Termin 100 % dan Draf Termin 5 %
121. 1 (satu) Lembar Surat Jaminan Uang Muka Bosowa Asuransi NO. N 234794 NO. BOND 01.24.761.000006-0.2 NILAI BOND RP 356.777.972,36,-
122. 1 (satu) Lembar Surat Jaminan Uang Muka Bosowa Asuransi No. N 234793 NO. BOND 01.24.762.00030-0.2 nilai BOND Rp 685.324.254,55,-
123. 2 (dua) Lembar Nota Dinas Nomor: 050/PU.PR-SEK/1666/XI/2023 Tanggal 28 November 2023;
124. 2 (Dua) Lembar Nota Dinas Nomor: 050/PU.PR-SEK/1056/VIII/2023 Tanggal 01 AGUSTUS 2023;
125. 2 (dua) Lembar Nota Dinas Nomor: 050/PU.PR-SEK/1906/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022;
126. 1 (Satu) Lembar Surat Nomor: 050/PUPR/BID.CK /1337/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 Perihal Tindak Lanjut Nota Dinas;
127. 3 (tiga) Lembar Surat Nomor: S-1263/SMI/DU/1123 Tanggal 17 November 2023 Perihal Penyampaian Arahan Penyelesaian Kegiatan Pinjaman Pen Daerah Tahun 2020 Dan Tahun 2021
128. Amandeman Kontrak Nomor : 050/05.x/CK/AMAND. KONTRAK
129. /PPSAM-PEN/II/2024 tanggal 25 Januari 2024 atas kontrak Nomor : 050/05/CK/KONTRAK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022;
130. Enggininger Estimate Pekerjaan SPAM Duingingi Penambahan Kapasitas Instalasi Pengelolaan Air (IPA);
131. DED Drawing Pekerjaan Review DED Perencanaan Pengembangan SPAM Kecamatan Duingingi;
132. Laporan Kemajuan pekerjaan 94 % PT. Raya Sinergis s/d tanggal 25 Januari 2024.

dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama:

- Terdakwa ZAINUDDIN MONOARFA, S.T. Alias ATOK, dkk;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 139 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa MUH YAMIN AHMAD, dkk.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 oleh Achmad Peten Sili, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, dan Priyo Pujono, S.H., M.H. dan Matris A. Ijham, S.H. sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurbaiti Pasue, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Priyo Pujono, S.H.,M.H.

Achmad Peten Sili, S.H., M.H.

Matris A. Ijham, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurbaiti Pasue, S.H.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 140 dari 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto